



Dr. Unggul Priyadi, M.Si. & Sutardi, SHI., M.EK.

TEORI DAN APLIKASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH





TEORI DAN APLIKASI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH

**Sanksi pelanggaran Pasal 72:
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait, sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Dr. Unggul Priyadi, M.Si
Sutardi, SHI, MEK

**TEORI DAN APLIKASI
LEMBAGA KEUANGAN
MIKRO SYARIAH**



Priyadi, Unggul dan Sutardi

Teori dan Aplikasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah;
Yogyakarta: UII Press, 2018

xii + 186 hlm. ; 16 x 23 cm.

ISBN 978-602-6215-37-6

Cetakan Pertama: April 2018

Cover - Layout : UII Press Yogyakarta

Penerbit : UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI)

Jl. Cik Di Tiro No.1, Yogyakarta - 55223

Tel. (0274) 547865 (Hotline); Fax. (0274) 547864

E-mail : uiipress@yahoo.co.id; fb: UII Press

Hak cipta © 2018 pada UII Press dilindungi undang-undang (*all rights reserved*)

Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan safaatnya di yaumul akhir.

Dengan izin dan kemudahan yang Allah limpahkan, maka buku ini bisa diselesaikan dengan lancar. Buku ini disusun sebagai referensi yang dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai strategi pengembangan BMT dalam mencapai tujuannya dan berusaha memberikan solusi atas hal-hal yang menjadi problematika pengembangan BMT ke depan.

Perkembangan BMT yang pesat diiringi pula oleh semakin besarnya tantangan yang dihadapi. Tantangan internal terpenting diantaranya yaitu kepatuhan syariah atau syariah compliance, mempertahankan idealisme gerakan, profesionalisme pengelolaan, pengembangan sumber daya insani, dan kerjasama antar BMT. Adapun tantangan eksternal yang utama adalah dinamika makroekonomi dan permasalahan akses dana yang likuid untuk seluruh kalangan masyarakat.

Eksistensi BMT memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi berwawasan syariah terutama dalam memberikan solusi bagi pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta menjadi inti kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan sekaligus menjadi penyangga utama sistem perekonomian nasional. Oleh karenanya, peranan BMT sangat berarti bagi masyarakat karena BMT merupakan suatu lembaga mikro syariah yang mampu memecahkan permasalahan fundamental yang dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah khususnya di bidang permodalan. Dalam buku ini tergambar bagaimana nilai-nilai keagamaan yang diterapkan dalam lembaga keuangan BMT dan peran pentingnya bagi masyarakat.

Buku ini diharapkan bisa digunakan sebagai referensi yang berguna untuk menambah pengetahuan dan buku ini dapat pula dipakai sebagai bahan ajar untuk perkuliahan, bahan diskusi, maupun seminar karena isi dari buku ini didasarkan pada kasus – kasus yang empirik. Sementara bagi pelajar buku ini diharapkan bisa digunakan sebagai referensi ataupun

panduan dalam proses perkuliahan serta sebagai buku pelengkap dari buku referensi utama. Buku ini juga diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai lembaga keuangan mikro syariah khususnya BMT dan juga sebagai alternatif solusi sehingga dapat menjadi bahan bacaan ataupun buku acuan bagi masyarakat yang ingin mendalami tentang lembaga keuangan mikro syariah.

Tentu dalam buku ini masih terdapat kekurangan ataupun kelemahan. Oleh karena itu, segala bentuk koreksi dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan demi perbaikan pengembangan keuangan syariah, khususnya lembaga keuangan mikro. Semoga buku ini bisa memacu para pembaca untuk terus mengeksplorasi model pengembangan lembaga keuangan mikro syariah. Semoga kedepan lembaga keuangan mikro syariah bisa semakin berkembang sehingga eksistensi lembaga keuangan mikro syariah sebagai lembaga keuangan yang dibutuhkan masyarakat terutama kalangan mikro mampu menjadi solusi terbaik.

Padakeempatan ini, penulis Dr. Unggul Priyadi, M.Si mengucapkan terimakasih kepada istri tercinta Ir. Tati Ekonini dan Ananda Ferdista Hikmastyadi, S.E yang telah memberikan doa dan dukungan. Demikian halnya penulis Sutardi, MEK mengucapkan terimakasih kepada istri Titin Hetlina, S.E.I yang selalumemotivasisetiapsaatdankepadaanak-anakku, Annida Kireina Putri, Khumaira Assyifa Putri dan Muhammad Hanif Al Fatih yang selalu memberikan inspirasi setiap saat. Pada kesempatan kali ini pula, diucapkan terimakasih kepada Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Dr. Agus Harjito, M.Si, Kepala BPA UII Dr. Jaka Nugraha, S.Si., M.Si yang telah memberikan dukungan pendanaan dan H. Muhammad Ridwan, S.E, M.Ag dan Prof. Dr. Muhammad, M.Ag yang telah memberikan masukan terhadap kedalaman isi dalam buku ini.

Yogyakarta, 18 September 2017

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Bab 1 Lembaga Keuangan Dari Masa Ke Masa.....	1
A. Lembaga Keuangan Pada Masa Rasulullah.....	1
B. Lembaga Keuangan Pada Masa Khulafaur Rasyidin	2
C. Lembaga Keuangan Pada Masa Dinasti Ummayyah.....	3
D. Sejarah Perkembangan Lembaga Keuangan Modern	4
E. Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia	7
Bab 2 Lahirnya Baitul Maal Wa Tamwil.....	9
A. Pengertian BMT.....	10
B. Landasan Yuridis BMT	10
C. Struktur Organisasi BMT.....	12
D. Tujuan Didirikan BMT.....	12
E. Prinsip Operasional BMT.....	12
E. Fungsi Didirikan BMT.....	14
Bab 3 Riba dan Permasalahannya	15
A. Larangan Riba Sebelum Islam.....	16
B. Empat Tahapan Larangan Riba	19
C. Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil	21
D. Macam-Macam Riba	25
E. Fatwa Mengenai Riba.....	28
F. Permasalahan Riba bagi Kehidupan Manusia.....	29
G. Hikmah Diharamkannya Riba.....	30

Bab 4	Konsep Syari'ah dalam Pengembangan BMT	33
	A. Prinsip-prinsip Hukum Fiqih Muamalah.....	33
	B. Asas-asas Hukum Fiqih Muamalah	39
	C. Kaidah-Kaidah Fiqih Muamalah.....	40
Bab 5	Akad-akad BMT Masa Kini	47
	A. Pengertian Akad dan Wa'ad.....	47
	B. Macam-macam Akad Dalam Akad BMT.....	48
Bab 6	Pengembangan SDM BMT	55
	A. Fungsi Managemen SDM.....	56
	B. Kompensasi dan macam kompensasi SDM.....	60
	C. Penilaian Prestasi	61
	1. Tujuan dan Manfaat Penilaian Kerja.....	63
	2. Elemen Penilaian Kinerja.....	64
	3. Metode Penilaian Kinerja.....	67
Bab 7	Manajemen Dana BMT	71
	A. Permasalahan Managemen Dana BMT.....	71
	B. Sumber-Sumber Dana BMT.....	72
	1. Dana Modal Sendiri (Dana Pihak I)	73
	2. Dana Pinjaman dari Luar (Dana Pihak ke II).....	74
	3. Dana dari Anggota atau Masyarakat (Dana Pihak ke III).....	74
	C. Alokasi Dana BMT	75
Bab 8	Manajemen Permodalan BMT	77
	A. Modal dan Pasiva BMT	77
	B. Fungsi Modal BMT.....	78
	C. Rasio Keuangan BMT dari Aspek Permodalan.....	79

Daftar Isi

Bab 9 Pengelolaan Pembiayaan BMT.....	82
A. Analisa Pembiayaan	82
B. Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaannya	84
C. Analisa Pembiayaan Berdasarkan Produk Syari'ah	85
1. Murabahah	85
2. Ijarah dan Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT)	86
3. Musyarakah	86
4. Mudharabah	87
5. Mudharabah Muqayyadah	87
6. Salam.....	87
7. Istishna	88
D. Penanganan Pembiayaan Bermasalah	88
1. Restrukturisasi Proses.....	89
2. Penyelesaian Melalui jaminan	89
3. Penyelesaian dengan cara Litigasi.....	90
Bab 10 Permasalahan Pengelolaan BMT	91
A. Faktor-Faktor Internal yang menjadi Problematika dalam Operasionalisasi BMT	92
B. Faktor-Faktor Eksternal yang menjadi Problematika dalam Operasionalisasi BMT	93
Bab 11 Manajemen Resiko BMT	97
A. Macam-macam Resiko.....	98
B. Penyelesaian Resiko	100
Bab 12 Strategi Pencapaian Kinerja BMT	103
A. Komunikasi yang Efektif	105
B. Tipe Anggota BMT	106
C. Service Excellence Company	108
D. Strategi BMT.....	109
E. Perumusan Kebijakan	111

Bab 13 Penilaian Kesehatan BMT	113
A. Aspek Kesehatan BMT	115
1. Aspek Jasadiyah kesehatan BMT meliputi:.....	115
2. Aspek Ruhiyah kesehatan BMT meliputi:.....	116
B. Penentuan Penilaian Aspek Jasadiyah BMT	117
1. Rasio Permodalan	117
2. Rasio Kualitas Aktiva Produktif (EAQ)	119
3. Likuiditas	121
4. Efisiensi	122
5. Rentabilitas.....	124
C. Faktor-faktor lain yang Mempengaruhi Penilaian Kesehatan	125
Bab 14 Manajemen Baitul Maal	127
A. Hukum dan Syarat Wajib Zakat.....	128
1. Islam.....	129
2. Sempurnanya Ahliyah.....	130
3. Sempurnanya Kepemilikan	130
4. Berkembang	130
5. Nishab.....	131
6. Haul	131
B. Distribusi Zakat.....	131
C. Permasalahan Baitul Maal.....	133
D. Solusi terhadap permasalahan Baitul Maal	134
E. Dampak Ekonomis Aplikasi Zakat	134
Bab 15 Studi Empirik Kinerja BMT di Yogyakarta (Implementasi Dengan Model <i>Performance & Sharia Compliant</i>)	137
A. Model CAMEL	138
B. Model Maqashid Syariah	140

C. Model Syariah Conformity and Profitabilitas.....	143
D. Sampel dan Variabel.....	145
E. Analisis Hasil.....	150
1. Tabel Model Camel dan Sharia Compliant Tahun 2013	150
2. Tabel Model Camel dan Sharia Compliant Tahun 2014	152
3. Tabel Model Camel dan Sharia Compliant Tahun 2015	154
4. Tabel : Statistik Kinerja Keuangan	155
F. Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Model <i>Sharia Complaint</i>	156
1. Grafik SCnP Model 2013.....	156
2. Grafik SCnp Model 2014	157
3. Grafik SCnp Model 2015	158
4. Tabel Pengelompokan BMT berdasarkan Posisi Kuadran.....	159
Daftar Pustaka.....	161
Tentang Penulis.....	165

Bab 1

Lembaga Keuangan Dari Masa Ke Masa

Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaan utamanya berbentuk aset keuangan atau berupa tagihan. Lembaga keuangan berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan antara unit defisit dengan unit surplus. Fungsi lainnya adalah menawarkan secara luas berbagai jasa keuangan yang merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern untuk melayani kebutuhan bertransaksi masyarakat.

Pada lembaga keuangan syariah, kegiatan usahanya dijalankan dengan berlandaskan prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah mempunyai prinsi-prinsip dasar seperti larangan menerapkan bunga pada semua bentuk transaksi, menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan kewajaran dan keuntungan yang halal, mengelu- arkan zakat di setiap hasil transaksinya, larangan menjalankan monopoli, dan membangun masyarakat melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang Islam.

Dalam bertransaksi lembaga keuangan syariah menerapkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa-menyewa guna transaksi komersial, dan pinjam-meminjam sebagai transaksi sosial. Lembaga keuangan syariah terdiri dari bank dan non-bank. Lembaga keuangan syariah non-bank antara lain asuransi, Baitul Maal, dan pasar modal.

A. Lembaga Keuangan Pada Masa Rasulullah

Secara historis baitul maal merupakan lembaga keuangan yang didirikan pada masa Rasulullah dan tetap dipertahankan sampai masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Baitul Maal lalu diadaptasi oleh periode pada masa khalifah. Pada saat itu, Baitul Maal berfungsi mengatur

pendapatan negara Islam yang dibagi menjadi pendapatan primer dan sekunder. Berikut penggolongan pendapatan negara Islam berdasarkan dua kategori (Annisa Ummu Fadlilah, 2015), yakni:

1. Pendapatan Primer
 - a. Zakat
 - b. *Jizyah* adalah pajak yang dibayarkan oleh orang non muslim khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa.
 - c. *Kharaj* atau pajak tanah dipungut dari non muslim ketika Khaibar ditaklukkan.
 - d. *Ushur* adalah bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang
2. Pendapatan sekunder
 - a. Uang tebusan untuk tawanan perang
 - b. *Khumus* atau Rikaz harta karun temuan pada periode sebelum Islam
 - c. Amwal fadhla
 - d. Wakaf
 - e. *Nawaib*, yaitu pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan pada kaum muslimin yang kaya
 - f. Bentuk lain sedekah seperti kurban dan kaffarat

Pada zaman Rasulullah saw, telah terdapat lembaga keuangan yang melaksanakan fungsi perbankan meskipun belum seluruhnya. Dalam penerapan fungsi perbankan ada yang melaksanakan fungsi penerimaan titipan harta, fungsi pinjam meminjam uang, fungsi pengiriman uang, fungsi pembayaran, dan fungsi pemberian modal kerja.

B. Lembaga Keuangan Pada Masa Khulafaur Rasyidin

Baitul Maal telah didirikan Rasulullah saw sebagai lembaga resmi pengelolaan pendapatan pemerintah Islam dan mengalami perkembangan di masa Abu Bakar Shiddiq. Langkah-langkah yang dilakukan Abu Bakar dalam pengembangan penerimaan sumber keuangan negara pada saat itu, antara lain dengan perhitungan zakat yang akurat dan penegakan hukum bagi pihak yang tidak mau membayar zakat dan pajak.

Diversifikasi fungsi lembaga keuangan Baitul Maal terjadi di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa Rasulullah dan Abu Bakar, Baitul Maal hanya mengurus masalah pendapatan negara primer dan sekunder. Lembaga keuangan Baitul Maal berkembang menjadi lembaga yang mengatur aliran arus kas negara dan menggaji para

tentara Islam. Baitul Maal diubah namanya menjadi Ad-divan. Ad-divan berarti tempat yang digunakan dalam pembayaran tunjangan angkatan perang dan pembayaran dana pensiun bagi yang pernah tergabung dalam kemiliteran. Selain itu, Umar bin Khattab membangun beberapa fasilitas yang mendukung kegiatan perdagangan.

Pada Masa Utsman bin Affan, Islam berhasil menguasai kewilayah Armenia, Tunisia, dan sebagian wilayah Persia. Penerimaan Baitul Maal meningkat terutama yang berasal dari kharaj. Kharaj meningkat dari 9 juta dirham di masa Umar bin Khattab menjadi 50 juta dirham di masa Usman. Kharaj merupakan pajak penyewaan tanah kepada individu atas lahan persia milik pemerintah. Seiring dengan semakin luasnya wilayah kekuasaan Islam, Utsman bin Affan membentuk sebuah lembaga keamanan yang berguna untuk menjamin stabilitas keamanan di daerah perekonomian yang bertujuan untuk menjaga keamanan perdagangan.

Di masa pemerintahan Ali bin Thalib lahir kebijakan menarik semua tanah yang diberikan oleh Utsman bin Affan oleh para Pejabat. Pemerintah melakukan pengawasan ketat terhadap lembaga keuangan saat itu, serta kebijakan-kebijakannya sama dengan pada saat masa Umar.

C. Lembaga Keuangan Pada Masa Dinasti Umayyah

Setelah terbunuhnya Sayyidina Ali, kepemimpinan umat Islam berada di tangan Muawiyah bin Abi Sufyan yang kemudian tongkat estafet kepemimpinan diserahkan kepada putra mahkota secara sepihak dalam bentuk pewarisan tahta. Ketika dunia Islam berada di bawah kepemimpinan Khalifah Muawiyah dan keturunannya yang sering disebut dengan Bani Umayyah, kondisi Baitul Maal berubah. Jika pada masa sebelumnya Baitul Maal dikelola dengan penuh kehati-hatian sebagai amanat Allah SWT dan amanat rakyat, pada masa pemerintahan ini Baitul Maal berada sepenuhnya di bawah kekuasaan khalifah tanpa adanya transparansi kepada rakyat, dan tanpa dapat dipertanyakan atau dikritik oleh rakyat.

Hal ini terus berlangsung sampai terpilihnya Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah. Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz yang menjadi khalifah, fungsi Baitul Maal semakin meluas. Baitul Maal yang awalnya digunakan untuk menyalurkan dana tunjangan kemudian dikembangkan dan diberdayakan untuk menyalurkan pembiayaan demi keperluan pembangunan sarana dan prasarana umum. Selain itu, Baitul Maal juga dipakai untuk pembiayaan proyek terjemahan buku-buku intelektual Yunani kuno. Disinilah gelombang intelektual Islam dimulai.

D. Sejarah Perkembangan Lembaga Keuangan Modern

Upaya awal penerapan sistem profit dan loss sharing yang ada pada bank syariah tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu adanya upaya pengelolaan dana jama'ah haji secara non konvensional. Rintisan institusional berikutnya pada tahun 1963, di desa Mit Ghamr salah satu daerah di wilayah Mesir, terbentuk lembaga keuangan pedesaan yaitu Mit Ghamr. Bank simpanan atau bisa disebut Mit Ghamr Bank dipelopori oleh seorang ekonom bernama Dr. Ahmad El Najjar. Bank Mit Ghamr tidak membebankan bunga dalam setiap kegiatan keuangannya. Oleh karenanya, bank Mith Ghamr merupakan lembaga keuangan syariah pertama yang ada di dunia.

Ide berdirinya bank syariah ditingkat internasional muncul dalam konferensi negara-negara Islam se-dunia di Kuala Lumpur Malaysia pada tanggal 21 sampai 27 April 1969 yang di ikuti 19 negara peserta. Pada sidang menteri keuangan OKI 1975 di Jeddah disepakati pendirian Bank Pembangunan Islami atau Islamic Development Bank (IDB). IDB memberikan pinjaman bebas bunga untuk proyek infrastruktur dan pembiayaan kepada negara-negara anggota. IDB juga membantu membantu mendirikan bank-bank Islam di berbagai negara. Keberadaan IDB telah memotivasi banyak Negara Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Akhirnya, pada awal dekade 1980an bank-bank syariah banyak muncul di berbagai negara seperti Mesir, Sudan, Pakistan, Iran, Malaysia, Banglades dan Turki (Annisa Ummu Fadlilah, 2015).

Berdasarkan laporan Internasional Association of Islamic Bank, hingga akhir 1999 tercatat lebih dari dua ratus lembaga keuangan Islam yang beroperasi di seluruh dunia, termasuk di negara-negara yang mayoritas penduduknya non-muslim seperti negara-negara di wilayah Eropa, Amerika, maupun negara Australia. Saat ini banyak nama besar dalam dunia keuangan internasional seperti Citibank, Jardine Flemming, ANZ, Chase Chemical Bank, Goldman Sach, dan lain-lain telah membuka cabang dan subsidiories yang berlandaskan prinsip syariah. Adapun perkembangan bank syariah pada beberapa negara di dunia, sebagai berikut:

1. Pakistan

Pakistan merupakan negara pelopor di bidang perbankan syariah. Pada awal Juli 1979, sistem bunga dihapuskan dari operasional tiga institusi diantaranya National Investment (Unit Trust), House Building Finance Corporation (pembiayaan sektor perumahan), dan Mutual Funds of the Investment Corporation of Pakistan (kerja

sama investasi). Pada tahun 1980, pemerintah mensosialisasikan skema pinjaman tanpa bunga kepada petani dan nelayan.

Ditahun 1981, seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Mudharabah dan Murabahah, mulailah beroperasi tujuh ribu cabang bank komersial nasional di seluruh Pakistan dengan menggunakan sistem bagi hasil. Pada awal tahun 1985, seluruh sistem perbankan Pakistan dikonversi dengan sistem yang baru, yaitu perbankan syariah.

2. Mesir

Bank syariah pertama yang didirikan di Mesir adalah Faisal Islamic Bank. Bank ini mulai beroperasi pada bulan maret 1978 dan berhasil membukukan hasil yang mengesankan dengan total aset sekitar 2 miliar dolar AS. Selain Faisal Islamic Bank, terdapat bank lain yaitu Islamic International Bank of Investment and Development yang beroperasi dengan menggunakan instrumen keuangan Islam dan menyediakan jaringan bisnis yang luas. Bank ini beroperasi sebagai Bank Investasi (Investment Bank), Bank Perdagangan (Merchant Bank), dan Bank Komersial (Commercial Bank).

3. Siprus

Faisal Islamic Bank of Kirbis (Siprus) mulai beroperasi pada Maret 1983 dan mendirikan Faisal Islamic Investment Corporation yang memiliki cabang di Siprus dan satu cabang di Istanbul. Dalam sepuluh bulan awal operasinya, bank tersebut telah melakukan pembiayaan dengan skema murabahah kurang lebih senilai TL 450 juta (TL atau Turkey Lira, mata uang Turki).

Bank tersebut melaksanakan pembiayaan dengan skema musyarakah dan mudharabah dengan tingkat keuntungan yang bersaing dengan bank non syariah. Kehadiran bank syariah di Siprus telah menggerakkan masyarakat untuk menabung. Bank tersebut beroperasi dengan mendatangi desa-desa, pabrik, dan sekolah dengan menggunkan kantor kas (mobil) keliling untuk mengumpulkan tabungan masyarakat. Selain kegiatan-kegiatan di atas, mereka juga mengelola dana-dana lain seperti Al-Qardhul Hasan dan zakat.

4. Kuwait

Kuwait Finance House didirikan pada tahun 1977 dan sejak awal beroperasi sistemnya bebas dari bunga. Institusi ini memiliki puluhan cabang di Kuwait dan telah menunjukkan perkembangan yang

cepat. Selama dua tahun saja, yaitu 1980 hingga 1982, dana masyarakat yang terkumpul meningkat dari sekitar KD 149 juta menjadi KD 474 juta. Pada akhir tahun 1985, total aset mencapai KD 803 juta dan tingkat keuntungan bersih mencapai KD 17 juta (satu Dinar Kuwait ekuivalen dengan 4 hingga 5 dolar US).

5. Bahrain

Bahrain merupakan Off-Shore Banking Heaven terbesar di Timur Tengah. Di negeri yang hanya berpenduduk tidak lebih dari 660.000 jiwa (per Desember 1999) tumbuh sekitar 220 local dan off-shore banks. Tidak kurang dari 22 diantaranya beroperasi berdasarkan syariah. Di antara bank-bank yang beroperasi secara syariah tersebut adalah Citi Islamic Bank of Bahrain (anak perusahaan Citi Corp.N.A), Faysal Islamic Bank of Bahrain, dan al-Barakah Bank.

6. Uni Emirat Arab

Dubai Islamic Bank merupakan salah satu pelopor perkembangan bank syariah. Didirikan pada tahun 1975. Investasinya meliputi bidang perumahan, proyek-proyek industri, dan aktivitas komersial. Selama beberapa tahun sejak didirikan, para nasabahnya telah menerima keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan bank konvensional.

7. Malaysia

Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) merupakan bank syariah pertama di Asia Tenggara. Bank ini didirikan pada tahun 1983, dengan 30 persen modal merupakan milik pemerintah federal. Hingga akhir 1999, BIMB telah memiliki lebih dari tujuh puluh cabang yang tersebar hampir di setiap negara bagian dan kota-kota Malaysia.

Sejak beberapa tahun yang lalu, BIMB telah tercatat sebagai listen-public company dan mayoritas sahamnya dikuasai oleh Lembaga Urusan dan Tabungan Haji. Pada tahun 1999, di samping BIMB telah hadir satu bank syariah baru dengan nama Bank Bumi Putra Muamalah. Bank ini merupakan anak perusahaan dari Bank Bumi Putera yang baru saja melakukan merger dengan Bank of Commerce. Di negeri jiran ini, di samping Full Pledge Islamic Banking, pemerintah Malaysia memperkenalkan juga sistem Islamic Windows yang memberikan layanan syariah pada bank konvensional.

8. Iran

Ide pengembangan perbankan syariah di Iran bermula setelah Revolusi Islam Iran pada tahun 1979, sedangkan perkembangan dalam arti rill baru dimulai sejak Januari tahun 1984. Berdasarkan ketentuan/undang-undang yang disetujui pemerintah pada bulan Agustus 1983. Sebelum undang-undang tersebut dikeluarkan sebenarnya telah terjadi transaksi sebesar lebih dari 100 miliar rial yang diadministrasikan sesuai dengan sistem syariah. Islamisasi sistem perbankan di Iran di tandai dengan nasionalisasi seluruh industri perbankan yang dikelompokkan menjadi dua kelompok besar. (1) Perbankan Komersial, (2) Lembaga Pembiayaan Khusus. Dengan demikian, sejak dikeluarkannya undang-undang perbankan Islam (1983), seluruh sistem perbankan di Iran otomatis berjalan sesuai prinsip syariah dan di bawah kontrol penuh pemerintah.

9. Turki

Sebagai negara yang berideologi sekuler, Turki termasuk negeri yang cukup awal memiliki perbankan syariah. Pada tahun 1984, pemerintah Turki memberi izin kepada Daar al-Maal al-Islam (DMI) untuk mendirikan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil. Menurut ketentuan Bank Sentral Turki, bank syariah diatur dalam satu yurisdiksi khusus. Setelah DMI berdiri, pada bulan Desember 1984 didirikan pula Faisal Finance Institution dan mulai beroperasi pada bulan April 1985. Disamping dua lembaga tersebut, Turki memiliki ribuan lembaga waqaf yang memberikan fasilitas pinjaman dan bantuan kepada masyarakat.

E. Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Profesor Muhammad Yunus sebagai pendiri Grameen Bank, tokoh penggagas pemberian kredit yang diperuntukkan sektor UMKM, dianugerahi Nobel oleh Komite Nobel Norwegia. Muhammad Yunus memulai gerakannya dengan dana sebesar 27 dolar AS untuk 42 nasabah wanita yang mempunyai usaha-usaha kecil seperti pembuatan kursi di desa Jobra, Bangladesh. Hingga pertengahan 2006, Grameen Bank (GB) telah memiliki debitur 6,61 juta orang, 97 persen di antaranya adalah wanita miskin. Grameen Bank saat ini telah memiliki 2.226 cabang yang melayani 71.731 desa.

Di Indonesia telah banyak lembaga yang mereplikasi sistem Grameen dalam hal pendanaan usaha kecil. Misalnya, Yayasan Para Sahabat,

Ukabima, Yayasan Mitra Usaha, Mitra Dhuafa, dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk). Menariknya, ada yang mempraktikkan metodologi GB ini pada BPR-BPR, seperti oleh Yayasan Para Sahabat dan Ukabima. Di NAD, sekarang ini dalam suasana membludaknya keuangan mikro semenjak pasca tsunami dan pasca krisis, BPR-BPR didorong oleh ADB untuk mengikuti pendekatan GB. Akan tetapi, dengan adanya fatwa MUI terkait bunga bank yang termasuk riba dan sangat dilarang dalam ajaran Islam menyebabkan banyak bermunculannya lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Perkembangan lembaga keuangan syariah dimulai sejak tahun 1990. Di Indonesia, lembaga keuangan pertama berbentuk didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Perkembangan bank syariah di Indonesia agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya. Menurut laporan statistik Bank Indonesia, akselerasi pertumbuhan aset perbankan syariah dari tahun 2007 hingga 2011 rata-rata pertahunnya 40,2%, sedangkan bank nasional hanya sebesar 16,7% pertahun. Akselerasi pertumbuhan aset perbankan ini mampu meningkatkan total aset bank syariah terhadap industri perbankan nasional yang semula 2% di tahun 2005 menjadi 4% di tahun 2011. Tren pertumbuhan aset perbankan syariah yang tinggi diharapkan mampu meningkatkan porsi perbankan syariah hingga 15%-20% terhadap industri perbankan nasional.

Setelah didirikannya Bank Muamalah Indonesia (BMI), hadir bank syariah lainnya yaitu Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Kedua jenis bank ini beroperasi sebagai bank umum berdasarkan konsep syariah. Landasan hukum beroperasi bank syariah diatur dalam undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang merupakan perbaikan dari undang-undang sebelumnya yakni UU No.14 1967 tentang pokok-pokok perbankan. Lahirnya Undang-Undang No.7 Tahun 1992 telah memuat landasan hukum beroperasinya bank syariah. Hal tersebut menandai telah dimulainya babak baru bagi perkembangan bank syariah di Indonesia.

Bab 2

Lahirnya Baitul Maal Wa Tamwil

Pada tahun 1984, BMT hadir di Indonesia Lembaga keuangan tersebut dikembangkan oleh mahasiswa ITB di Masjid Salman dengan menggulirkan sejumlah pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah untuk usaha-usaha kecil. Dalam perkembangannya, BMT lebih diberdayakan oleh ICMI sebagai sebuah gerakan yang secara operasional diurus oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) (Lani, 2011).

Lahirnya BMT dilandasi oleh keinginan besar untuk berperan serta dalam meningkatkan pembangunan nasional melalui pemberdayaan usaha mikro kecil yang jumlahnya lebih dari 92 persen. Usaha mikro merupakan salah satu pembentuk struktur ekonomi nasional terbesar yang seringkali menemui banyak permasalahan. Peran usaha mikro belum maksimal dalam menopang pembangunan dan perkonomian nasional. Salah satu faktor penyebabnya adalah usaha mikro kesulitan dalam masalah permodalan. Sementara banyak dari mereka yang tidak mengenal bank atau lembaga keuangan karena prosedurnya yang rumit. Hal ini menyebabkan usaha mikro kesulitan untuk mengakses modal.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) muncul sebagai sebuah lembaga keuangan mikro Syariah yang sistem operasinya berdasarkan prinsip-prinsip Islam berupa tauhid, keadilan, kesetaraan dan kerjasama. Sistem tersebut bercirikan *Profit and Loss Sharing*, anti *gharar*, anti *ihtikar*, anti *maysir*, anti *risywah*, anti riba (bunga 0 persen), serta komoditas *halal* dan *thoyyib*.

Dalam operasionalnya BMT menghimpun dana pihak ketiga (deposan), yang selanjutnya disalurkan dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan usaha produktif dengan memadukan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat setempat yang berdasarkan konsep syariah. Pada akhir

Oktober 1995, di seluruh Indonesia telah berdiri lebih dari 300 yang masing-masing BMT melayani 100-150 usaha mikro kecil.

A. Pengertian BMT

Baitul Māl wa Tamwīl (BMT), yang dalam istilah Indonesia dinamakan dengan Balai Usaha Mandiri Terpadu. Secara konsepsi BMT adalah suatu lembaga yang didalamnya mencakup dua jenis kegiatan sekaligus, yaitu: *Baitul Maal* (*Bait* = Rumah, *Maal* = Harta) menerima titipan dana zakat, infak dan shadaqoh serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. *Baitul Tamwīl* (*Bait* = Rumah, *at-Tamwīl* = Pengembangan Harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi usaha mikro kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya (Ridwan, 2004: 126).

Dengan demikian, BMT dapat didefinisikan sebagai lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkan kembangkan usaha mikro yang membutuhkan modal. Modal awal BMT berasal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang *salaam*: keselamatan (berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan)

B. Landasan Yuridis BMT

Legalitas keberadaan BMT dianggap sah karena tetap berasaskan Pancasila, UUD 1945 dan prinsip syariah Islam. Pada sudut pandang lembaga sosial, BMT memiliki kesamaan fungsi dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BMT dituntut untuk dapat menjadi LAZ yang mapan dalam pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, sedekah dan wakaf dari mustahiq kepada golongan yang paling berhak sesuai ketentuan syariah dan UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Legalitas BMT belum bisa disejajarkan dengan bank syariah. Walaupun sistem dan mekanisme kerjanya yang relatif sama, pada tataran hukum. Sebagai lembaga bisnis, legalitas BMT sebagai lembaga yang bergerak dalam penghimpunan dana masyarakat terbentuk dalam status hukum yang sulit. Sebagai lembaga bukan bank, usaha yang dilakukan oleh BMT lebih dekat kepada koperasi simpan-pinjam. BMT sebagai lembaga keuangan mikro bergerak dalam kegiatan usaha menghimpun dan menyalurkan

dana dari masyarakat. Kegiatan penghimpunan, dan penyaluran dana yang dilakukan oleh BMT berskala kecil, namun kegiatan usahanya ini secara yuridis tampak berlawanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan.

Menurut pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh Bank Umum atau BPR, kecuali apabila kegiatan itu diatur dengan undang-undang tersendiri. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, BMT seharusnya mendapatkan sanksi karena telah menjalankan usaha perbankan yakni menghimpun dana tanpa adanya izin usaha. Realitanya, keberadaan BMT di Indonesia justru mendapatkan dukungan dari pemerintah dengan dicanangkannya sebagai gerakan nasional pada tahun 1994 oleh presiden.

Untuk mengatasi kerancuan legalitas BMT, maka dalam prakteknya sebagian BMT memilih bentuk badan usahanya adalah koperasi. Sedangkan sebagian lainnya belum memiliki status badan usaha yang jelas atau masih bersifat pra-koperasi. Koperasi merupakan salah bentuk badan usaha yang relatif lebih dekat dengan kegiatan usaha BMT.

Dalam Undang-Undang Perkoperasian kegiatan menghimpun dana simpanan terbatas hanya dari para anggotanya. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian mengatur bahwa koperasi dapat menghimpun dan menyalurkan dananya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dan digunakan untuk anggota koperasi yang bersangkutan. Lembaga KJSK (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) merupakan salah satu nama yang berkembang sebagai bentuk BMT dengan status hukum koperasi.

Pelaksanaan kegiatan koperasi simpan pinjam dimuat dalam peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995, keputusan menteri koperasi, dan PKM No.194/KEP/M/IX/1998 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan KJKS/UJKS/BMT-Koperasi. Keputusan menteri Koperasi dan PKM No. 351/KEP/M/XII/1998 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

Berkembangnya berbagai koperasi yang menawarkan jasa keuangan syariah, baik yang berlabel Baitul Maal wa-Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KJKS), maka Kementerian Koperasi, dan UKM telah mengatur serta menata dalam format Koperasi Jasa Keuangan Syariah dengan No.91/ KEP/M.KUKM/ IX/ 2004. Dan diperbaharui dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah RI No. 16/Per/M.Kum/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan syariah oleh Koperasi.

C. Struktur Organisasi BMT

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 pasal 22 tentang perkoperasian mengemukakan bahwa Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Dalam rapat anggota koperasi didelegasikan wewenang kepada pengurus koperasi. Pengurus mengangkat manajer untuk mengelola kegiatan usaha koperasi sehari-hari yang diberi wewenang dan tanggungjawab sepenuhnya dalam pengelolaan kegiatan simpan pinjam.

Mengacu pada hal diatas, struktur organisasi BMT yang menyerupai koperasi syariah minimal harus menyediakan jasa lembaga keuangan mikro, seperti dibawah ini:

1. Memiliki unit jasa keuangan syariah yang mempunyai kelengkapan struktur organisasi yang jelas dan tertulis, lengkap dengan uraian tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing unsur pada struktur organisasi.
2. Unit usaha simpan pinjam harus merupakan bagian dari struktur organisasi-organisasi BMT yang pengelolanya bersifat terpisah.
3. Pengelolanya harus memiliki dasar-dasar pengelolaan lembaga keuangan berbasis syariah.

D. Tujuan Didirikan BMT

BMT didirikan bertujuan untuk kesejahteraan ekonomi anggota dan masyarakat. BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota, dan masyarakat. Anggota harus diberdayakan (empowering) agar mandiri. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya melalui pengembangan usaha yang didanai oleh BMT.

Pembiayaan yang diberikan pada anggota sedapat mungkin mendorong agar mereka mandiri, maka perlu adanya pendampingan dari BMT. Untuk memudahkan pendampingan, BMT dapat membentuk kelompok pembiayaan. Anggota kelompok ini bisa dibentuk berdasarkan jenis usahanya atau kedekatan tempat tinggal anggota.

E. Prinsip Operasional BMT

Dalam menjalankan aktifitasnya, Baitul Mal wa Tamwil (BMT) menganut prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

1. Prinsip keadilan

Dengan sistem operasional berdasarkan sistem ekonomi syariah Baitul Mal wa Tamwil memiliki kekuatan tersendiri yang berbeda dengan sistem konvensional. Penerapan sistem bagi hasil didalamnya terkandung dimensi keadilan, dan pemerataan.

2. Prinsip kesederajatan

Baitul Mal wa Tamwil menempatkan anggota penyimpan dana, anggota pengguna dana, maupun Baitul Mal wa Tamwil pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dari hak, kewajiban, resiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun Baitul Mal wa Tamwil. Dengan sistem bagi hasil yang diterapkan, Baitul Mal wa Tamwil mensyaratkan adanya hubungan kemitraan anggota secara bersama-sama.

3. Prinsip ketentraman

Menurut falsafah Al-Quran, semua aktifitas yang dapat dilakukan oleh manusia dikerjakan untuk mendapatkan falah (ketentraman, kesejahteraan, dan kebahagiaan). Maksudnya sesuatu yang dilakukan untuk mencapai kesempurnaan dunia dan akhirat. Tujuan dan aktivitas ekonomi dalam perspektif Islam harus diselaraskan dengan tujuan akhirat yaitu pada pencapaian falah. Prinsip ini menghubungkan antara prinsip ekonomi dengan nilai moral secara langsung.

Selain itu, prinsip-prinsip utama Baitul Maal Wa Tamwil dalam melaksanakan usahanya atau operasionalnya adalah:

1. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip syari'ah dan muamalah Islam dalam kehidupan nyata.
2. Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral yang mengarahkan pada etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia.
3. Kekeluargaan, yaitu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan pengurus dan semua lini serta anggotanya dibangun dengan rasa kekeluargaan sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung.
4. Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap, dan cita-cita antar semua elemen BMT yakni pengelola dengan pengurus harus memiliki satu visi dan misi.

5. Kemandirian, yaitu mandiri di atas semua golongan politik. Mandiri berarti tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman dan bantuan, dengan senantiasa proaktif menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.
6. Profesionalisme, yaitu semangat kerja yang tinggi yang dilandasi keimanan. Kerja tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia, tetapi juga kenikmatan dan kepuasan rohani dan akhirat. Kerja keras dan cerdas yang berbekal pengetahuan dan keterampilan yang terus ditingkatkan serta ghirah yang kuat. Semua itu dikenal dengan kecerdasan emosional, spiritual, dan intelektual. Sikap profesionalisme dibangun dengan semangat untuk terus belajar agar mencapai tingkat standar kerja yang tinggi.
7. Istiqomah artinya konsisten, konsekuen, kontinuitas, atau berkelanjutan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maju lagi ketahap berikutnya dan hanya Allah kita berharap. (Ridwan, 2004: 131)

E. Fungsi Didirikan BMT

Fungsi didirikannya BMT adalah secara garis besar untuk mencapai tujuan dari BMT. Fungsi-fungsi tersebut diantaranya:

1. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (pokusma) dan daerah kerjanya.
2. Meningkatkan kualitas SDM dan fokus menjadi profesional yang Islami sehingga semakin tangguh dalam menghadapi persaingan global.
3. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
4. Menjadi perantara keuangan (*Financial Intermediary*) antara agniya sebagai shahibul maal dengan du'afa sebagai mudharib, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan hibah.
5. Menjadiperantarakeuangan(*FinancialIntermediary*), antarpemilik dana (shahibul maal), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (mudharib) untuk pengembangan usaha produktif.

Bab 3



Riba dan Permasalahannya



Kata riba dari segi bahasa berarti “kelebihan”. Secara umum, tidak semua “kelebihan” yang lahir akibat dilakukannya transaksi ekonomi antara dua belah pihak atau lebih disebut riba seperti pengambilan keuntungan atas suatu transaksi jual beli yang lazim berlaku dalam tatanan masyarakat sejak dulu sampai sekarang. Baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya (Muhammad Ghofur, 2008: 31). Tapi yang dimaksud bukan demikian, dalam Al-Quran disebutkan, “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Riba diterima apabila seseorang meminjamkan modalnya kepada orang lain dengan persyaratan setelah periode tertentu pemberi pinjaman akan mengenakan sejumlah uang tertentu sebagai tambahan atas modalnya. Sejumlah penambahan inilah yang disebut riba (bunga). Riba dianggap sebagai imbalan barang tetapi disebabkan oleh masa (periode) semasa pinjaman modal tersebut belum dikembalikan.

Pada dasarnya riba adalah pembayaran yang dikenakan terhadap pinjaman pokok sebagai imbalan atas sejumlah uang yang telah dipergunakan. Pada dasarnya Riba mengandung tiga unsur, yaitu bunga yang ditambahkan pada pokok pinjaman, besarnya penambahan menurut jangka waktu pinjaman, dan jumlah penambahan berdasarkan persyaratan yang telah disepakati. Semua transaksi yang mengandung ketiga unsur tersebut termasuk riba.

Menurut istilah teknisnya, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Ada beberapa pendapat tentang riba, namun disimpulkan riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau

bertentangan dengan prinsip muamalat Islam. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam surat An Nisa ayat 29;

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An Nisa:29)

Kaitannya dengan pengertian al bathil pada ayat tersebut, Ibnu Al Arabi dalam kitabnya Ahkam Al Qur’an Menjelaskan : “Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat Qur’an yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah’. Transaksi pengganti atau penyeimbang merupakan transaksi bisnis atau komersial yang dari transaksi tersebut terdapat penambahan secara adil. Seperti transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek. Dalam transaksi sewa, si penyewa membayar upah sewa karena adanya manfaat sewa yang dinikmati, termasuk menurunnya nilai ekonomis suatu barang karena penggunaan si penyewa seperti penyewaan mobil. Mobil setelah dipakai nilai ekonomisnya pasti menurun, jika dibandingkan sebelumnya.

Dalam hal jual beli, si pembeli membayar harga atas sejumlah barang yang diterimanya. Demikian juga dalam proyek bagi hasil, para peserta perkongsian berhak mendapat keuntungan karena telah menyertakan modal dan turut serta menanggung kemungkinan resiko kerugian yang bisa saja muncul setiap saat.

A. Larangan Riba Sebelum Islam

Dalam peradaban manusia sejak ribuan tahun yang lalu, riba telah dilarang. Sejak zaman Yunani Kuno, agama Yahudi, dan agama Nasrani. Karena keserakahan, kezhaliman, dan kebathilan manusia membuat riba diperbolehkan dengan mengatasnamakan perdagangan.

1. Masa Yunani Kuno

Bangsa Yunani Kuno mempunyai peradaban tinggi, peminjaman uang dengan memungut bunga dilarang keras. Hal ini tergambar dalam beberapa pernyataan ahli filsafat di masa itu.

a. Plato (427-347 SM) mengecam sistem bunga berdasarkan dua alasan:

1) Bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat.

- 2) Bunga sebagai alat golongan kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin.
- b. Aristoteles (384-322 SM) juga sangat membenci pembungaan uang:
 - 1) Bunga uang tidaklah adil
 - 2) Uang tidak melahirkan uang
 - 3) Meminjamkan uang dengan bunga adalah sesuatu yang rendah, dan hina

2. Masa Romawi

Kerajaan Romawi melarang setiap jenis pemungutan bunga atas uang dengan menerapkan aturan keras untuk membatasi besarnya suku bunga melalui undang-undang. Kerajaan Romawi adalah kerajaan pertama yang menerapkan peraturan untuk melindungi para peminjam.

a. Larangan Riba dalam Agama Yahudi

Falam Old Testament (Kitab Perjanjian Lama) dan Undang Undang Talmud yang dipakai orang Yahudi, secara tegas melarang praktek bunga (Heri Sudarsono, 2015: 15).

- 1) Kitab Exodus (Keluaran) Pasal 22 ayat 25 menyatakan:

“Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatKu, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih utang terhadap dia : Janganlah engkau bebankan bunga uang terhadapnya”
- 2) Kitab Deuteronomy (Ulangan) pasal 23 pasal 19 menyatakan,

”Janganlah engkau membungakan uang terhadap saudaramu baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan”
- 3) Kitab Leviticus (Imamat) pasal 25 ayat 36-37 menyatakan:

”Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu bisa hidup diantaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah engkau berikan dengan meminta riba”. Orang Yahudi beranggapan bahwa riba itu dilarang bila dilakukan di kalangan sesama Yahudi, dan tidak dilarang bila dilakukan

terhadap kaum yang bukan Yahudi. Mereka mengharamkan riba terhadap sesama mereka tetapi menghalalkannya kalau pada pihak yang lain. Atas kezhaliman kaum Yahudi ini, Allah dalam Al-Quran surat An-nisa 160-161 menyatakan perbuatan kaum yahudi adalah riba yaitu memakan harta orang lain dengan jalan bathil, dan Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih.

b. Menurut Agama Nasrani

Dalam buku Heri Sudarsono (2015: 15), perjanjian baru di dalam Injil Lukas ayat 34 disebutkan: *"Jika kamu menghutangi kepada orang yang kamu harapkan imbalannya maka di mana sebenarnya kehormatan kamu. Akan tetapi berbuatlah kebaikan dan berikanlah pinjaman dengan tidak mengharapkan kembalinya karena pahalamu akan sangat banyak"*.

Ketetapan diatas dan beberapa lainnya menunjukkan larangan riba ada dalam agama Nasrani. Pengambilan bunga uang dilarang gereja sampai pada abad ke-13 masehi. Diakhir abad ke-13 timbul beberapa faktor yang menghancurkan pengaruh gereja yang dianggap masih kolot dan bertambah meluasnya pengaruh aliran baru. Akibatnya, peminjaman dengan sistem bunga mulai diterima masyarakat.

Para pedagang berusaha menghilangkan pengaruh gereja untuk menghalalkan beberapa keuntungan yang dilarang pihak gereja. Mereka terpengaruh oleh sistem Yahudi. Dari pihak gereja, pengharaman riba semakin lama semakin kabur. Beberapa tokoh gereja menganggap keuntungan yang diperoleh sebagai imbalan administrasi dan untuk kelangsungan organisasi dibolehkan, bukan keuntungan dari hutang. Sikap pengharaman riba secara mutlak dalam agama Nasrani dengan gigih ditegaskan oleh Martin Luther, tokoh gerakan Protestan. Ia mengatakan keuntungan semacam ini baik sedikit maupun banyak, jika harga kreditnya lebih mahal dari harga tunainya tetap dianggap sebagai riba.

Larangan terhadap riba oleh agama Nasrani saat itu kurang berpengaruh, riba pun meluas dan membudaya di Eropa dan tersebar ke seluruh dunia. Faktor-faktor penyebabnya adalah sebagai berikut:

- 1) Kalangan Nasrani beranggapan agama hanya terbatas di gereja saja, dan untuk urusan dunia diatur oleh undang-undang kehidupan (kemasyarakatan). Padahal manusia seringkali dikuasai oleh sifat tamak.
- 2) Mereka beranggapan keuntungan yang sedikit merupakan upah administrasi dan untuk organisasi. Keuntungan digunakan untuk membelanjai tokoh-tokoh agama dan kaum agama.
- 3) Anggapan para ekonom bahwa keuntungan yang sedikit Tidak menyalahi tuntunan akhlak dan menimbulkan sifat tamak. Hal ini justru memperkuat permodalan dan produksi.

Di masa jahiliyah di mana jazirah Arab terlelak di jalur perdagangan antara Eropa dan Afrika, dan antara India dengan Cina. Letak yang strategis membuat bangsa Arab sangat maju di bidang perdagangan. Dalam rangka menunjang arus perdagangan yang begitu pesat mereka membutuhkan sistem pembiayaan yang memadai guna menunjang kegiatan perdagangan. Pada jaman jahiliyah di tanah Arab praktek riba menjadi bagian hidup mereka. Unsur bunga merupakan bagian sistem transaksi yang tidak dapat dipisahkan. Riba yang terkenal di zaman jahiliyah ialah riba nasi'ah dan riba fadhal. Riba nasi'ah adalah tambahan yang terjadi dalam hutang-piutang berjangka waktu, sebagai imbalan dalam jangka waktu tersebut. Sedangkan riba fadhal adalah tambahan pada transaksi jual beli barang, terjadi saat seseorang menjual sesuatu dengan sesuatu yang sama materinya tetapi berbeda jumlahnya. Umumnya beberapa ayat yang diturunkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran untuk menghilangkan kedua jenis riba ini.

B. Empat Tahapan Larangan Riba

Islam melarang riba dan memasukannya ke dalam dosa besar. Allah SWT melarang riba dengan cara bertahap. Metode ini ditempuh dengan maksud membimbing manusia secara mudah dan perlahan mengubah kebiasaan mereka pada masa jahiliyah. Ayat yang diturunkan melalui 4 tahapan (Ridwan, 2004: 35), diantaranya:

1. Tahap Pertama

Pertama, "Dan sesuatu tambahan (riba) yang kamu berikan agar bertambah pada harta manusia, maka tidak bertambah di sisi Allah dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatkan gandakan (pahala)." (QS. Ar-Rum: 39).

Ayat ini menekankan jika riba mengurangi rezeki yang berasal dari rahmat Allah, sedang kedermawaaan justru melipatgandakan. Jika ingin mendapatkan hidayah dari Allah, maka jauhkanlah diri dari riba. Anggapan bahwa pinjaman dengan riba untuk menolong manusia bertentangan dengan perintah Allah. Kecuali harta yang dikeluarkan untuk zakat, Allah akan memberikan barakah-Nya dan melipatgandakan pahala-Nya. Pada ayat di atas, riba belum diharam.

2. Tahap Kedua

Pada tahap kedua, Allah menurunkan surat An-Nisa ayat 160 - 161. *"Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang lain dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih."* (QS. An-Nisa: 161).

Riba digambarkan sebagai sesuatu pekerjaan yang zalim dan batil. Ayat ini mencela mereka yang memakan riba, dan menggolongkan mereka yang memakan riba sama dengan mencuri harta orang lain dan Allah mengancam pelaku tersebut dengan siksa yang sangat pedih. Dalam ayat ini Allah akan memberikan siksa pedih bagi kaum Yahudi yang melakukannya. Ayat ini dengan tegas melarang riba yang dilakukan orang Yahudi. Larangan riba pada kaum yahudi ini memberi isyarat bahwa akan turun ayat berikutnya yang mengharamkan riba bagi kaum Muslimin.

3. Tahap Ketiga

Dalam surat Ali Imran ayat 130, Allah tidak mengharamkan riba secara tuntas, tetapi melarangnya dalam bentuk berlipat ganda.

"Hai orang-orang yg beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." (Qs. Ali Imran 130).

Ayat ini memerintahkan muslim untuk menjauhkan diri dari riba jika mereka menginginkan kebahagiaan bagi diri mereka sendiri. Hal ini menggambarkan kebijaksanaan Allah dalam melarang sesuatu yang telah mengakar masyarakat sejak zaman jahiliyah dahulu. Sedikit demi sedikit larangan diturunkan agar mereka yang terbiasa melakukan riba siap menerimanya.

4. Tahap Keempat

Surat At-Baqarah ayat 275-280 dengan tegas Allah telah mengharamkan riba secara mutlak dalam berbagai bentuknya, dan tidak dibedakan besar kecilnya.

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghunineraka; merekakekaldidalamnya. Allahmemus- nahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Rabbnya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiayadantidak(pula) dianiaya. Dan jika (orangberhutang itu) dalam kesukaran, maka lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 275-280).

Ayat ini mengecam keras mereka yang melakukan riba, membuat pembeda jelas antara perdagangan dan riba, dan meminta kaum muslimin untuk meninggalkan semua bentuk riba.

C. Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Dilarangnya riba dalam ajaran Islam menimbulkan banyak penilaian terhadap kedudukan bunga bank saat ini. Muncul berbagai pendapat yang cukup beragam di kalangan fuqaha maupun masyarakat umum mengenai bunga bank. Secara umum pendapat tersebut dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pendapat pertama yang menyatakan bahwa bunga bank sama dengan

riba sehingga hukumnya haram. Pendapat kedua yang menyatakan bahwa bunga bank tidak sama dengan riba sehingga hukumnya halal. Sedangkan pendapat ketiga mengambil jalan tengah, berpendapat bahwa selama bunga tersebut rendah dan tidak memberatkan salah satu pihak maka hukumnya halal dan apabila bunga tersebut sudah tinggi dan sangat memberatkan maka hukumnya haram.

Analisis yang jernih dan objektif terhadap berbagai nash dari Al-Qur'an dan Sunnah mengenai mekanisme kerja bank dan sistem bunganya, akan memberi suatu pemahaman yang jelas tentang kedudukan bunga bank dalam syariat Islam. Berbagai bentuk riba yang telah dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya pada masa lalu ternyata memiliki esensi yang sama dengan sistem bunga di bank. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa besar atau kecil bunga bank dianggap sama dengan riba dan sangat dilarang dalam Islam.

Pada transaksi simpan pinjam dana di bank, si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Ada ketidakadilan disini karena pemberi pinjaman diwajibkan untuk selalu mendapatkan keuntungan dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut. Padahal dana tidak akan berkembang dengan sendirinya, hanya dengan faktor waktu semata tanpa adanya faktor orang yang menjalankan dan mengusahakannya. Dana yang dipakai memiliki dua resiko yakni bisa untung dan bisa juga rugi.

Sedangkan, riba artinya *ziadah* atau kelebihan/penambahan atau surplus dari segi ekonomi atau surplus pendapatan yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam dari jumlah pinjaman pokok sebagai imbalan karena menanggung atau berpisahannya modal selama periode tertentu. Berdasarkan penjelasan dan pengertian beberapa ulama tentang tentang riba. A Razi berpendapat jika setiap transaksi mengandung salah satu saja unsur dibawah maka transaksi tersebut dapat dikelompokkan dalam transaksi riba. Menurut Imam A Razi ada beberapa unsur-unsur riba yaitu :

1. Diambil dari pokok.
2. Berhubungan dengan waktu.
3. Melanggar unsur kepastian.
4. Perbuatan dzalim.

Sedangkan Bunga yang istilah lainnya sering disebut *rate* atau *interest*, didefinisikan sebagai penentuan besarnya kelebihan dari pinjaman modal

yang diterima oleh pemberi pinjaman dengan persyaratan periode waktu tertentu. Bunga mengandung ketiga unsur sebagai berikut :

1. Kelebihan atau surplus yang melebihi dari modal yang dipinjamkan.
2. Ketentuan besarnya surplus tergantung periode waktu.
3. Persetujuan terhadap syarat-syarat pembayaran kelebihan telah ditentukan.

Bunga yang diberlakukan dalam perdagangan uang atau dikenal bunga bank masuk menjadi unsur pertambahan tingkat investasi. Dalam hal ini, bunga dirumuskan sebagai berikut:

$$I = C(1+r)^t$$

I = Investasi

C = Capital/Modal

r = Rate (tingkat suku bunga) t = Time (satuan waktu)

Artinya investasi adalah pertambahan modal yang dihitung dari pokok modal dikalikan dengan tingkat suku bunga yang berlaku dan akan bertambah seiring dengan bertambahnya waktu. Bunga pada tingkat yang tidak wajar dikenal dengan nama usury atau tingkat suku bunga yang tinggi atau berlebihan hampir semua ilmuan barat sepakat bahwa usury dilarang.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa riba sama dengan bunga, dan bunga adalah nama lain dari riba karena unsur- unsur yang terdapat dalam riba hampir semua terdapat dalam usur bunga. Intisari pengertian mengenai bunga dapat diringkas dengan kalimat : *suatu kelebihan diatas modal pinjaman baik dalam bentuk tunai, emas, perak, maupun bahan pangan atau penggunaan barang lainnya dengan mengabaikan kondisi perekonomian adalah riba* oleh karenanya haram. Dengan demikian segala bentuk transaksi, baik berbentuk uang atau barter yang melibatkan unsur riba didalam perekonomian islam dilarang.

Riba, merupakan bentuk penyelenggaraan sistem keuangan yang di tentang oleh Allah dan rasul-Nya. Surat Al-Baqarah ayat 275, menunjukkan kondisi orang yang memakan riba. Dalam haditsnya bahkan Nabi Muhammad saw juga mengidentikkan orang yang makan riba sebagai orang gila, dan hukuman bagi si pemakan uang (harta) riba sama dengan hukuman orang yang kawin dengan ibunya sendiri.

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaithan lantaran (tekanan) penyakit gila....” (Qs. al-Baqarah: 275)

Perbuatan yang termasuk riba itu sangat banyak. Misalnya saat orang ramai membeli dollar waktu harganya rendah terhadap rupiah, dan menjualnya bila dollar sedang tinggi. Dari penjualan ini mereka untung, keuntungannya tersebut adalah riba. Begitu pula tingginya suku bunga perbankan saat ini membuat banyak orang menyimpan uangnya. Menyimpan uang agar mendapat bunga termasuk riba. Sebagai Muslim, semestinya berupaya untuk menghindarkan diri dari riba. Adapun perbedaan imbalan yang berdasarkan bunga dan yang berdasarkan bagi hasil :

Bunga	Nisbah
a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad tanpa dengan asumsi selalu untung	a. Penentuan besarnya rasio nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berdasarkan pada kemungkinan untung dan rugi
b. Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
c. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan untung atau rugi	c. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha rugi, akan ditanggung bersama
d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkatkan sekalipun jumlah keuntungan berlipat	d. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan
e. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam	e. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

D. Macam-Macam Riba

Menurut para ulama fiqih, riba bisa terjadi dalam dua hal yaitu dalam utang (*dain*) dan dalam transaksi jual-beli (*bai*). Keduanya disebut dengan riba utang (*riba duyun*) dan riba jual-beli (*riba buyu*). Macam-macam riba tersebut (Ridwan, 2004: 36), diantaranya:

1. Riba *Fadhl*

Riba *fadhl* yaitu tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan tidak sama timbangannya atau takarannya yang diisyaratkan oleh orang yang menukarkan. Dapat diartikan pengambilan manfaat yang berlebihan terhadap suatu barang (*israf*) atas kelebihan kualitas. Contoh : tukar menukar emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, gandum dan sebagainya.

Bahkan dalam beberapa aspek, konsep riba *fadhl* ini bisa dikembangkan lebih jauh lagi menyangkut hakekat dari mata uang kertas yang selama ini telah kita terima sebagai alat tukar. Salah satunya adalah praktek jual beli antar mata uang (*valuta asing*). Dalam jual-beli / pertukaran antar mata uang yang terjadi adalah munculnya dominasi beberapa mata uang tertentu terhadap mata uang lainnya, semisal dominasi US dollar atas rupiah di mana 1 dollar AS nilainya sama dengan Rp. 13.000,- s/d Rp. 13.800,-, padahal kedua mata uang tersebut sama-sama dibuat dari kertas dengan besaran nilai berdasarkan pembubuhan angka di atasnya, dan keduanya juga sudah tak terkait lagi dengan back up berupa emas semenjak ditandatanganinya Perjanjian *Bretton Wood II*. Tidak ada alasan lagi mengkaitkan antara masing-masing uang kertas dengan cadangan emas maupun devisa yang dipunyai oleh masing-masing negara sesuai dengan prinsip uang kertas sebagai *fully-fledged managed money standard*.

Pertukaran antara barang sejenis yang tidak dilakukan secara *matslan bi mitslin* sangat dilarang oleh Rasulullah SAW sebab masuk kategori riba *fadhl*. Perbedaan kualitas pada pertukaran komoditi dari jenis yang sama tetap tidak bisa dijadikan alasan untuk memberikan selisih dari pertukaran yang terjadi (jikalau antara uang rupiah dengan uang dollar dianggap memiliki kualitas yang berbeda).

Cara yang direkomendasikan dalam pertukaran barang sejenis oleh Rasulullah SAW terhadap Bilal, di mana waktu itu Bilal telah menukarkan 2 sha' kurma berkualitas rendah ditukar dengan satu sha' kurma berkualitas baik. Dalam Kasus Bilal ini Rasulullah SAW

melarang praktek tersebut, sebab praktek yang dilakukan oleh Bilal tersebut adalah riba (menukar sebuah komoditi ribawi yang sejenis namun tidak *matslan bi mitslin* melainkan dengan memberikan selisih timbangan lebih bagi kurma yang berkualitas rendah). Dalam rekomendasinya Rasulullah SAW menyuruh Bilal untuk terlebih dahulu menukar kurma berkualitas rendah tersebut di pasar, kemudian uang hasil penjualan kurma tersebut bisa dibelikan kurma dengan kualitas yang lebih baik.

2. Riba *Qardh*,

Riba *qardh* yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami atau mempiutangi. Pinjaman yang dipersyaratkan adanya keuntungan sangat bertentangan dengan maksud dan tujuan mulia dari pinjam meminjam yang islami yaitu membantu, mengasihi, dan berbuat kepada saudaranya yang membutuhkan pertolongan. Contoh : Ahmad meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- kepada Adi. Adi mengharuskan dan mensyaratkan agar Ahmad mengembalikan hutangnya kepada Adi sebesar Rp. 1.100.000,- maka tambahan Rp. 100.000,- adalah riba *Qardh* dan cukup banyak koperasi atau yayasan yang menerapkan praktik tersebut.

Praktik riba *qardh* lainnya adalah riba yang terjadi di masa kini di mana pengucuran dana kredit dari kreditur kepada debitur diisyaratkan dengan biaya tambahan, dan biaya tambahan tersebut menjadi tanggungan wajib pihak debitur, baik pelunasannya tepat waktu atau mengalami penundaan. Sebuah praktek riba yang lebih jahiliyyah daripada riba jahiliyyah itu sendiri. Sehingga tidaklah berlebihan apabila riba yang dipraktekkan saat ini dikategorikan sebagai riba yang *adl'afan mudla'afan* (riba yang berlipat ganda).

3. Riba *Yad*

Riba *yad* yaitu berpisah dari tempat transaksi sebelum barang diterima pihak pembeli. Maksudnya: orang yang membeli suatu barang, kemudian sebelumnya ia menerima barang tersebut dari si penjual, pembeli telah menjualnya lagi kepada orang lain. Jual beli seperti itu tidak boleh, sebab jual-beli masih dalam ikatan dengan pihak pertama.

Praktek pertukaran sesama jenis yang tidak dilakukan secara kontan, semisal terjadi pertukaran komoditi sejenis yang berupa garam antara usman dengan umar, persis seperti yang terjadi dalam

praktek riba *al-fadhl* yaitu pertukaran yang melibatkan komoditi yang sesama jenis. Yang membedakan antara keduanya adalah bahwa riba *al-fadhl* tidak bisa memenuhi syarat *matslan bi mitslin* (harus sepadan ukuran dan timbangannya), sedangkan praktek Riba *al-Yad* tidak bisa memenuhi persyaratan *yaddan bi yaddin* (harus saling menerima komoditi yang dipertukarkannya alias pertukaran tersebut terjadi harus secara kontan, tidak ada boleh salah satu pihak men ta'jil penyerahan komoditinya).

Namun dalam pertukaran tersebut hanya si Umar yang membawa komoditi garamnya, sedangkan si Usman saat itu tidak membawa komoditi garam yang akan dipertukarkan, sebab dia berjanji akan membawa komoditi garam tersebut kepada si Umar esok paginya. Selisih pertukaran barang selama satu hari tersebut dikategorikan sebagai riba, yaitu riba *al yad*.

4. Riba *Nasi'ah*

Riba *nasi'ah* yaitu tukar menukar dua barang baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis dan pembayarannya diisyaratkan lebih. Jangka waktu pembayarannya bisa satu tahun mendatang, dua tahun mendatang, atau lebih tergantung perjanjiannya. Atau secara sederhana adalah riba yang terjadi karena penundaan. *Nasi'ah* maknanya adalah penundaan atau penangguhan. Riba *fadl* dan riba *nasi'ah* diistilahkan oleh para fuqaha dengan riba *bai'* (riba jual beli). Contoh : Aminah membeli cincin seberat 10 Gram. Oleh penjualnya diisyaratkan membayarnya tahun depan dengan cincin emas seberat 12 gram, jika terlambat satu tahun lagi, maka tambah 2 gram lagi menjadi 14 gram dan seterusnya.

Sedangkan riba *an-nasi'ah* yang terjadi di wilayah *dzimmah* (hutang piutang) salah satunya adalah praktek riba *jahiliyyah* di mana pihak yang berhutang meminta penundaan pelunasan hutang kepada si pemberi hutang dengan memberikan biaya tambahan dari uang pokoknya. Begitu seterusnya yang terjadi jikalau pihak berhutang pada waktu jatuh tempo tak mampu melunasi pinjamannya, sehingga pada akhirnya hutang yang nominal pokoknya sebetulnya tidak terlalu besar, namun seiring dengan penundaan pelunasan yang berkali-kali diajukan pihak penghutang kepada pemberi hutang, maka pada akhirnya bunga atau tambahan yang dibebankan kepada si penghutang menjadi berlipat-lipat besarnya dibandingkan dengan jumlah pokok pinjaman awal. Sehingga dalam pelunasannya seseorang yang terjerat hutang dengan sistem riba *jahiliyyah* pada akhirnya akan melunasi

hutangnya dengan menjual sejumlah asset yang dimilikinya seperti tanah, rumah ataupun kendaraan.

E. Fatwa Mengenai Riba

Riba merupakan hal yang penting untuk diketahui agar dalam bermua'amalah yang dilakukan sehari-hari tidak terjerumus ke dalam riba yang diharamkan oleh Allah Swt. Karena ancaman Allah bukan hanya untuk pelaku riba, akan tetapi seluruh bagian yang berhubungan dengan riba. Adapun beberapa fatwa yang berhubungan dengan riba, yakni:

1. Fatwa MUI

Pendapat para ulama fiqh bahwa riba yang dikenakan dalam transaksi (utang piutang, al-qardh wa al-iqtiradh) diharamkan oleh Allah Swt. Pertama, pengharaman tersebut bersifat mujmal (global) yang dijelaskan oleh sunnah. Setiap hukum tentang riba yang dikemukakan oleh sunnah merupakan penjelasan (bayan) terhadap kemujmalan al-Quran. Kedua, pengharaman riba dalam al-Quran sesungguhnya hanya mencangkup riba nasa' yang dikenal masyarakat jahiliyah dan permintaan tambahan yang dikenakan atas harta (piutang) disebabkan adanya jangka waktu pelunasan. Salah seorang diantara mereka apabila jatuh tempo pembayaran piutangnya dan pihak berhutang tidak membayarnya, ia menambah piutangnya dan menambah juga masa pembayarannya. Hal tersebut dilakukan pada saat jatuh tempo berikutnya. Dalam firman Allah, Janganlah kamu memakan riba dengan berlifat ganda. (Muhammad Ghofur, 2008: 97)

2. Fatwa Muhammadiyah

Menurut majelis tarjih muhammadiyah, ada dua jenis riba yakni riba yang tidak dikehendaki dan riba yang tidak bisa dihindari. Keduanya dapat diperinci menjadi, ada riba yang disengaja dan ada riba yang tidak disengaja yang dapat terjadi karena muncul manfaat dan resiko. Muhammadiyah melihat ada persamaan antara riba dan bunga. Dengan kesamaan itulah, maka riba haram dan bunga juga haram (Muhammad Ghofur, 2008: 63).

3. Fatwa Nahdatul Ulama

Berbeda dengan MUI dan Muhammadiyah, NU justru menilai bungabankbelumsepenuhnyaaramkarenamasihadaperbedaan pendapat soal penetapan hukum haram. Dalam pembahasannya, ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkan. Terdapat tiga pendapat, yakni:

- a. Haram, sebab termasuk utang yang dipungut rentenir
- b. Halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sedangkan adat yang berlaku tidak dapat begitu saja dijadikan syarat
- c. Syubhat (tidak tentu halal dan haramnya) sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentangnya.

Meskipun ada perbedaan pendapat, telah diputuskan bahwa riba adalah haram. Ada pendapat yang menyamakan antara bunga bank dan riba secara mutlak sehingga hukumnya haram (Muhammad Ghofur, 2008: 77).

F. Permasalahan Riba bagi Kehidupan Manusia

Akibat yang ditimbulkan oleh sistem bunga pada saat ini sepertinya tidak terlalu jauh berbeda dengan akibat yang ditimbulkan oleh sistem riba di jaman dulu, bahkan pada sisi-sisi tertentu ternyata jauh lebih menghancurkan sendi-sendi kemanusiaan suatu bangsa. Ambil contoh eksploitasi negara-negara sedang berkembang oleh negara-negara maju melalui pinjaman modal dengan menggunakan sistem bunga. Akibatnya, pembangunan yang dilakukan dengan susah payah, hasilnya hanya dinikmati oleh negara-negara maju melalui pembayaran bunga pinjaman yang sudah sangat membengkak. Inilah suatu kezaliman yang sangat zalim.

1. Kedatangan syariat islam yang sempurna ditandai dengan turunnya al-Qur'an dan al-hadits yang menjadi tuntunan keselamatan hidup manusia, baik di dunia dan di akhirat. Selain mengajarkan cara beribadah kepada Allah SWT, islam juga mengajarkan bagaimana membentuk tatanan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat yang baik. Ajaran islam yang terpenting adalah bagaimana menciptakan keadilan dan menghilangkan eksploitasi, termasuk dalam transaksi ekonomi dan bisnis. Beberapa alasan islam melarang riba diantaranya:
2. Allah mengharamkan apa yang membawa mudharat bagi manusia, baik secara individu maupun masyarakat.
3. Riba merupakan jalan usaha yang tidak sehat karena keuntungan yang diperoleh si pemilik modal bukan berasal dari hasil pekerjaan atau hasil jerih payahnya. Keuntungannya berasal dari orang yang meminjam, padahal si peminjam kedudukannya lebih lemah dari pemilik dana atau pemberi pinjaman. Praktek semacam ini merugikan pengusaha mikro kecil. Harta tidak melahirkan harta, harta baru

dapat berkembang dengan cara bekerja. Uang diinvestasikan untuk mendanai kegiatan di sektor riil sehingga merealisasikan kehidupan bersama yang adil antara harta dan bekerja.

4. Riba menyebabkan krisis akhlak dan rohani. Orang dengan modal besar terus menambah harta kekayaannya meskipun merugikan pihak lain. Hal ini meninggalkan sifat tamak, egois, dan menimbulkan rasa asosial serta menimbulkan benci, dengki dan permusuhan (Muhammad, 2002: 35).

Riba membuat manusia enggan bekerja. Pemilik modal cukup menginvestasikan uangnya pada mereka yang membutuhkan dana dan mendapatkan untung dari kegiatan tersebut tanpa peduli dengan resikonya. Hal ini sangat bertentangan dengan Islam yang mengutamakan kerja keras dan rasa kasih sayang terhadap sesama.

G. Hikmah Diharamkannya Riba

Ketika Islam memerintahkan umatnya untuk melaksanakan sesuatu perkara, tentu hal itu akan memberikan manfaat dan terdapat hikmah yang baik bagi umat sendiri. Demikian juga ketika Islam melarang umatnya melakukan suatu perkara, tentu terdapat kemudharatan didalam perkara tersebut. Pelarangan praktik riba dalam kehidupan umat islam menunjukkan bahwa riba pasti berdampak tidak baik (negative) bagi umat sendiri.

Ada beberapa hikmah diharamkannya riba diantaranya adalah:

1. Para pelaku riba akan diperangi oleh Allah dan rasulNya. Peperangan yang diultimatumkan oleh Allah Sang Khaliq, tentu saja bisa dimaknai secara beragam. Kata-kata kharbun secara lughawi memang dimaknai serangan/peperangan secara fisik. Oleh karena itu, dalam memaknai ancaman keras dari Allah inipun bisa dimaknai secara fisik materiil, yaitu hilangnya atau berkurangnya harta benda, jiwa dan sebagainya lewat berbagai cara yang tentu saja bagi allah sang khaliq akan sangat mudah mewujudkannya. (Unggul Priyadi, 2014: 31)
2. Mengakibatkan konflik dan perselisihan. Sistem riba dibangun atas prinsip mendzalimi sesama. Praktek pendzaliman yang pertama dilakukan adalah disaat mensyaratkan sebuah transaksi (semisal hutang piutang) dengan tambahan bunga. Kedua adalah disaat pihak debitur kesulitan dalam melunasi hutangnya saat jatuh tempo dimana biasanya pihak debitur akan terkena sanksi administrasi berupa denda.

Bahkan bila dalam waktu toleransi pembayaran hutang juga tidak bisa segera dipenuhi oleh debitur, maka pihak kreditur akan melakukan upaya-upaya legal maupun illegal untuk mengambil dananya yang telah dipinjamkan kepada pihak debitur, baik dengan penyitaan dan pelelangan asset melalui jalur hukum ataupun dengan mengirimkan debt collector yang berperan untuk menekan pihak debitur secara fisik maupun psikis.

3. Riba dapat menimbulkan sikap permusuhan antar individu dan juga menghilangkan sikap tolong menolong sesama umat. Kepekaan social orang yang kaya terhadap orang yang kurang mampu (miskin) menunjukkan keshalihan secara social
4. Riba merupakan bentuk penjajahan ekonomi dari orang yang kaya terhadap orang miskin. Si miskin harus bekerja keras untuk melunasi hutangnya dan riba yang dipungut oleh kaya, padahal untuk memenuhi kebutuhan hidup pokoknya saja ia kesulitan.
5. Riba bertentangan dengan ajaran Islam yang selalu menganjurkan umatnya untuk bersedekah dan berzakat sebagai bentuk rasa syukur dan mengharap keridhaan Allah. "Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mendapat ridha Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya." (QS. Ar-Ruum: 30-39).

Sedangkan menurut Imam Ar-Razy, hikmah diharamkannya riba itu secara umum bisa dikelompokkan dalam empat hal, yaitu:

1. Riba itu sama dengan mengambil harta orang lain tanpa adanya i'wadl (pengganti). Sebagai missal, seorang yang menukar satu koin dirham dengan dua koin dirham (baik secara kontan ataupun tidak) maka orang tersebut sama saja telah mengambil satu koin dirham secara tidak sah.
2. Praktek Riba menyebabkan para pelakunya malas untuk bekerja. Sebab dalam menghasilkan keuntungan, para pelaku riba cukup meminjamkan uang kepada orang lain yang membutuhkan dan dalam jangka waktu tertentu maka jumlah uang yang dipinjamkan akan bertambah. Dia tidak perlu bersusah payah dalam mencari rezeki seperti berdagang, bersyirkah dan sebagainya.
3. Praktek Riba mengakibatkan hilangnya eksistensi akad-akad komersil dikalangan umat seperti Qardhul Hasan. Sebab, seandainya riba itu

dihalalkan maka para pelaku riba akan menggunakan kesempatan melipatgandakan uang (asset) dengan cara memberikan pinjaman uang kepada orang yang membutuhkan. Sebaliknya jika riba diharamkan, maka kesempatan bagi pelaku rente untuk mengambil keuntungan akan tertutup, sedangkan bagi pihak yang sedang dililit masalah keuangan maka bagiya akan memiliki banyak alternative untuk mendapatkan bantuan keuangan tanpa harus membayar bunga.

4. Biasanya pihak penyanggah dana itu merupakan orang yang berkecukupan secara financial, sedangkan pihak penerima dana merupakan orang yang kurang beruntung secara financial. Dengan riba, si kaya akan semakin kaya dengan mengambil keuntungan (bunga) dari dana yang dipinjamkan kepada si miskin. Dan praktek semacam ini sangat tidak sejalan dengan prinsip utama Islam sebagai agama yang berkeadilan dan berpihak kepada yang lemah. (Unggul Priyadi, 2014: 37)

Bab 4

Konsep Syari'ah dalam Pengembangan BMT

A. Prinsip-prinsip Hukum Fiqih Muamalah

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah atau pun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah (ekonomi) juga sangat kosen terhadap nilai-nilai humanisme (<http://www.subkialbughury.com>). Di antara prinsip dasar fiqh muamalah adalah sebagai berikut :

1. Prinsip Dasar

- a. Hukum Asal dalam Muamalah adalah Mubah (diperbolehkan).

Ulama fiqh sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (mubah), kecuali terdapat nash yang melarangnya. Dengan demikian, kita tidak bisa mengatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum/tidak ditemukan nash yang secara sharih melarangnya. Berbeda dengan ibadah, hukum asalnya adalah dilarang. Kita tidak bisa melakukan sebuah ibadah jika memang tidak ditemukan nash yang memerintahkannya, ibadah kepada Allah tidak bisa dilakukan jika tidak terdapat syariat dari-Nya.

Allah berfirman: *"Katakanlah, Terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan*

f. Memberikan Kelenturan dan Toleransi

Toleransi merupakan karakteristik dari ajaran Islam yang ingin direalisasikan dalam setiap dimensi kehidupan. Nilai toleransi ini bisa dipraktikkan dalam kehidupan politik, ekonomi atau hubungan kemasyarakatan lainnya. Khusus dalam transaksi finansial, nilai ini bisa diwujudkan dengan mempermudah transaksi bisnis tanpa harus memberatkan pihak yang terkait. Karena, Allah akan memberikan rahmat bagi orang yang mempermudah dalam transaksi jual beli.

Selain itu, kelenturan dan toleransi itu bisa diberikan kepada debitur yang sedang mengalami kesulitan finansial, karena bisnis yang dijalankan sedang mengalami resesi. Melakukan *re-scheduling* piutang yang telah jatuh tempo, disesuaikan dengan kemampuan finansial yang diproyeksikan. Di samping itu, tetap membuka peluang bagi para pembeli yang ingin membatalkan transaksi jual beli, karena terdapat indikasi ketidakbutuhannya terhadap obyek transaksi (*inferior product*).

g. Jujur dan Amanah

Kejujuran merupakan bekal utama untuk meraih keberkahan. Namun, kata jujur tidak semudah mengucapkannya, sangat berat memegang prinsip ini dalam kehidupan. Seseorang bisa meraup keuntungan berlimpah dengan lipstick kebohongan dalam bertransaksi. Sementara, orang yang jujur harus menahan dorongan materialisme dari cara-cara yang tidak semestinya. Perlu perjuangan keras untuk membumikan kejujuran dalam setiap langkah kehidupan.

Kejujuran tidak akan pernah melekat pada diri orang yang tidak memiliki nilai keimanan yang kuat. Seseorang yang tidak pernah merasa bahwa ia selalu dalam kontrol dan pengawasan Allah SWT. Dengan kata lain, hanyalah orang-orang beriman yang akan memiliki nilai kejujuran. Untuk itu, Rasulullah memberikan apresiasi khusus bagi orang yang jujur, "*Seorang pedagang yang amanah dan jujur akan disertakan bersama para Nabi, siddiqin (orang jujur) dan syuhada*".

Satu hal yang bisa menafikan semangat kejujuran dan amanah adalah penipuan. Dalam konteks bisnis, bentuk penipuan ini bisa diwujudkan dengan melakukan manipulasi harga, memasang harga tidak sesuai dengan kriteria yang sebenarnya. Menyembunyikan

cacat yang bisa mengurangi nilai obyek transaksi. Dalam hal ini, Rasulullah bersabda, *"Tidak dihalalkan bagi pribadi muslim menjual barang yang diketahui terdapat cacatnya, tanpa ia memberikan informasinya"*.

Sebenarnya, masih terdapat beberapa prinsip pokok yang harus diperhatikan dalam kehidupan muamalah. Di antaranya, menjauhi adanya gharar dalam transaksi, ketidakjelasan (uncertainty) yang dapat memicu perselisihan dan pertengkaran dalam kontrak bisnis. Semua kesepakatan yang tertuang dalam kontrak bisnis harus dijelaskan secara detil, terutama yang terkait dengan hak dan kewajiban, karena hal ini berpotensi menimbulkan konflik.

Ketika kontrak bisnis telah disepakati, masing-masing pihak terkait harus melakukan kewajiban yang merupakan hak bagi pihak lain, dan sebaliknya. Sebisa mungkin dihindari terjadinya wanprestasi. Memiliki komitmen untuk menjalankan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak bisnis. Allah berfirman dalam QS al-Maidah ayat 1.

"Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji...."

Dan yang terpenting, dalam menjalankan kontrak bisnis harus dilakukan secara profesional. Dalam sebuah hadits, Rasulullah bersabda, *"Sesungguhnya Allah menyukai seorang hamba yang profesional dalam menjalankan pekerjaannya"*

2. Prinsip umum

Ada beberapa prinsip umum dalam menjalankan prinsip-prinsip muamalah diantaranya adalah:

- a. Ta'awun (tolong-menolong)
- b. Niat / itikad baik
- c. Al-muawanah / kemitraan
- d. Adanya kepastian hukum.

Setelah mengenal prinsip-prinsip dalam fiqh muamalat, ada prinsip dasar yang harus dipahami dalam interaksi ekonomi. Ada 5 hal yang perlu diingat sebagai landasan tiap kali seorang muslim akan berinteraksi ekonomi. Kelima hal ini menjadi batasan secara umum bahwa transaksi yang dilakukan sah atau tidak, lebih dikenal dengan singkatan MAGHRIB, yaitu Maisir, Gharar, Haram, Riba, dan Bathil (Azharudin Lathif, 2005: 5).

a. Maisir

Maisir sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang bisa untung atau bisa rugi.

b. Gharar

Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias di luar jangkauan termasuk jual beli *gharar*. Boleh dikatakan bahwa konsep *gharar* berkisar kepada makna ketidakpastian dan ketidakjelasan sesuatu transaksi yang dilaksanakan, secara umum dapat dipahami sebagai berikut :

- 1) Sesuatu barangan yang ditransaksikan itu wujud atau tidak;
- 2) Sesuatu barangan yang ditransaksikan itu mampu diserahkan atau tidak;
- 3) Transaksi itu dilaksanakan secara yang tidak jelas atau akad dan kontraknya tidak jelas, baik dari waktu bayarnya, cara bayarnya, dan lain-lain.

Misalnya membeli burung di udara atau ikan dalam air atau membeli ternak yang masih dalam kandungan induknya termasuk dalam transaksi yang bersifat *gharar*.

c. Haram

Ketika objek yang diperjualbelikan ini adalah haram, maka transaksinya menjadi tidak sah. Misalnya jual beli khamr, dan lain-lain.

d. Riba

Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan.

e. Bathil

Dalam melakukan transaksi, prinsip yang harus dijunjung adalah tidak ada kedzaliman yang dirasa pihak-pihak yang terlibat. Semuanya harus sama-sama rela dan adil sesuai takarannya. Maka, dari sisi ini transaksi yang terjadi akan merekatkan ukhuwah pihak-pihak yang terlibat dan diharap agar bisa tercipta hubungan yang selalu baik. Kecurangan, ketidakjujuran, menutupi cacat barang, mengurangi timbangan tidak dibenarkan. Atau hal-hal kecil seperti menggunakan barang tanpa izin, meminjam dan tidak bertanggungjawab atas kerusakan harus sangat diperhatikan dalam bermuamalat.

Secara global ruang lingkup pembahasan fikih muamalah, adalah sebagai berikut:

- 1) Hukum benda: konsep harta, konsep hak, dan konsep tentang hak milik
- 2) Konsep umum akad: pengertian akad, unsur-unsur akad, macam-macam akad.
- 3) Aneka macam akad transaksi muamalah: jual-beli, sewa-menyewa, utang-piutang, dan lain-lain.

B. Asas-asas Hukum Fiqih Muamalah

Pengaturan transaksi kegiatan perekonomian yang berbasis syariat islam dilaksanakan dengan memenuhi asas-asas dalam perjanjian islam ataupun fiqh muamalah, diantaranya (Jundiani, 2009: 46) sebagai berikut:

1. Asas *Al-Hurriyah* (kebebasan)

Dengan memperlakukan asas kebebasan dalam kegiatan perekonomian termasuk pengaturan dalam hukum perjanjian. Para pihak yang melaksanakan akad didasarkan pada kebebasan dalam membuat perjanjian baik objek perjanjian maupun persyaratan lainnya.

2. Asas *Al-Musawah* (persamaan dan kesetaraan)

Perlakuan asas ini adalah memberikan landasan bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dengan lainnya.

3. Asas *Al-Adalah* (keadilan)

Pelaksanaan asas keadilan dalam akad manakala para pihak yang melakukan akad dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kepentingan-kepentingan sesuai dengan keadaan dalam memenuhi semua kewajiban.

4. Asas *Al-Ridho* (kerelaan)

Pemberlakuan asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak

5. Asas *Ash-Shidiq* (kejujuran)

Kejujuran merupakan nilai etika yang mendasar dalam islam. Islam adalah nama lain dari kebenaran. Nilai kebenaran memberi pengaruh terhadap pihak yang melakukan perjanjian yang telah dibuat.

Kegiatan hubungan manusia dengan manusia (muamalah) dalam bidang ekonomi menurut Syariah harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dan menjadi dasar terjadinya sesuatu, yang secara bersama-sama akan mengakibatkan keabsahan. Rukun transaksi ekonomi Syariah adalah:

1. Adanya pihak-pihak yang melakukan transaksi, misalnya penjual dan pembeli, penyewa dan pemberi sewa, pemberi jasa dan penerima jasa.
2. Adanya barang (maal) atau jasa (amal) yang menjadi obyek transaksi.
3. Adanya kesepakatan bersama dalam bentuk kesepakatan menyerahkan (*ijab*) bersama dengan kesepakatan menerima (*kabul*). Disamping itu harus pula dipenuhi syarat atau segala sesuatu yang keberadaannya menjadi pelengkap dari rukun yang bersangkutan. Contohnya syarat pihak yang melakukan transaksi adalah cakap hukum, syarat obyek transaksi adalah spesifik atau tertentu, jelas sifat-sifatnya, jelas ukurannya, bermanfaat dan jelas nilainya. Obyek transaksi menurut Syariah dapat meliputi barang (maal) atau jasa, bahkan jasa dapat juga termasuk jasa dari pemanfaatan binatang.

C. Kaidah-Kaidah Fiqih Muamalah

أه مير حت يلعلدلي نالاةا حابلأة اما عملأ يف لصلأ

“Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang Mengharamkannya.”

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah dan Musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain. Kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba. (Djazuli, 2006: 128).

دق اعتاب ها مز تلام هتجيتنو نيد قا عتملا يضر دقعلا يف لصلأ

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan Kedua belah pihak yang Berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang dilakukan.”

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya. Tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad

sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal. Contohnya seperti pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya terdapat cacat.

Ungkapan yang lebih singkat dari Ibnu Taimiyah:

نيدقا عتملا اضر دو قعلا يف لصلا

"Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak."

هن دذالاب هر يغ كلم يف فر صتي ناد حلا روجيل لا

"Tiada seorang pun boleh melakukan tindakan hukum atas milik orang lain tanpa izin si pemilik harta."

Atas dasar kaidah ini, maka si penjual haruslah pemilik barang yang di jual atau wakil dari pemilik barang atau yang yang diberi wasiat atau wakilnya. Tidak ada hak orang lain pada barang yang dijual (Djazuli, 2006: 129).

ةزا جلابقيل لا لط ابلا

"Akad yang batal tidak menjadi sah karena dibolehkan."

Akad yang batal dalam hukum islam dianggap tidak ada atau tidak pernah terjadi. Oleh karena itu, akad yang batal tetap tidak sah walaupun diterima oleh salah satu pihak. Contohnya, BMT tidak boleh melakukan akad dengan lembaga keuangan lain yang menggunakan sistem bunga, meskipun sistem bunga dibolehkan oleh pihak lain, karena sistem bunga sudah dinyatakan haram oleh Dewan Syariah Nasional. Akad baru sah apabila lembaga keuangan itu mau menggunakan akad-akad yang diperlakukan pada BMT, yaitu akad-akad atau transaksi tanpa menggunakan sistem bunga.

ةقباسلاةلاك ولاك ةقحلالةزاجلا

"Izin yang datang kemudian sama kedudukannya dengan perwakilan yang telah dilakukan lebih dahulu."

Seperti telah dikemukakan pada kaidah no. 3 bahwa pada dasarnya seseorang tidak boleh bertindak hukum terhadap harta milik orang lain tanpa seizin pamiliknya. Tetapi berdasarkan kaidah diatas, apabila seseorang bertindak hukum pada harta milik orang lain, dan kemudian si pemilik harta mengizinkannya, maka tindakan hukum itu menjadi sah, dan orang tadi dianggap sebagai perwakilan dari si pemilik harta.

ناعمتجي لا نامضلا ورجلا

“Pemberian upah dan tanggung jawab untuk menggantikan kerugian tidak berjalan bersamaan.”

Yang disebut dengan dhaman atau ganti rugi dalam kaidah tersebut adalah mengganti dengan barang yang sama. Apabila barang tersebut ada dipasaran atau membayar seharga barang tersebut apabila barangnya tidak ada di pasaran. Contoh, seorang penyewa kendaraan penumpang untuk membawa keluarganya, tetapi si penyewa mengguna-
kannya untuk membawa barang-barang yang berat yang menga-
kibatkan kendaraan tersebut rusak berat. Maka, si penyewa harus mengganti kerusakan tersebut dan tidak perlu membayar sewaan-nya (Djazuli, 2006: 130).

نامضلاب جارجلا

“Manfaat suatu benda merupakan faktor pengganti kerugian.”

Arti asal *al-kharaj* adalah sesuatu yang di keluarkan baik manfaat benda maupun pekerjaan, seperti pohon mengeluarkan buah atau benda maupun pekerjaan, seperti pohon mengeluarkan buah atau binatang mengeluarkan susu. Sedangkan *al-dhaman* adalah ganti rugi. Contohnya, seekor binatang dikembalikan oleh pembelinya dengan alasan cacat. Sipenjual tidak boleh meminta bayaran atas penggunaan binatang tadi. Sebab, penggunaan binatang tadi sudah menjadi hak pembeli.

منغلاب مرغلا

“Risiko itu menyertai Manfaat.”

Maksudnya adalah bahwa seseorang yang memanfaatkan sesuatu harus menanggung resiko. Biaya notaris adalah tanggung jawab pembeli kecuali ada keridhaan dari penjual untuk ditanggungbersama. Demikian pula halnya, seseorang yang meminjam barang maka dia wajib mengembalikan barang dan resiko ongkos-ongkos pengembal-annya. Berbeda dengan ongkos mengangkut dan memelihara barang, dibebankan kepada pemilik barang.

هنمض يفام لطب ئيشلالطب اذا

“Apabila sesuatu akad batal, maka batal pula yang ada dalam tanggungannya.”

Contohnya, penjual dan pembeli telah melaksanakan akad jual beli. Si pembeli telah menerima barang dan si penjual telah menerima uang. Kemudian kedua belah pihak membatalkan jual beli tadi. Maka, hak pembeli terhadap barang menjadi batal dan hak penjual terhadap harga barang menjadi batal. Artinya si pembeli harus mengembalikan barangnya dan si penjual harus mengembalikan harga barangnya.

ا هعفا نم يلغ دقعلاك نايعل لا يلغ دقعلا

“Akad yang objeknya suatu benda tertentu adalah seperti akad terhadap manfaat benda tersebut.”

Objek suatu akad bisa berupa barang tertentu, misalnya jual beli, dan bisa pula berupa manfaat suatu barang seperti sewa-menyewa. Bahkan sekarang, objeknya bisa berupa jasa seperti jasa *broker*. Maka, pengaruh hukum dari akad yang objeknya barang atau manfaat dari barang adalah sama, dalam arti rukun dan syaratnya sama.

كل ما يصح تا بيده من العقود والمعاضات فلا يصح توقيته

“Setiap akad Mu'awadhah yang sah diberlakukan selamanya, maka tidak sah diberlakukan sementara.”

Akad mu'awadhah adalah akad yang dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban, seperti jual beli. Satu pihak (penjual) berkewajiban menyerahkan barang dan berhak terhadap harga barang. Di pihak lain, yaitu pembeli berkewajiban menyerahkan harga barang dan berhak terhadap barang yang dibelinya. Dalam akad yang semacam ini tidak sah apabila dibatasi waktunya, sebab akad jual beli tidak dibatasi waktunya. Apabila waktunya dibatasi, maka bukan jual beli tapi sewa menyewa (Djazuli, 2006: 133).

لطا ب ريغلا كل م يف فرصتلا ب رملا

“Setiap perintah untuk bertindak hukum terhadap hak milik orang lain adalah batal.”

Maksud kaidah ini adalah apabila seseorang memerintahkan untuk bertransaksi terhadap milik orang lain yang dilakukannya seperti terhadap miliknya sendiri, maka hukumnya batal. Contohnya, seorang kepala penjaga keamanan memerintahkan kepada bawahannya untuk menjual barang yang dititipkan kepadanya, maka perintah tersebut adalah batal.

ضبقلا ب لا ائعربتلا متيلا

“Tidak sempurna akad tabarru' kecuali dengan penyerahan barang.”

Akad *tabarru'* adalah akad yang dilakukan demi untuk kebajikan semata seperti hibah atau hadiah. Hibah tersebut belum mengikat sampai penyerahan barangnya dilaksanakan.

نامضلايفاني يعرشلزاولجا

"Suatu hal yang dibolehkan oleh syara' tidak dapat dijadikan objek tuntutan ganti rugi."

Maksud kaidah ini adalah sesuatu yang dibolehkan oleh syariah baik melakukan atau meninggalkannya, tidak dapat dijadikan tuntutan ganti rugi. Contohnya, si A menggali sumur di tempat miliknya sendiri. Kemudian binatang tetangganya jatuh ke dalam sumur tersebut dan mati. Maka, tetangga tadi tidak bisa menuntut ganti rugi kepada si A, sebab menggali sumur di tempatnya sendiri dibolehkan oleh syariah (Djazuli, 2006: 135).

ال ينزع شيء من يد احد الالب حق ثابت

"Sesuatu benda tidak bisa dicabut dari tangan seseorang kecuali atas dasar ketentuan hukum yang telah tetap."

كل قبول جائز ان يكون قبلي

"Setiap kabull/penerimaan boleh dengan ungkapan saya telah diterima."

Sesungguhnya berdasarkan kaidah ini, adalah sah dalam setiap akad jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Akad untuk menyebut qabiltu (saya telah terima) dengan tidak mengulangi rincian dari ijab. Rincian ijab itu, seperti saya jual barang ini dengan harga sekian dibayar tunai, cukup dijawab dengan "saya terima".

كل شرط كن من مص لحة العقد او من مقتضا ه فهو جائز

"Setiap syarat untuk kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut, maka syarat tersebut dibolehkan."

Contohnya seperti dalam gadai emas kemudian ada syarat bahwa apabila barang gadai tidak ditebus dalam waktu sekian bulan, maka penerima gadai berhak untuk menjualnya. Atau syarat kebolehan memilih, syarat tercatat di notaris.

كل ما صح الرهن به صح نه

"Setiap yang sah digadaikan, sah pula dijadikan jaminan."

ما جا زبيعه جازر هنه

“Apa yang boleh dijual boleh pula digadaikan.”

Sudah barang tentu ada kekecualiannya, seperti manfaat barang boleh disewakan tapi tidak boleh digadaikan karena tidak bisa di serah terimakan.

كل قر ض جر منفعة فهوربا

“Setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh kreditor) adalah haram.”

Kadi Abd al-Wahabi dalam kitabnya, al-isyrif, mengungkapnya dengan:

كل قر ض جر نفعا فهو حرام

“Setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh kreditor) adalah haram.”

Bab 5

Akad-akad BMT

Masa Kini

Permasalahan muamalah berkaitan dengan berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Cakupan hukum muamalat sangat luas dan bervariasi, baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat umum. Hukum muamalah mencakup hukum perkawinan, kontrak atau perikatan, hukum pidana, peradilan dan sebagainya. Pembahasan muamalah terutama dalam masalah ekonomi sering ditemui dalam sebuah perjanjian atau akad.

Akad merupakan peristiwa hukum antara dua pihak yang berisi ijab dan kabul yang sah menurut syara dan menimbulkan akibat hukum. Akad dalam BMT ada yang berupa akad dana kebajikan (*tabarru'*) dan ada juga akad yang dijadikan dasar sebuah instrumen untuk transaksi yang tujuannya memperoleh keuntungan (*tijarah*). Kedua akad tersebut jelas berbeda dan pasti dalam akadnya itu ada beberapa penjabaran dan penjelasan tentang tata cara akad bisa dilakukan.

A. Pengertian Akad dan *Wa'ad*

Akad dan *Wa'ad* dalam konteks fiqh muamalah merupakan hal yang berbeda meskipun keduanya sama-sama merupakan bentuk perjanjian. Akad merupakan suatu kesepakatan bersama antara kedua belah pihak atau lebih baik secara lisan, isyarat, maupun tulisan yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Sedangkan *Wa'ad* adalah janji antara satu pihak kepada pihak lainnya, namun pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban tertentu pada pihak lainnya. Dalam *Wa'ad*, kesepakatannya belum ditetapkan secara rinci dan spesifik. Bila pihak yang berjanji tidak dapat memenuhi janjinya, maka sanksi yang diterimanya lebih kepada sanksi moral.

Hal tersebut berbeda dengan akad yang mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat yaitu pihak-pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Kesepakatan dalam akad sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik. Bila salah satu atau kedua pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka akan menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad.

B. Macam-macam Akad Dalam Akad BMT

Pembagian Akad dari segi ada atau tidaknya Kompensasi dibagi menjadi dua yakni akad *tabarru'* dan akad *tijarah*.

1. Akad Tabarru'

Akad tabarru' merupakan segala bentuk perjanjian yang menyangkut transaksi nir laba yang tidak berorientasi mencari keuntungan (*not for profit*), akad tabarru' dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad tabarru', pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan dan mengharapkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Pada hakekatnya, akad tabarru' adalah akad melakukan kebaikan yang mengharapkan balasan dari Allah SWT semata. Macam-macam akad tabarru, antara lain:

- a. Qard, merupakan pinjaman yang diberikan tanpa ada syarat tertentu. Tidak ada batasan jangka pengembalian pinjaman uang tersebut atau meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

Dalil yang digunakan, Ibnu Mas'ud bahwa Nabi Saw bersabda, "Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali satunya adalah (senilai) sedekah."

- b. Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana, rahn adalah bentuk jaminan utang/gadai.

Dalil yang digunakan adalah: "Aisyah Ra berkata bahwa rasulullah Saw membeli makanan dari seorang yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi."

- c. Hiwalah, merupakan bentuk pemberian pinjaman uang yang bertujuan mengambil alih piutang dari pihak lain atau dengan kata lain adalah pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan seseorang (pihak pertama) yang sudah tidak sanggup lagi untuk membayarnya kepada pihak kedua yang memiliki kemampuan untuk mengambil alih atau membayar utang kepada pihak ketiga. Dalil yang digunakan adalah Hadits Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, *"Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman, dan jika salah seorang dari kamu diikutkan (di-hawalah-kan) kepada orang yang mampu, terimalah hawalah itu."*
- d. Wakalah, merupakan akad pemberian kuasa (muwakkil) kepada penerima kuasa (wakil) untuk melaksanakan suatu tugas (taukil) atas nama pemberi kuasa. Wakalah dilakukan dengan cara penerima kuasa melakukan sesuatu yang bentuknya jasa, keahlian, keterampilan atau lainnya yang dilakukan atas nama orang lain. Dalil yang digunakan adalah; "bahwa Rasulullah saw mewakilkan kepada Abu rafi' dan seorang anshar untuk mewakilkannya mengawini Maimunah binti Harits."
- e. Wadi'ah, yaitu akad penitipan barang atau jasa antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut. Dalil yang digunakan adalah, Dari Abu Hurairah Rasulullah saw bersabda, *"Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu."* Wadi'ah terbagi menjadi dua yakni sebagai berikut :
- 1) Pertama, *Wadi'ah Yad Al-Amanah*, Akad Wadi'ah dimana barang yang dititipkan tidak dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan dan penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan selama si penerima titipan tidak lalai.
 - 2) Kedua, *Wadi'ah Yad Ad-Dhamanah*, Akad Wadi'ah dimana barang atau uang yang dititipkan dapat dipergunakan oleh penerima titipan dengan atau tanpa ijin pemilik barang.

Dari hasil penggunaan barang atau uang ini si pemilik dapat diberikan kelebihan keuntungan dalam bentuk bonus yang pemberiannya tidak mengikat dan tidak diperjanjikan.

- f. Kafalah, merupakan akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan. Atau dengan kata lain mengalihkan tanggungjawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggungjawab orang lain sebagai penjamin.

Dalil yang digunakan adalah, telah dihadapkan kepada Rasulullah saw (mayat seorang laki-laki untuk dishalatkan), Rasulullah bertanya:

"Apakah dia mempunyai warisan?" para sahabat menjawab, *"Tidak"*, Rasulullah bertanya, *"Apakah dia mempunyai hutang?"* sahabat menjawab, *"Ya, sejumlah tiga dinar."* Rasulullah menyuruh para sahabat untuk menshalatkannya (tetapi beliau sendiri tidak), Abu Qatadah lalu berkata, *"saya menjamin hutangnya, ya Rasulullah"*, maka Rasulullah menshalatkan mayat tersebut."

Ketika akad tabarru' telah disepakati maka tidak boleh dirubah menjadi akad tijarah yang tujuannya mendapatkan keuntungan, kecuali dengan persetujuan antar kedua belah pihak yang berakad. Akan tetapi lain halnya dengan akad tijarah yang sudah disepakati, akad ini boleh diubah kedalam akad tabarru' bila pihak yang tertahan haknya merelakan haknya, sehingga menggugurkan kewajiban yang belum melaksanakan kewajibannya. Dalam perkembangannya, akad tabarru' sering berkaitan dengan kegiatan transaksi komersil, karena akad tersebut bisa berfungsi sebagai perantara yang menjembatani dan memperlancar akad tijarah.

2. Akad Tijarah

Akad Tijarah adalah akad yang berorientasi pada keuntungan komersial (*for profit oriented*). Dalam akad ini masing-masing pihak yang melakukan akad berhak untuk mencari keuntungan. Contoh akad tijarah adalah akad-akad investasi, jual-beli, sewa-menyewa, dan lain-lain. Pembagian akad tijarah berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperoleh akad tijarah dibagi menjadi dua yaitu Natural Certainty Contract (NCC) dan Natural Uncertainty Contrats (NUC).

a. *Natural Certainty Contracts*

Natural Certainty Contracts adalah kontrak/akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktunya. *Cash flow*-nya bisa diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal akad. Kontrak-kontrak ini secara menawarkan return yang tetap dan pasti. Objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti seperti jumlahnya (*quantity*), mutunya (*quality*), harganya (*price*), dan waktu penyerahannya (*time of delivery*). Yang termasuk dalam kategori tersebut adalah akad jual-beli, upah-mengupah, dan sewa-menyewa. Macam-macam *Natural Certainty Contracts* (NCC) sebagai berikut :

1) Akad Jual Beli

- a) *Bai' naqdan* adalah jual beli biasa yang dilakukan secara tunai. Dalam jual beli, uang maupun barang diserahkan di muka pada saat yang bersamaan, yakni di awal transaksi (tunai).

Dalil yang digunakan adalah: Dari Suhaib ar Rumi ra, bahwa Rasulullah saw bersabda, "*Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan; jual beli secara tangguh, muqaradth (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.*"

- b) *Bai' muajjal* adalah jual beli dengan cara cicilan. Pada jenis ini barang diserahkan di awal periode, sedangkan uang dapat diserahkan pada periode selanjutnya. Pembayaran dilakukan secara cicilan selama periode hutang, atau dapat juga dilakukan secara sekaligus di akhir periode.
- c) *Murabahah* adalah jual beli dimana besarnya keuntungan secara terbuka dapat diketahui oleh penjual dan pembeli.
- d) *Salam* adalah akad jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.
- e) Dalil yang digunakan adalah dari Ibnu Abbas, rasulullah bersabda, "*barangsiapa yang melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui.*"

f) *Istishma* adalah akad jual beli dalam bentuk pesanan (order)

barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (Pembeli, *Mustashni*) dan penjual (*Pembuat, shani*).

2) Akad Sewa-Menyewa

a) *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

b) *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT) adalah *Ijarah* yang membuka kemungkinan perpindahan kepemilikan atas objek *ijarah*nya pada akhir periode.

c) *Ju'alah* adalah akad *ijarah* yang pembayarannya didasarkan kepada kinerja objek yang disewa /diupah.

Dalil dari akad sewa ini adalah, hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw bersabda, "*Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu*". Atau hadits dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw bersabda, "*Berikanlah upahpekerjasebelumkeringatnyakering*."

b. *Natural Uncertainty Contracts* (NUO)

Natural Uncertainty Contracts adalah kontrak/akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktunya. Dalam NUC, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik real assets maupun financial assets) menjadi satu kesatuan. Resiko untuk mendapatkan keuntungan dan menderita ditanggung bersama-sama. Berbagai bentuk *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) adalah sebagai berikut:

1) *Musyarakah*

Menurut Syafi' Antonio Akad *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (modal atau keahlian) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

Macam – macam *syirkah musyarakah* :

- a) *Syirkah Mufawadhah*, adalah akad kerjasama dimana masing-masing pihak memberikan porsi dana yang sama. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugian ditanggung bersama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis musyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, dan tanggungjawab dibagi oleh masing-masing pihak.
 - b) *Syirkah Inan*, adalah akad kerjasama dimana pihak yang bekerjasama memberikan porsi dana yang tidak sama jumlahnya. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugian ditanggung sebesar porsi modal.
 - c) *Syirkah Wujuh*, adalah akad kerjasama dimana satu pihak memberikan porsi dana dan pihak lainnya memberikan porsi berupa reputasi. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi modal. Pada kondisi rugi pihak yang memberikan dana akan mengalami kerugian yakni kehilangan dana dan pihak yang memberikan reputasi akan mengalami kerugian berupa hilangnya reputasi.
 - d) *Syirkah Amal*, adalah akad kerjasama dimana pihak-pihak yang bekerjasama menggabungkan keahlian yang dimilikinya. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dan kerugian ditanggung bersama. Pada akad tersebut, kedua pihak memberikan kontribusi kerja (amal) dan ada pihak ketiga sebagai pemberi modal.
- 2) *Mudharabah*

Mudharabah merupakan akad kerjasama dimana satu pihak menginvestasikan dana sebesar 100 persen dan pihak lainnya memberikan kontribusi keahlian. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian sesuai dengan porsi investasi.

Macam-macam bentuk akad *mudharabah*, diantaranya:

- a) *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah Mutlaqah merupakan akad *mudharabah* yang dananya dapat diinvestasikan bebas untuk digunakan dalam usaha oleh pihak lainnya.

b) *Mudharabah Muqayadah*

Mudharabah Muqayadah, merupakan akad yang dananya diinvestasikan dalam usaha yang sudah ditentukan oleh si pemberi dana.

Dalil akad *mudharabah* adalah hadits dari Ibnu Abbas bahwa sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah*. Sayyidina Abbas mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, lembah yang berbahaya, atau untuk membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggungjawab atas dana yang telah dipinjamkan. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah dan Rasulullah membolehkannya.

c) *Muzara'ah*.

Akad *Syirkah* di bidang pertanian yang digunakan untuk pertanian dengan periode tanam setahun.

d) *Musaqah*.

Akad *Syirkah* di bidang pertanian yang digunakan untuk pertanian

e) *Mukharabah*.

Akad *Mukharabah* merupakan kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap. Bibit dan tenaga berasal dari penggarap.

Bab 6

Pengembangan SDM BMT

Karyawan atau pengelola adalah kekayaan utama dari BMT. Dengan Kadanya karyawan atau pengelola tujuan BMT dapat terwujud. Karyawan atau pengelola berperan aktif dan tidak dapat dikontrol sepenuhnya. Sebab mengawasi manusia lebih sulit, dituntut kepemimpinan yang bagus.

Manager BMT harus bisa memimpin, membina, dan mengarahkan karyawannya agar dapat bekerjasama dan melaksanakan pekerjaan dengan antusias untuk mencapai tujuan BMT. Selain itu, manager harus berusaha meningkatkan kecakapan dan ketrampilan karyawannya agar menjadi tenaga kerja yang profesional.

Tidak dapat dipungkiri semangat kerja dan produktifitas kerja karyawan pada dasarnya bergantung pada kecakapan pimpinan dalam memotivasi dan mengarahkan para bawahannya. Maju mundurnya BMT sebagian besar terletak di pundak pimpinan BMT tersebut. Saat ini sejumlah BMT yang sudah besar di Indonesia, dipimpin oleh pimpinan- pimpinan yang cakap.

Tanpa adanya pengarahan yang baik dari pimpinan, karyawan tidak akan mempunyai semangat dalam bekerja dan cenderung bermalasmalasan. Pengarahan yang baik dapat diterapkan apabila pimpinan berlaku adil dan menempatkan karyawan sesuai dengan ketrampilannya. Sulit bagi pimpinan untuk memotivasi gairah kerja karyawan bila terdapat mismanagement dalam penempatan karyawan atau pengelola.

Dalam memimpin BMT, pimpinan harus menguasai Manajemen Sumber Daya Manusia dan sanggup mengarahkannya. Pada dasarnya manajemen Sumber daya manusia itu merupakan suatu bidang dari Manajemen Umum sehingga teori-teori Manajemen Umum tetap

berlaku pada manajemen SDM. Perbedaan manajemen Umum dengan Manajemen SDM yakni pada unsurnya, Manajemen Umum terdiri dari 6 M (*men, money, machine, material, method, and market*) sedang Manajemen SDM hanya manusia (*men*) (Certif, 2015).

Manajemen SDM adalah ilmu atau seni yang mengatur hubungan antara peranan tenaga kerja dengan efektifitas dan efisiensi dalam membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan bawahannya. Tujuan perusahaan adalah memperoleh laba agar operasional perusahaan tersebut terpenuhi sehingga tetap hidup dan berkembang. Tujuan karyawan adalah mendapatkan balas jasa yang adil dan wajar dari kinerjanya.

Penerapan manajemen SDM di BMT harus dilakukan berdasar menurut urutan fungsi-fungsinya. Hal tersebut perlu dilakukan agar tidak terjadi mis-management, tumpang tindih tugas, dan semangat kerja karyawan.

A. Fungsi Manajemen SDM

Dalam menjalankan BMT, pemimpin harus memahami beberapa fungsi manajemen SDM. Adapun fungsi-fungsi Manajemen SDM terdiri atas:

1. Perencanaan (*Human Resources Planing*)

Merencanakan tenaga kerja yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan BMT akan membantu terwujudnya tujuan. Perencanaan program kepegawaian meliputi: pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, kedisiplinan dan pemberhentian karyawan atau pengelola. Program kepegawaian yang baik akan membantu tercapainya tujuan BMT, karyawan, dan bawahannya.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi dan koordinasi yang dituangkan dalam bagan organisasi. Organisasi hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dengan organisasi yang baik akan membantu terwujudnya tujuan yang efektif.

3. Pengarahan (*Directing*)

Pengarahan adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan agar mau bekerjasama dan bekerja secara efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan BMT, karyawan, dan bawahannya.

Pengarahan dilakukan oleh pimpinan, baik secara persuasif maupun instruktif memerintah bawahannya agar mengerjakan semua pekerjaannya dengan baik.

4. Pengendalian (*Controlling*)

Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan atau pengelola BMT agar mentaati peraturan-peraturan BMT dan bekerja sesuai dengan rencana. Pengendalian karyawan meliputi kehadiran, kedisiplinan, perilaku, kerjasama, pelaksanaan kerja, dan menjaga situasi kerja.

5. Pengadaan (*Procurement*)

Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatanorientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan atau pengelola yang sesuai dengan kebutuhan BMT. Pengadaan harus sesuai dan berpedoman kepada job analysis, job description, job specification, job enrichment, dan work simplification untuk masa yang akan datang. Pengadaan yang baik akan membantu terwujudnya tujuan dan terhindar dari mis-management karyawan. Pengadaan yang baik mempermudah pemimpin BMT mengarahkan karyawan atau pengelola secara terintegrasi dalam mencapai tujuan.

6. Pengembangan (*Development*)

Pengembangan adalah proses peningkatan ketrampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan masa kini maupun masa depan. Pendidikan diberikan kepada tenaga managerial atau karyawan yang akan dipromosikan. Pelatihan diberikan kepada tenaga operasional dan atau karyawan yang dalam masa percobaan.

7. Kompensasi (*Compensation*)

Pemberian balas jasa kepada karyawan dapat berbentuk langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*). Pemberian balas jasa langsung seperti gaji, upah, dan upah insentif. Sedangkan *indirect* yaitu penunjang kesejahteraan karyawan, seperti uang makan, uang transport, pakaian dinas, dan lain sebagainya.

Asas kompensasi adalah adil dan layak. Adil diartikan sesuai dengan prestasi kerjanya, sedang layak diartikan sesuai dengan kebutuhan primernya serta berpedoman pada batas upah minimum pemerintah. Perhitungan kompensasi diinformasikan secara jelas kepada karyawan

atau pengelola dan pemberiannya harus sopan serta ramah. Besarnya kompensasi ditentukan oleh 10 faktor, sebagai berikut:

- a. Penawaran dan permintaan tenaga kerja
- b. Kemampuan, dan kesediaan perusahaan
- c. Serikat buruh atau organisasi karyawan
- d. Produktifitas kerja karyawan
- e. Pemerintah dengan Undang-Undang dan Keppresnya.
- f. Biaya hidup (*living cost*)
- g. Posisi jabatan karyawan
- h. Pendidikan dan pengalaman kerja
- i. Kondisi perekonomian nasional
- j. Jenis, dan sifat pekerjaan

Sistem pembayaran kompensasi terbagi menjadi tiga sistem, yaitu: sistem waktu, sistem hasil (output), dan sistem borongan. *Pertama*, sistem waktu adalah besarnya kompensasi ditetapkan berdasarkan standar waktu seperti jam, hari, minggu atau bulan. *Kedua*, Sistem hasil yaitu besarnya kompensasi dihitung dari kesatuan unit yang dihasilkan pekerja, seperti perpotong, permeter, perliter, dan perkilogram. *Ketiga*, sistem borongan adalah suatu cara pengupahan yang besarnya kompensasi didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Penetapan besarnya balas jasa berdasarkan sistem borongan ini cukup rumit dan sulit. Bagi BMT sistem yang tepat adalah memakai sistem waktu.

8. Pengintegrasian (*Integration*)

Pengintegrasian adalah kegiatan menyatukan kepentingan mempersatukan kepentingan BMT dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja sama yang saling menguntungkan. BMT memperoleh laba dan karyawan dapat memenuhi kebutuhan hidup dari hasil kerjanya. Usaha-usaha pengintegrasian dilakukan dengan cara membangun hubungan antar manusia (*human relation*), motivasi, kepemimpinan, kesepakatan kerja bersama (KKB), dan *collective bargaining*.

Pengintegrasian dapat dilakukan dengan baik, jika kedua belah pihak (karyawan dan BMT) tidak mementingkan egonya sendiri. sama-sama bersedia melepaskan sebagian dari kepentingannya. Pemimpin BMT dalam pengintegrasian harus memahami perilaku manusia, keinginan karyawan, motivasi dan penerapan situasional, dan teknik komunikasi yang baik.

9. Pemeliharaan

Pemeliharaan (*maintenance*) adalah kegiatan memelihara dan atau meningkatkan kondisi fisik, mental dan loyalitas karyawan agar mereka tetap bekerja di BMT sampai pensiun. Pemeliharaan sangat penting, karena jika turn-over karyawan tinggi, maka perusahaan akan rugi. Setiap karyawan yang berhenti selalu membawa biaya-biaya, seperti biaya penarikan, pengembangan dan sebagainya. Apabila fisik, mental, dan loyalitas karyawan baik, akan berdampak pada produktifitas yang meningkat. Pemeliharaan karyawan dilakukan dengan meningkatkan “kesejahteraan karyawan” dalam bentuk material dan non material.

Kesejahteraan karyawan diterapkan dalam “program kesejahteraan” dan diinformasikan secara jelas baik besarnya maupun perhitungannya pada setiap karyawan. Program kesejahteraan disusun berdasarkan tiga asas (prinsip) “manfaat, keadilan, dan kemampuan” BMT.

Pertama, asas manfaat adalah kesejahteraan yang diberikan memenuhi kebutuhan sebagian besar karyawan atau bermanfaat bagi sebagian besar karyawan.

Kedua, asas keadilan adalah kesejahteraan yang diberikan itu adil dan wajar serta memperhatikan internal dan eksternal konsistensi.

Ketiga, Asas kemampuan adalah pemberian kesejahteraan itu berpedoman pada kemampuan BMT yang bersangkutan.

10. Kedisiplinan

Kedisiplinan merupakan fungsi Manajemen SDM yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan. Kedisiplinan adalah keinginan dan kesadaran untuk mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan norma-norma sosial. Hal-hal lain yang mempengaruhi kedisiplinan adalah: tujuan dan kemampuan, teladan pemimpin, balas jasa, keadilan, sanksi hukuman, ketegasan, dan hubungan kemanusiaan.

11. Pemberhentian

Pemberhentian (*separation*) adalah putusya hubungan kerja seseorang dari suatu perusahaan. Pemberhentian tersebut disebabkan oleh keinginan karyawan, keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun, dan sebab lainnya (Certif, 2015).

B. Kompensasi dan macam kompensasi SDM

Kompensasi adalah seluruh imbalan yang diterima karyawan atas hasil kerjanya. Kompensasi bisa berupa fisik maupun non fisik maupun harus dihitung dan diberikan kepada karyawan sesuai dengan pengorbanan yang telah diberikannya kepada organisasi/ perusahaan tempat ia bekerja.

Sebelum memberikan kompensasi kepada para pekerja, BMT terlebih dahulu melakukan perhitungan kinerja dengan membuat sistem penilaian kinerja yang adil. Sistem tersebut umumnya berisi kriteria penilaian setiap pegawai yang ada misalnya mulai dari jumlah pekerjaan yang bisa diselesaikan, kecepatan kerja, komunikasi dengan pekerja lain, perilaku, pengetahuan atas pekerjaan, dan lain sebagainya.

Penilaian kinerja dan kompensasi yang diterima harus sesuai, karyawan yang merasa tidak puas dengan kompensasi yang diterima. Apabila karyawan merasa tidak puas dengan kompensasi yang didapat akan mencari pekerjaan lain yang memberi kompensasi lebih baik. Kondisi demikian justru berbahaya bagi BMT jika pesaing yang merekrut karyawan tersebut, karena dapat membocorkan rahasia BMT.

Kompensasi yang baik akan memberi efek positif pada BMT, diantaranya :

1. Mendapatkan karyawan berkualitas baik
2. Memacu pekerja untuk bekerja lebih giat dan meraih prestasi gemilang
3. Memikat pelamar kerja berkualitas dari lowongan kerja yang ada
4. Memiliki keunggulan lebih dari pesaing/kompetitor.

Jenis- jenis kompensasi yang diberikan kepada karyawan :

1. Imbalan Ektrinsik
 - a. Imbalan ektrinsik yang berbentuk uang, antara lain:
 - 1) Gaji
 - 2) Upah
 - 3) Honor
 - 4) Bonus
 - 5) Komisi
 - 6) Insentif
 - 7) Upah, dll
 - b. Imbalan ekstinsik yang bentuknya sebagai benefit/tunjangan perengkap, seperti:

- 1) Uang cuti
 - 2) Uang makan
 - 3) Uang transportasi/antar jemput
 - 4) Asuransi
 - 5) Jamsostek/jaminan sosial tenaga kerja
 - 6) Uang pensiun
 - 7) Rekreasi
 - 8) Beasiswa melanjutkan kuliah, dsb
2. Imbalan Intrinsik

Imbalan intrinsik yaitu imbalan tidak berbentuk fisik dan hanya bisa dirasakan seperti kelangsungan pekerjaan, jenjang karir yang jelas, kondisi lingkungan kerja yang menarik, dan lain-lain.

C. Penilaian Prestasi

Penilaian prestasi kerja adalah proses untuk mengukur prestasi kerja karyawan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan sasaran dan hasil kerjanya. Hasil pekerjaan sesuai dengan standar pekerjaan yaitu standar pekerjaan yang telah ditetapkan selama periode tertentu. Standar kerja tersebut dapat dibuat baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Siagian (1995) menyatakan bahwa penilaian prestasi kerja adalah suatu pendekatan penilaian kinerja karyawan yang didalamnya terdapat berbagai faktor, yakni:

1. Penilaian dilakukan oleh manusia yang memiliki kemampuan dan kekurangan.
2. Penilaian dilakukan berdasarkan serangkaian tolak ukur tertentu yang realistik. Penilaian berhubungan dengan tugas seseorang dan standar kriteria yang ditetapkan secara obyektif.
3. Hasil penilaian harus disampaikan kepada karyawan, tujuannya adalah:
 - a. Apabila penilaian tersebut positif, penilaian tersebut menjadi dorongan kuat bagi karyawan yang bersangkutan untuk lebih berprestasi lagi pada masa yang akan datang dan lebih terbuka peluang untuk meniti karir.

- b. Apabila penilaian tersebut bernilai negatif maka karyawan yang bersangkutan mengetahui kelemahannya dan mengambil langkah untuk mengatasi kelemahan tersebut.
- c. Jika seseorang merasa mendapat nilai yang tidak obyektif, kepadanya diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan sehingga pada akhirnya ia dapat memahami dan menerima hasil penilaian yang diperolehnya.
- d. Hasil penilaian yang dilakukan secara berkala dan didokumentasikan dengan rapi dalam arsip kepegawaian setiap karyawan agar tidak ada informasi yang hilang.
- e. Hasil penilaian prestasi setiap orang menjadi pertimbangan dalam setiap keputusan yang diambil mengenai mutasi setiap karyawan, promosi, alih tugas, alih wilayah, demosi, dan pemberhentian karyawan.

Penilaian kerja menurut Mondy dan Noe (1993) merupakan suatu sistem formal yang secara berkala digunakan untuk mengevaluasi kinerja individu dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sedangkan Mejia, dkk (2004) mengungkapkan bahwa penilaian kinerja merupakan suatu proses yang terdiri dari:

1. Identifikasi, yaitu menentukan faktor-faktor kinerja yang berpengaruh terhadap kesuksesan suatu organisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengacu pada hasil analisa jabatan.
2. Pengukuran, merupakan inti dari proses sistem penilaian kinerja. Pada proses tersebut, pihak manajemen menentukan kinerja karyawan yang baik dan kinerja yang buruk. Manajemen dalam suatu organisasi/perusahaan harus melakukan perbandingan dengan nilai-nilai standar atau membandingkan kinerja antar karyawan yang memiliki kesamaan tugas.
3. Manajemen, merupakan proses tindak lanjut dari hasil penilaian kinerja. Pihak manajemen harus berorientasi ke masa depan untuk meningkatkan potensi karyawan di perusahaan yang bersangkutan.

Dari beberapa pendapat dapat ditarik kesimpulan bahwa penilaian kinerja merupakan suatu sistem penilaian secara berkala terhadap kinerja pengelola yang mendukung kesuksesan tujuan BMT atau yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Proses penilaian dilakukan dengan membandingkan kinerja pengelola terhadap standart yang telah ditetapkan

atau membandingkan kinerja dengan pengelola yang memiliki kesamaan tugas.

1. Tujuan dan Manfaat Penilaian Kerja

Penilaian kinerja menurut Werther dan Davis (1996) dapat diadopsi oleh BMT. Tujuan dan manfaat dari penilaian kinerja, yaitu:

- a. *Performance Improvement*. Yaitu memungkinkan pegawai dan manager untuk mengambil tindakan yang berhubungan dengan peningkatan kinerja.
- b. *Compensation adjustment*. Membantu para pengambil keputusan untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima kenaikan gaji atau sebaliknya.
- c. *Placement decision*. Menentukan promosi, transfer, dan demotion.
- d. *Training and development needs* mengevaluasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan bagi pegawai agar kinerja mereka lebih optimal.
- e. *Carreplanninganddevelopment*. Memandu untuk menentukan jenis karir dan potensi karir yang dapat dicapai
- f. *Staffing process deficiencies*. Mempengaruhi prosedur perekrutan pegawai
- g. *Informational inaccuracies and job-desing errors*. Membantu menjelaskan apa saja kesalahan yang telah terjadi dalam manajemen sumber daya manusia terutama di bidang *informasi job-analysis, job-desing*, dan sistem informasi manajemen sumber daya manusia.
- h. *Equalemploymentopportunity*. Menunjukkan bahwa *placement decision* tidak diskriminatif.
- i. *External challenes*. Terkadang kinerja pegawai dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti keluarga, keuangan pribadi, kesehatan, dan lain-lainnya. Biasanya faktor tersebut tidak terlalu kelihatan, namun dengan melakukan penilaian kinerja, faktor-faktor eksternal ini akan kelihatan sehingga membantu departemen sumber daya manusia untuk memberikan bantuan bagi peningkatan kinerja pegawai.
- j. *Feedback*. Memberikan umpan balik bagi urusan kepegawaian maupun bagi pegawai sendiri.

2. Elemen Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja yang baik adalah yang mampu untuk menciptakan gambaran yang tepat mengenai kinerja karyawan yang dinilai. Penilaian dilakukan untuk memperbaiki kinerja yang buruk dan mendorong para karyawan untuk bekerja lebih baik lagi. Dengan demikian, penilaian kinerja membutuhkan standar pengukuran, cara penilaian, dan analisa data hasil pengukuran, serta tindak lanjut atas hasil pengukur.

Elemen-elemen utama dalam sistem penilaian kinerja Werther dan Davis (1996) adalah:

a. *Performance Standard*

Penilaian kinerja sangat membutuhkan standar yang digunakan sebagai tolak ukur atau patokan terhadap kinerja yang akan diukur. Standar yang dibuat harus berhubungan dengan jenis pekerjaan yang akan diukur dan hasil yang diharapkan akan terlihat dengan adanya penilaian kinerja tersebut. Ada empat hal yang harus diperhatikan dalam menyusun standar penilaian kinerja yang baik dan benar yaitu:

- 1) *Validity* adalah keabsahan standar tersebut sesuai dengan jenis pekerjaan yang dinilai. Keabsahan yang dimaksud adalah standar tersebut memang benar-benar sesuai atau relevan dengan jenis pekerjaan yang akan dinilai tersebut.
- 2) *Agreement* berarti persetujuan, yaitu standar penilaian tersebut disetujui dan diterima oleh semua pegawai yang akan mendapat penilaian.
- 3) *Realism* berarti standar penilaian tersebut bersifat realistis, dapat dicapai oleh para pegawai dan sesuai dengan kemampuan pegawai.
- 4) *Objectivity* berarti standar tersebut bersifat objektif, yaitu adil, mampu mencerminkan keadaan yang sebenarnya tanpa menambah atau mengurangi kenyataan dan sulit untuk dipengaruhi oleh bias-bias penilai.

- ### b. Kriteria Manajemen Kinerja (*Criteria for Managerial Performance*)
- Kriteria manajemen kinerja dapat dilihat dari beberapa dimensi, diantaranya:

- 1) Kegunaan fungsional (*functional utility*), bersifat krusial, karena hasil penilaian kinerja dapat digunakan untuk melakukan seleksi, kompensasi, dan pengembangan pegawai, maka hasil penilaian kinerja harus valid, adil, dan berguna sehingga dapat diterima oleh pengambil keputusan.
- 2) Keabsahan (*Validity*), mengukur yang sebenarnya hendak diukur dari penilaian kinerja tersebut
- 3) Bersifat empiris, bukan berdasarkan perasaan.
- 4) Sensitivitas kriteria. Kriteria tersebut menunjukkan hasil yang relevan, yaitu kinerja, bukan hal-hal lainnya yang tidak berhubungan dengan kinerja.
- 5) Pengembangan sistematis (*systematic development*). Hal ini tergantung dari kebutuhan BMT dan lingkungan BMT. BMT yang berada pada lingkungan yang cepat berubah, justru lebih baik menggunakan kriteria yang kurang sistematis untuk cepat menyesuaikan diri dan begitu juga sebaliknya.
- 6) Kelayakan hukum yaitu kriteria tersebut harus sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dimensi-dimensi yang digunakan dalam penentuan jenis-jenis kriteria penilaian kinerja. Dikelompokkan lagi menjadi *people-based criteria*, *product-based criteria* dan *behavior-based criteria*.

Pertama, *People-based criteria* dibuat berdasarkan dimensi kegunaan fungsional sehingga banyak digunakan untuk selection dan penentuan kompensasi. Kriteria ini dibuat berdasarkan penilaian terhadap kemampuan pribadi, seperti pengalaman dan kemampuan intelektual.

Kedua, *Product-based criteria* biasanya dianggap lebih baik daripada *people-based criteria*. Kriteria tersebut didasarkan pada tujuan atau jenis output yang ingin dicapai.

Ketiga, *Behaviour-based criteria* adalah kriteria yang mempunyai banyak aspek penilaian, bisa dari segi hukum, etika, normatif, atau teknis. Kriteria dibuat berdasarkan perilaku-perilaku yang diharapkan sesuai dengan aspek-aspek tersebut.

c. Pengukuran kinerja (*Performance Measures*)

Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan sistem penilaian (*rating*) yang relevan. *Rating* tersebut harus mudah

digunakan sesuai dengan yang akan diukur, dan mencerminkan hal-hal yang memang menentukan kinerja (Werther dan David, 1996). Pengukuran kinerja berarti membandingkan antara standar yang telah ditetapkan dengan kinerja sebenarnya yang terjadi.

Pengukuran kinerja dapat bersifat subjektif atau objektif. Objektif berarti pengukuran kinerja dapat diterima dan diukur oleh pihak lain di luar pihak yang melakukan penilaian dan sifatnya kuantitatif. Sedangkan pengukuran yang bersifat subyektif berarti pengukuran yang berdasarkan pendapat pribadi atau standar pribadi orang yang melakukan penilaian dan sulit untuk diverifikasi oleh orang lain.

d. Analisa dan Pengukuran.

Setelah menetapkan standar pengukuran, kemudian mulailah dikumpulkan data-data yang diperlukan. Data-data tersebut dikumpulkan dan dianalisa apakah ada perbedaan antara standar kinerja dengan kinerja yang sebenarnya.

e. Bias dan tantangan dalam Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja harus bebas dari diskriminasi. Adapun bentuk atau metode penilaian yang dilakukan oleh pihak manajemen harus adil, realistis, valid, dan relevan dengan jenis pekerjaan yang akan dinilai karena penilaian kinerja ini tidak hanya berkaitan dengan masalah prestasi semata, namun juga menyangkut masalah gaji, hubungan kerja, promosi/demosi, dan penempatan pegawai.

Adapun bias-bias yang sering muncul adalah:

- 1) *Halo Effect*, terjadi karena penilai menyukai sifat pegawai yang dinilainya. Oleh karena itu, pegawai yang disukai oleh penilai cenderung akan memperoleh nilai positif pada semua aspek penilaian, dan begitu pula sebaliknya, seorang pegawai yang tidak disukai akan mendapatkan nilai negatif pada semua aspek penilaian.
- 2) *Liniency and severity Effect*. *Liniency effect* ialah penilai cenderung beranggapan bahwa mereka harus berlaku baik terhadap pegawai, sehingga mereka cenderung memberikan nilai yang baik terhadap semua aspek penilaian.
- 3) *Severity effect* ialah penilai cenderung mempunyai falsafah dan pandangan yang sebaliknya terhadap pegawai sehingga cenderung akan memberikan nilai yang buruk.

- 4) *Central tendency*, yaitu penilai tidak ingin menilai terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah kepada bawahannya (selalu berada di tengah-tengah). Toleransi penilai yang terlalu berlebihan menyebabkan penilai cenderung memberikan penilaian dengan nilai rata-rata.
- 5) *Assimilation and differential effect*. *Assimilation effect*, yaitu penilai cenderung menyukai pegawai yang mempunyai ciri-ciri atau sifat seperti mereka, sehingga akan memberikan nilai yang lebih baik dibandingkan dengan pegawai yang tidak memiliki kesamaan sifat dan ciri-ciri dengannya. Sedangkan *differential effect*, yaitu penilai cenderung menyukai pegawai yang memiliki sifat-sifat atau ciri-ciri yang tidak ada pada dirinya, tapi sifat-sifat itulah yang mereka inginkan, sehingga penilai akan memberinya nilai yang lebih baik dibanding yang lainnya;
- 6) *Fist impression error*, yaitu penilai yang mengambil kesimpulan tentang pegawai berdasarkan kontak pertama mereka dan cenderung akan membawa kesan pertama dalam penilaiannya hingga jangka waktu yang lama;
- 7) *Recency effect*, penilai cenderung memberikan nilai atas dasar perilaku yang baru saja mereka saksikan sebelumnya pada jangka waktu tertentu.

3. Metode Penilaian Kinerja

Banyak metode dalam penilaian kinerja yang bisa digunakan, namun secara garis besar dibagi menjadi dua jenis, yaitu *past oriented appraisal methods* (penilaian kinerja yang berorientasi pada masa lalu) dan *futureorientedappraisalmethods* (penilaian kinerja yang berorientasi ke masa depan)

Past based methods adalah penilaian kinerja seseorang dari pekerjaan yang telah dilakukannya. Kelebihannya adalah jelas dan mudah diukur, terutama secara kuantitatif. Kekurangannya adalah kinerja yang diukur tidak dapat diubah sehingga kadang-kadang justru salah menunjukkan seberapa besar potensi yang dimiliki oleh seseorang. Selain itu, metode *past based* terkadang sangat subjektif dan banyak biasnya.

Future based methods adalah penilaian kinerja dengan menilai seberapa besar potensi pegawai yang digunakan untuk menetapkan kinerja yang diharapkan.

Metode tersebut terkadang masih melibatkan *past method*. Catatan kinerja masih digunakan sebagai acuan untuk menetapkan kinerja yang diharapkan. Kekurangannya adalah keakuratan, karena tidak ada yang bisa memastikan 100% bagaimana kinerja seseorang pada masa datang.

Pengklasifikasian pendekatan penilaian kinerja oleh Werther di atas berbeda dengan klasifikasi yang dilakukan oleh Kreitner dan Kinicki (2000). Berdasarkan aspek yang diukur, Kreitner dan Kinicki mengklasifikasikan penilaian kinerja menjadi tiga, yaitu: Pendekatan *trait*, pendekatan perilaku dan pendekatan hasil. Pendekatan *trait* adalah pendekatan penilaian kinerja yang lebih fokus pada orang. Pendekatan *trait* melakukan perankingan terhadap karakteristik individu seperti inisiatif, loyalitas dan kemampuan pengambilan keputusan. Pendekatan *trait* memiliki kelemahan karena ketidakjelasan kinerja secara nyata. Pendekatan perilaku, pendekatan yang lebih fokus pada proses dengan melakukan penilaian kinerja berdasarkan perilaku yang tampak dan mendukung kinerja seseorang. Sedangkan pendekatan hasil adalah pendekatan yang lebih fokus pada capaian atau produk.

Metode penilaian kinerja dapat dikategorikan sebagai berikut (Mondy dan Noe, 1993):

- a. *Written Essays*, merupakan teknik penilaian kinerja dimana evaluator menulis deskripsi mengenai kekuatan pekerja, kelemahan kinerjanya pada masa lalu dan potensinya. Selanjutnya memberikan saran-saran untuk pengembangan potensi pekerja tersebut.
- b. *Critical Incidents*, merupakan teknik penilaian kinerja dimana evaluator mencatat apa saja perilaku/pencapaian terbaik dan terburuk (*extremely good or bad behaviour*) pegawai.
- c. *Graphic Rating Scales*, merupakan tehnik penilaian kinerja dimana evaluator menilai kinerja pegawai dengan menggunakan skala dalam mengukur faktor-faktor kinerja (*performance factor*). Misalnya dalam mengukur tingkat inisiatif dan tanggung jawab pegawai. Skala yang digunakan adalah 1 sampai 5. Skala 1 adalah yang terburuk dan 5 adalah yang terbaik. Jika tingkat inisiatif dan tanggung jawab pegawai tersebut biasa saja, misalnya, maka ia

diberi nilai 3 atau 4. Metode tersebut merupakan metode umum yang paling banyak digunakan oleh organisasi.

- d. *Behaviourally Anchored Rating Scales (BARS)*, merupakan tehnik penilaian kinerja dimana evaluator menilai pegawai berdasarkan beberapa jenis perilaku kerja yang mencerminkan dimensi kinerja dan membuat skalanya. Misalnya penilaian pelayanan pelanggan. Bila pegawai bagian pelayanan pelanggan tidak menerima suap dari pelanggan, ia diberi skala 4 yang berarti kinerja lumayan. Bila pegawai membantu pelanggan yang kesulitan atau kebingungan, ia diberi skala 7 yang berarti kinerjanya memuaskan, dan seterusnya. Metode tersebut mendeskripsikan perilaku yang diharapkan sesuai dengan tingkat kinerja yang diharapkan. Nilai 4 dideskripsikan dengan tidak menerima suap dari pelanggan dan nilai 7 dideskripsikan dengan menolong pelanggan yang membutuhkan bantuan. Dengan mendeskripsikannya, metode BARS dapat mengurangi bias yang terjadi dalam penilaian.
- e. *Multiperson Comparison*, merupakan teknik penilaian kinerja dengan membandingkan keinerja seorang pegawai dengan rekan kerjanya. Penilaian dilakukan oleh supervisor. Tehnik penilaian tersebut sangat berguna untuk menentukan kenaikan gaji (merit system), promosi, dan penghargaan organisasi.
- f. *Management By Objectives*. Metode penilaian kinerja pegawai berdasarkan sasaran. Sasaran-sasaran tidak hanya ditentukan oleh manajer saja, melainkan ditentukan dan disepakati bersama oleh para pegawai dan manager (Certif, 2015).

Dari beberapa pendapat mengenai metode penilaian kinerja, metode-metode tersebut dapat diterapkan dalam upaya pengembangan manajemen SDM BMT. Setiap metode di atas memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing, sehingga dalam SDM BMT perlu menggunakan lebih dari satu metode. BMT dapat menggabungkan beberapa metode yang sesuai dengan lingkungan kerjanya.

Bab 7

Manajemen Dana BMT

Kunci keberhasilan pengelolaan BMT adalah kemampuan BMT untuk mengoptimalkan peranannya sebagai financial intermediary. BMT adalah perantara keuangan masyarakat yaitu perantara dari mereka yang kelebihan dana dengan mereka yang kekurangan dana. Kegiatan BMT mengumpulkan dana disebut dengan kegiatan funding. Sementara kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat disebut kegiatan financing atau lending. Dalam menjalankan dua aktivitas tersebut, BMT harus sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam yang berlaku.

Managemen dana BMT merupakan suatu proses pengelolaan penghimpunan dana dari anggota (masyarakat) dan pengalokasiannya dana tersebut digunakan untuk kepentingan BMT dan masyarakat umumnya. Dalam pengelolaannya, BMT mengatur posisi dana yang diterima dari aktivitas funding untuk disalurkan kepada aktivitas financing. Upaya tersebut perlu memperhatikan kemampuan pemenuhan likuiditas, rentabilitas dan solvabilitasnya.

A. Permasalahan Manajemen Dana BMT

Pokok permasalahan dalam manajemen dana BMT adalah:

1. Kurangnya perolehan dana dengan biaya yang murah
2. Mengatur pengalokasian dana yang menghasilkan pendapatan optimal
3. Pembagian SHU dan laba yang memadai untuk pertumbuhan BMT.

Dari permasalahan diatas, maka manajemen dana mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Memperoleh profit yang optimal
2. Menyediakan aktiva cair dan kas yang memadai
3. Menyimpan cadangan
4. Mengelola kegiatan-kegiatan lembaga ekonomi dengan kebijakan yang pantas
5. Memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat akan pembiayaan.

Dari tujuan-tujuan diatas, terdapat kontradiksi antara tujuan yang satu dengan yang lainnya. Misalnya, di satu sisi bertujuan untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya yang bisa direalisasikan dengan memberikan pembiayaan yang sebesar-besarnya. Namun disisi lain, BMT harus menyediakan dana kas untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang segera dibayar dan harus didukung dengan dana yang memadai. Pada kasus tersebut terjadi konflik antara likuiditas dan rentabilitas.

B. Sumber-Sumber Dana BMT

Pertumbuhan BMT dipengaruhi kemampuannya dalam menghimpun dana anggota atau masyarakat. Sebagai lembaga keuangan, kesediaan dana merupakan masalah BMT yang paling utama. Tanpa dana yang cukup, BMT sulit untuk menjalankan fungsinya.

Dana BMT adalah uang tunai yang dimiliki BMT ataupun aktiva lancar yang dikuasai BMT dan setiap waktu dapat diuangkan. Uang tunai yang dimiliki BMT bukan berasal dari uang milik BMT sendiri. Namun uang tersebut berasal dari pihak lain yang "dititipkan" pada BMT dan sewaktu-waktu akan diambilnya kembali. Berdasarkan pengalaman, uang BMT yang berasal dari modal dan cadangan modal hanya sebesar 5 - 8 % dari total aktiva BMT. Berarti sebagian besar modal kerja BMT berasal dari pihak-pihak lain diluar BMT, seperti dana dari masyarakat, dana pinjaman dari bank syariah atau lainnya.

Dana-dana BMT yang digunakan sebagai modal operasional (Ridwan, 2004: 153) bersumber dari:

1. Modal pemilik disebut dengan Dana Pihak ke I, yaitu dana dari BMT yang berasal dari pendiri biasa disebut penyertaan
2. Dana Pinjaman dari Pihak Luar sering disebut Dana Pihak ke II
3. Dana dari Masyarakat yang disebut Dana Pihak ke III

1. Dana Modal Sendiri (Dana Pihak I)

Dana pihak I sangat diperlukan BMT terutama saat pendirian. Dana pihak dapat terus berkembang, seiring dengan perkembangan BMT. Sumber dana pihak I terdiri dari:

a. Simpanan Pokok Khusus (Modal Penyertaan)

Simpanan modal penyertaan, yakni simpanan dari individu maupun lembaga dengan jumlah setiap penyimpan tidak harus sama. Besarnya jumlah dana tidak mempengaruhi suara dalam rapat. Upaya untuk memperbanyak jumlah simpanan pokok khusus adalah dengan menghubungi para aghniya maupun lembaga-lembaga Islam. Simpanan tersebut dapat ditarik setelah jangka waktu satu tahun melalui musyawarah tahunan. Setiap akhir tahun, penyimpan akan mendapatkan porsi laba/SHU secara proposional sesuai dengan jumlah modalnya.

b. Simpanan Pokok

Simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang disetorkan. Besarnya simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota. Akad Syariah simpanan pokok tersebut masuk kategori akad Musyarakah. Konsep pendiriannya menggunakan konsep syirkah mufawadhoh yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama terdiri dari dua orang atau lebih. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban dan tidak diperkenankan salah seorang memasukan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar dibanding dengan partner lainnya. Supaya dapat menjangkau jumlah anggota yang lebih banyak, pembayaran simpanan pokok dapat dicicil. Sebagai bukti keanggotaan, simpanan pokok tidak boleh ditarik selama menjadi anggota. Jika simpanan ini ditarik, maka keanggotaannya di BMT dinyatakan berhenti.

c. Simpanan Wajib

Simpanan wajib masuk dalam kategori modal BMT sebagai simpanan pokok yang besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil syuro (musyawarah) anggota. Penyetorannya dilakukan secara kontinyu setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan.

d. Cadangan-cadangan

Cadangan-cadangan, yaitu sebagian dari laba BMT yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang digunakan untuk menutup timbulnya resiko dikemudian hari.

e. Laba yang ditahan

Laba yang ditahan, yaitu laba yang diputuskan dalam rapat anggota tahunan untuk dimasukkan sebagai modal kerja.

Berbagai sumber permodalan BMT tersebut semuanya sangat penting. Namun untuk mendapatkan jumlah dana yang besar, maka pengembangan produk penyertaan perlu diperhatikan. Nilai produk penyertaan akan sangat kompetitif dibanding dengan produk lembaga lain.

2. Dana Pinjaman dari Luar (Dana Pihak ke II)

Dana pinjaman merupakan dana yang bersumber dari pihak luar. Beberapa bentuk dana pinjaman, diantaranya:

a. Investor.

Nilai dana yang berasal dari investor sangat terbatas, tergantung dari kemampuan BMT memperoleh kepercayaan dari calon investor.

b. Bank Syariah, Puskopsyah dan Inkopsyah

Lembaga tersebut dapat secara langsung memberikan pinjaman kepada BMT untuk membiayai usaha-usaha masyarakat yang tergolong prioritas atau untuk persiapan likuiditas BMT.

3. Dana dari Anggota atau Masyarakat (Dana Pihak ke III)

Dana berasal dari simpanan sukarela atau tabungan dari anggota BMT. Jumlah dan sumber dananya sangat luas dan tidak terbatas. Dana-dana masyarakat dari anggota yang disimpan dalam BMT merupakan sumber dana terbesar. Cara pengembaliannya sumber dana tersebut dibagi menjadi dua, yakni:

a. *Pertama*, Simpanan lancar (Tabungan), adalah simpanan anggota kepada BMT yang dapat diambil sewaktu-waktu (setiap saat). BMT tidak dapat menolak permohonan pengambil-an tabungan.

b. *Kedua*, Deposito (Simpanan Berjangka) adalah simpanan anggota BMT, yang pengambilannya hanya dapat dilakukan pada saat

jatuh tempo. Jangka waktunya adalah 1, 3, 6, dan 12 bulan. Ada yang jangka waktunya dibuat fleksibel dan tergantung keinginan anggotanya.

C. Alokasi Dana BMT

Setelah dana pihak ke III telah dikumpulkan oleh BMT, maka sesuai dengan fungsinya sebagai intermediary, BMT berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. BMT harus mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang dihimpunnya sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan-kebijakan yang telah disusun. Alokasi dana BMT mempunyai beberapa tujuan yaitu:

1. Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat resiko yang rendah
2. Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga posisi likuiditas tetap aman.

Pengalokasian dana BMT harus berorientasi meningkatkan kesejahteraan anggota atau masyarakat. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh BMT dalam pengalokasian dananya, yaitu:

1. Aman, artinya dana BMT dapat dijamin pengembaliannya
2. Lancar, artinya perputaran dana dapat berjalan lancar dengan cepat
3. Menghasilkan, artinya pengalokasian dana harus dapat memberikan pendapatan yang optimal
4. Halal, artinya pengalokasian dana BMT harus di usaha yang halal, baik dari segi hukum maupun agama
5. Diutamakan untuk pengembangan usaha anggotanya.

Bab 8



Manajemen

Permodalan BMT



A. Modal dan Pasiva BMT

BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang berorientasi pada laba (profit). Laba bukan hanya untuk kepentingan pendiri, tetapi juga untuk pengembangan usaha BMT. Laba BMT terutama diperoleh dari selisih antara pendapatan atas penanaman dana dan biaya-biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Untuk memperoleh hasil yang optimal, BMT dituntut untuk melakukan pengelolaan dananya secara efisien dan efektif, dana-dana yang dikumpulkan bersumber dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga), dana pendiri BMT dan pemanfaatan atau penanaman dana tersebut.

Dalam neraca keuangan BMT akan terlihat bahwa rekening-rekening modal merupakan bagian dari pasiva yang tergolong Non Current, artinya diluar dari kewajiban yang segera ditagih atau segera dibayar. Modal merupakan kewajiban dari BMT, yaitu Manajemen BMT harus mempertanggung jawabkan Rekening Modal pada para pendiri pada waktu yang telah ditentukan, misalnya setahun sekali saat Rapat Anggota Tahunan.

Para pendiri sebagai orang yang menempatkan modalnya pada BMT menghendaki agar modal yang ditanamkan memberi hasil pada akhir tahun. Para pendiri mengharapkan SHU setiap akhir tahun yang dibagikan sesuai dengan besarnya modal yang ditanam atau sejumlah nilai penyertaan yang dimiliki.

Upaya pengelolaan modal secara efisien dalam kegiatan BMT dengan merencanakan/menganggarkan pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan usaha. Apabila modal yang tersedia tidak bisa

kelola secara optimal, BMT akan menanggung beban biaya modal yang mengakibatkan turunnya pendapatan hasil usaha. Sebaliknya apabila modal yang tersedia tidak dapat mengimbangi permintaan anggota/calon anggota, BMT akan mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dana anggotanya.

Dalam Neraca keuangan sebelah pasiva, terdapat rekening modal dan cadangan. Rekening cadangan berasal dari keuntungan modal yang tidak dibagikan kepada pendiri. Keuntungan tersebut yang digunakan untuk kepentingan tertentu, misalnya untuk perluasan usaha, dan untuk menjaga likuiditas. Dalam modal cadangan, masuk dana untuk pembayaran pajak.

B. Fungsi Modal BMT

BMT sebagai lembaga keuangan mikro membutuhkan modal dalam pengembangan usahanya. Modal merupakan aspek penting untuk mendanai kegiatan operasional BMT. Modal BMT digunakan untuk menjaga kepercayaan anggota atau masyarakat, khususnya masyarakat yang mengambil pembiayaan.

Kepercayaan anggota atau masyarakat sangat penting bagi BMT, karena dengan kepercayaan tersebut, BMT dapat menghimpun dana untuk keperluan operasionalnya. Modal dasar BMT bisa digunakan untuk menjaga posisi likuiditas dan investasi dalam aktiva tetap seperti gedung kantor dan perlengkapan kantor modern serta teknologi komputer yang diperlukan bagi BMT. Modal harus dipenuhi terutama oleh pendiri BMT dan para manajemen BMT selama beroperasinya BMT tersebut.

Menurut Muhamad (2002: 110), modal mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:

1. *Pertama*, Sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Pada dasarnya modal memberikan perlindungan terhadap kegagalan atau kerugian BMT dan perlindungan terhadap kepentingan para deposan.
2. *Kedua*, Sebagai dasar menetapkan batas maksimum pemberian pembiayaan. Karena BMT memberi pembiayaan dalam bentuk pembiayaan mikro atau pembiayaan untuk usaha berskala kecil.
3. *Ketiga*, Untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya dan sarana fisik dasar lainnya yang diperlukan BMT.

C. Rasio Keuangan BMT dari Aspek Permodalan

BMT dituntut mengendalikan rasio-rasio permodalan yang sehat. Standar kesehatan mengacu pada kesehatan koperasi dan disesuaikan dengan lingkungan bisnis. Dalam mengendalikan rasio kesehatan permodalan, BMT menggunakan pendekatan aspek likuiditas, rentabilitas dan BOPO (Amin Aziz, 2000: 10).

1. Aspek Likuiditas

Adalah perbandingan antar pinjaman yang diberikan dengan dana yang diterima. Dana yang diterima terdiri dari: Modal sendiri + Modal pinjaman + Modal penyertaan + Simpanan anggotanya.

Rasio tersebut digunakan untuk mengukur kemampuan asset BMT dalam menanggulangi pembayaran kewajiban jangka pendeknya, pada kurun waktu tertentu.

$$\text{Likuiditas} = \frac{\text{Pinjaman yang diberikan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\% = 20$$

2. Aspek Rentabilitas

Rasio rentabilitas digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas usaha BMT yang ditinjau dari produktifitas modal, asset yang dikelola, pembiayaan dan sebagainya. Aspek rentabilitas dibagi dua yakni:

a. Rentabilitas Aset

Adalah perbandingan antara: Sisa Hasil Usaha dengan total Aset atau jumlah seluruh kekayaan.

$$\text{Rentabilitas Aset} = \frac{\text{SHU}}{\text{Total Aset}} \times 100\% = 3\%$$

b. Rentabilitas Modal Sendiri

Adalah perbandingan antara sisa hasil usaha dengan jumlah modal sendiri.

$$\text{Rentabilitas MS} = \frac{\text{SHU}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\% = >26\%$$

3. BOPO

Adalah perbandingan antara beban biaya operasional dengan pendapatan operasional. Rasio tersebut untuk mengetahui efisiensi yang dilakukan oleh BMT

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\% = 80\%$$

Bab 9

Pengelolaan Pembiayaan BMT

Pembiayaan merupakan salah satu aktivitas utama BMT. Pembiayaan adalah sumber pendapatan dan menjadi penunjang kelangsungan usaha. Pembiayaan diartikan sebagai kegiatan pemberian fasilitas keuangan/financial yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan.

Sebagai lembaga keuangan peranan BMT dalam perekonomian sangatlah dominan. Hampir semua kegiatan perekonomian masyarakat membutuhkan fasilitas pembiayaan. Upaya untuk memperoleh pendapatan dari aktivitas pembiayaan harus sesuai dengan azas syari'ah. Menurut Ridwan (2004), BMT harus memperhatikan tiga aspek penting dalam penyaluran pembiayaan, yakni:

1. Aman

Keyakinan bahwa pinjaman yang telah diberikan dapat ditarik lagi sesuai dengan kesepakatan waktu. Perlu menciptakan kondisi aman, seperti melakukan survei usaha sebelum pencairan pembiayaan dilakukan, untuk mengetahui dan memastikan bahwa usahanya memang layak dibiayai bukan karena faktor kasihan dan rekomendasi.

2. Lancar

BMT mempunyai keyakinan bahwa dana yang diputar akan lancar. Semakin lancar perputaran dananya maka pengembangan BMT akan semakin baik. BMT harus pandai dalam membidik segmen pasar sehingga perputaran dananya bisa harian, mingguan dan bulanan.

3. Menguntungkan

Perhitungan dan proyeksi yang tepat dalam memastikan bahwa dana yang diputar akan menghasilkan pendapatan bagi BMT.

informasi tentang calon anggota dari lingkungan sekitarnya, mengamati sikap kesehariannya dan lain-lainnya.

2. *Capacity*

Capacity adalah menilai kemampuan calon anggota dalam membayar pembiayaannya. Penilaian dilakukan dengan melihat kemampuannya dalam mengelola bisnis serta kemampuannya menghasilkan laba. Semakin banyak sumber pendapatan seseorang, maka semakin besar kemampuannya mengembalikan pembiayaan.

Pengukuran kapasitas calon debitur berasal dari sumber pendapatannya, antara lain:

- Pendapatan *Historis*, yaitu menilai anggota dari sejarahnya dalam menjalankan usaha sering mengalami kegagalan atau mengalami perkembangan dari waktu ke waktu.
- Pendekatan *Financial*, yaitu dengan menilai posisi neraca dan laporan laba rugi dalam beberapa periode terakhir. Dari laporan tersebut dapat mengetahui seberapa besar keuntungan atau kerugian serta resiko usahanya.

3. *Collateral*

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon debitur bisa berbentuk fisik (barang) maupun non fisik (surat berharga). Jaminan harus diteliti keabsahannya, agar saat terjadi suatu masalah, maka jaminan tersebut dapat dicairkan.

Unsur-unsur *collateral* yang perlu dipenuhi, antara lain:

- Mempunyai nilai lebih tinggi dari pada jumlah pembiayaannya

Kepastian pendapatan tersebut mempengaruhi kelangsungan BMT. Semakin besar pendapatan BMT maka semakin besar pula bagi hasil yang dibagikan ke anggota. Besar kecil bagi hasil untuk anggota dipengaruhi oleh bagi hasil yang diterima BMT dari anggota peminjam. Hubungan timbal balik harus dijaga agar tidak saling merugikan tetapi saling menguntungkan.

A. Analisa Pembiayaan

Analisa pembiayaan merupakan untuk menilai calon anggota peminjam, sehingga pihak BMT dapat mengetahui kemampuan dan kesanggupan dan berkeyakinan bahwa calon peminjam dapat mengembalikan pembiayaan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Tujuan dari analisa pembiayaan itu sendiri untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sesungguhnya terhadap kondisi calon peminjam yang akan dibiayai secara komprehensif, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang benar dan obyektif.

Prinsip dari analisa pembiayaan tersebut didasarkan atas rumus 5 C (Muhammad, 2002: 261), yakni:

1. *Character*

Character adalah melakukan analisa terhadap watak atau sifat calon anggota. Tujuannya agar BMT yakin bahwa sifat atau watak dari calon nasabah benar-benar bisa dipercaya. Keyakinan tersebut tercemin dari latar belakang calon nasabah baik pekerjaan maupun kepribadiannya.

Character merupakan ukuran dalam menilai keseriusan nasabah membayar pembiayaan. Orang yang memiliki karakter baik, akan berusaha semaksimal mungkin untuk membayar pembiayaannya. Untuk menilai karakter tersebut memang sulit. Oleh karena itu, pihak BMT harus mengetahui sifat atau watak dari calon anggotanya dan harus mempunyai pengalaman yang cukup dalam menilai karakter seseorang agar dapat mengambil kesimpulan yang benar. Unsur-unsur *character* yang harus dimiliki calon peminjam, yakni:

- a. Dapat dipercaya
- b. Akhlaknya baik
- c. Keseriusan untuk membayar

Agar mendapatkan gambaran tentang karakter calon peminjam, pihak BMT dapat meneliti dari daftar riwayat hidupnya, meminta

5. *Condition of Economic*

Pembiayaan oleh BMT hendaknya memperhatikan kondisi ekonomi sekarang dan di masa yang akan datang sesuai dengan sektor yang akan dibiayai. Pada saat kondisi ekonomi kurang stabil, pembiayaan untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu. Selain itu, perlu melihat prospek usaha tersebut di masa yang akan datang.

Penilaian terhadap kondisi ekonomi dilakukan agar mengetahui sejauh mana kondisi-kondisi yang mempengaruhi perekonomian suatu daerah sehingga dapat memberi dampak positif ataupun negatif bagi perusahaan yang akan dibiayai.

Adapun unsur-unsur *condition* yang hendaknya dipenuhi, yakni:

- a. Usahanya lancar
- b. Usaha mempunyai prospek kedepan yang baik
- c. Kondisi perekonomian secara makro dan mikro baik.

B. Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaannya

Menurut pemanfaatannya, pembiayaan BMT dapat dibagi menjadi tiga, yakni:

1. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang diberikan kepada anggota BMT untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya.

- c. Modernisasi yaitu penggantian menyeluruh peralatan lama dengan peralatan baru yang tingkat teknologinya lebih baik.
- d. Ekspansi yaitu menambah peralatan yang sudah ada.
- e. Relokasi usaha dari satu tempat ke tempat yang lebih baik secara keseluruhan termasuk sarana penunjangnya.

3. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk pembelian barang atau jasa yang bukan untuk kegiatan usaha.

C. Analisa Pembiayaan Berdasarkan Produk Syari'ah

1. Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang telah disepakati antara penjual (BMT) dan pembeli (anggota). Murabahah adalah akad penyediaan barang berdasarkan sistem jual-beli, BMT membeli kebutuhan investasi anggota dan menjual kembali ke anggota ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Murabahah dilakukan untuk pembiayaan konsumtif dan produktif. Hal-hal yang perlu diperhatikan BMT adalah kebutuhan dana anggota dan kemampuan financial anggota.

Pendekatan analisa

Dalam akad murabahah pendekatan analisa yang dilakukan dengan beberapa hal, yakni:

- a. Lakukan analisis (kualitatif dan kuantitatif) dan tentukan jumlah kebutuhan pembiayaan rill.
- b. Cek dan pastikan barang yang akan ditransaksikan sesuai ketentuan syari'ah
- c. Murabahah dalam pembiayaan modal kerja terbatas pada pembelian bahan baku atau barang dagangan, tidak termasuk proses produksinya.
- d. Memastikan lokasi dan penjual barang murabahah diketahui oleh BMT
- e. Tentukan uang muka minimal dan atur penjadwalan dengan tepat sehingga tidak terjadi kelambatan angsuran

2. Ijarah dan Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT)

Ijarah adalah akad antara BMT dengan anggota untuk menyewa suatu barang atau obyek sewa milik BMT dan BMT mendapatkan imbalan jasa atas barang yang disewa.

Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT) adalah Perjanjian-perjanjian sewa suatu barang antara BMT dengan anggota yang diakhiri dengan pembelian obyek sewa.

Pendekatan Analisa

Pendekatan analisa yang dilakukan dalam akad Ijarah dan IMBT yakni:

- a. Lakukan analisis (kualitatif dan kuantitatif) dan tentukan kapasitas dan kebutuhan pembiayaan rill.
- b. Kaji secara mendalam status, resiko pemeliharaan aset yang disewa atau disewa-belikan
- c. Atur penjadwalan dengan tepat dan baik mengenai kesepakatan tentang sistem akadnya

3. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama antara BMT dengan anggotanya, masing-masing pihak menyetorkan modal dalam jumlah yang sama atau berbeda sesuai dengan kesepakatan. Modal tersebut digunakan untuk pengelolaan proyek atau usaha yang layak. Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama.

Pendekatan Analisa

Pendekatan analisa yang dilakukan pada akad musyarakah adalah:

- a. Cek kemampuan dan pengalaman anggota
- b. Lakukan analisis kualitatif dan kuantitatif serta hitung kebutuhan rill pembiayaan yang diperlukan
- c. Hitung asset usaha yang berhubungan dengan proyek yang dibiayai, nilai dengan wajar untuk menentukan nisbah
- d. Cek resiko bisnis, kemudian dijabarkan cashflownya e). Atur penjadwalan yang tepat dan baik terkait akadnya

4. Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama antara BMT dengan anggota yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. Mudharabah digunakan untuk kegiatan usaha, modal kerjadan investasi.

Pendekatan Analisa

Pendekatan analisa yang dilakukan pada akad mudharabah ini yakni;

- a. Cek kemampuan dan pengalaman, untuk menentukan nisbah
- b. Lakukan analisis (kualitatif dan kuantitatif) dan tentukan jumlah kebutuhan pembiayaan rill
- c. Cek resiko utama bisnis, selanjutnya menjabarkan cashflownya
- d. Atur penjadwalan dengan tepat dan baik agar memudahkan aspek pengawasan.

5. Mudharabah Muqayyadah

Penyerahan modal dengan syarat-syarat tertentu. Dalam akad dicantumkan bahwa modal tersebut hanya untuk usaha yang telah ditentukan (terikat pada usaha tertentu). Mudharib harus mengikuti syarat-syarat yang dikemukakan oleh pemilik modal, selain dari syarat-syarat yang dikemukakan maka dana shahibul maal tidak diperkenankan untuk dipakai. Penggunaan pembiayaan Mudharabah Muqayyadah digunakan untuk investasi khusus.

6. Salam

Pembelian dengan pembayaran dimuka atas hasil produksi yang ditanggihkan. Hasil produksi tersebut ditentukan kriterianya dan bersifat umum. Harga beli disepakati bersama sesuai dengan kesepakatan. Salam yang digunakan disini adalah salam paralel, yaitu akad salam dimana BMT (pemesan) meminta pesanan kepada produsen atas dasar pesanan anggota BMT yang mau membelinya. BMT membeli barang pesanan seharga kesepakatan dengan produsen dan dijual kembali kepada anggota dengan harga jual yang telah disepakati. Salam dapat dilakukan untuk kegiatan produktif, pembelian bahan baku atau barang dagangan dari hasil bumi atau petani

Pendekatan Analisis

- a. Lakukan analisis (kualitatif dan kuantitatif) dan tentukan jumlah kebutuhan pembiayaan rill.
- b. Cek dan pastikan barang yang akan ditransaksikan sesuai ketentuan syari'ah
- c. Teliti resiko gagal panen dan keterlambatan pengiriman barang, selanjutnya dengan pembayaran yang telah diterima BMT.
- d. Pastikan petani atau penjual (muslam ilaih) sudah dikenal anggota atau BMT dan memiliki reputasi yang baik
- e. Atur penjadwalan dengan tepat dan baik agar tidak terjadi kelambatan angsuran.

7. Istishna

Istishna adalah proses pembuatan barang atas pesanan anggota dengan kriteria tertentu seperti jenis, tipe, kualitas dan jumlahnya. BMT menjual barang pesanan tersebut kepada anggota sesuai dengan perjanjiannya. Istishna digunakan untuk usaha produktif, konsumtif dan pembelian barang yang masih dalam proses (pabrikan atau kontruksi)

Pendekatan Analisis

- a. Lakukan analisis (kualitatif dan kwantitatif) dan tentukan jumlah kebutuhan pembiayaan rill
- b. Cek dan pastikan barang yang akan ditransaksikan sesuai ketentuan syari'ah
- c. Teliti resiko gagal produksi dan keterlambatan penyerahan, selanjutnya sesuaikan dengan pembayaran yang telah diterima BMT
- d. Pastikan produsen (muslam ilaih) sudah dikenal anggota atau BMT dan memiliki reputasi yang baik.
- e. Atur penjadwalan dengan tepat dan baik agar tidak terjadi kelambatan angsuran.

D. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Resiko yang terjadi dari pembiayaan adalah pembiayaan yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan (Muhammad, 2002: 267).. Pembiayaan berma-

salah dapat terjadi karena ada suatu penyimpangan dalam pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pengembalian. Penyelesaian pembiayaan bermasalah harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atauhukum yang berlaku. Diperlukan tindakan yuridis dalam menangani pengembalian yang “potential loss”. Penyelesaian diupayakan dengan cara non litigasi atau diluar proses pengadilan. Beberapa cara dalam menangani pembiayaan bermasalah di BMT antara lain adalah:

1. Restrukturisasi Proses

Restrukturisasi proses dilakukan apabila berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan yang dilakukan terdapat indikasi bahwa usaha anggota masih berjalan dan hasil usaha anggota diyakini masih mampu untuk memenuhi kewajiban angsuran kepada BMT (SOM BMT, 2012). Restrukturisasi proses meliputi:

a. *Rescheduling*

Perubahan ketentuan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran. Dengan memperkecil nilai angsuran dan memperpanjang waktu angsuran dengan akad baru dan margin baru.

b. *Restructuring*

Restructuring adalah perubahan sebagian atau keseluruhan ketentuan-ketentuan pembiayaan seperti memperkecil margin dan bagi hasil

c. *Reconditioning*

Perubahan sebagian atau keseluruhan ketentuan pembiayaan termasuk jangka waktu dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan.

2. Penyelesaian Melalui jaminan

Penyelesaian melalui jaminan dilakukan bila berdasarkan hasil evaluasi ulang pembiayaan, anggota sudah tidak memiliki usaha dan anggota tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan. Restrukturisasi proses sudah tidak dapat dilakukan lagi.

Penyitaan yang dilakukan kepada anggota harus sesuai dengan cara-cara yang diajarkan Islam seperti:

a. Simpati : Sopan, menghargai dan fokus ketujuan penyitaan

b. Empati : Memahami keadaan anggota, bicara seakan untuk kepentingan anggota, membangkitkan semangat dan kesadaran anggota untuk mengembalikan hutangnya.

- c. **Menekan:** Tindakan ini dilakukan jika kedua tindakan sebelumnya tidak diperhatikan.

Apabila cara ketiga diatas juga diacuhkan oleh anggota, maka cara-cara yang ditempuh adalah:

- a. **Menjual barang jaminan**

Prosedur tersebut dapat dilakukan jika sebelumnya telah diadakan perjanjian atau di dalam akad tertulis untuk menjual barang jaminan. Apabila nilai jaminan tidak sebanding dengan nilai yang dipinjamkan maka salah satu dari kedua belah pihak harus menutupinya. Prosedur penjualan barang jaminan adalah barang dijual dan dikonversi untuk menutupi pembiayaan.

- b. **Menyita barang yang senilai dengan nilai pinjaman**

Prosedur tersebut dapat dilakukan jika sebelumnya telah ada perjanjian secara tertulis untuk menyita barang senilai dengan nilai peminjaman.

3. Penyelesaian dengan cara Litigasi

Litigasi adalah penyelesaian pembiayaan melalui jalur hukum yang melibatkan proses pengadilan. Dalam perjanjian pembiayaan, telah ditentukan penyelesaian sengketa antara BMT dan anggota dapat diselesaikan dipengadilan utama atau pengadilan agama.

Bab 10



Permasalahan

Pengelolaan BMT



BMT (Baitul Maal wat Tamwil) merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang banyak muncul dan tenggelam di Indonesia. Keberadaan BMT dengan jumlah yang signifikan pada beberapa daerah tidak didukung oleh faktor-faktor pendukung yang memungkinkan BMT untuk berkembang dan berjalan dengan baik. Fakta menunjukkan banyak BMT yang pailit dan bubar.

Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, belum memadainya sumber daya manusia yang terdidik dan profesional, manajemen sumber daya manusia dan pengembangan budaya serta jiwa wirausaha (entrepreneurship) bangsa kita yang masih lemah, permodalan (dana) yang relatif kecil dan terbatas, adanya ambivalensi antara konsep syariah pengelolaan BMT dengan operasionalisasi di lapangan, tingkat kepercayaan yang masih rendah dari umat Islam dan secara akademik belum terumuskannya lembaga keuangan syariah dengan cara sistematis dan proporsional.

Kompleksitas persoalan tersebut menimbulkan kurangnya kepercayaan masyarakat tentang keberadaan BMT diantara lembaga keuangan konvensional. Padahal dari latar belakang berdirinya, BMT merupakan jawaban terhadap tuntutan dan kebutuhan kalangan umat Muslim. Kehadiran BMT muncul di saat umat Islam mengharapkan adanya lembaga keuangan yang berbasis syariah dan bebas dari unsur riba. Eksistensi lembaga keuangan BMT, memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi berwawasan syariah terutama dalam memberikan solusi bagi pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta menjadi inti kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan penyangga utama sistem perekonomian nasional.

BMT sangat berarti bagi masyarakat karena BMT merupakan lembaga mikro syariah yang mampu memecahkan permasalahan fundamental yang dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah dalam bidang permodalan. BMT dalam penyaluran modal dan menangani kegiatan-kegiatan sosial. Secara konsepsi, BMT merupakan suatu lembaga yang eksistensinya sangat dibutuhkan masyarakat terutama usaha mikro. Namun dalam bidang operasionalnya, BMT masih memiliki banyak kelemahan.

Problematika tersebut harus dapat diatasi dengan baik agar mampu mewujudkan citra yang positif bagi BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang bersih serta dipercaya oleh masyarakat. Lembaga keuangan BMT harus memenuhi kriteria-kriteria seperti sebuah bank syariah besar. Salah satu alasannya adalah sebuah lembaga yang mengelola uang masyarakat harus kredibel dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Nasabah harus diyakinkan bahwa uang yang di simpan di BMT aman dari resiko dan setiap saat dapat di ambil uangnya.

A. Faktor-Faktor Internal yang menjadi Problematika dalam Operasionalisasi BMT

Faktor-faktor internal yang menjadi kendala operasionalisasi BMT antara lain:

1. Permodalan dan Sumber Pendanaan

BMT umumnya memiliki modal yang relatif kecil dan kesulitan untuk menambah modalnya. Modal pendanaan merupakan fondasi dalam operasional suatu lembaga keuangan. Keter-sediaan dana yang terbatas pada sebagian besar BMT akan mempersulit pengembangan usahanya.

Akibatnya kebutuhan akan pembiayaan masyarakat belum bisa dipenuhi. Hal tersebut berpengaruh pada nilai pembiayaan dan jangka waktu pembayaran kewajiban dari nasabah yang relatif cepat. Dalam melayani penyaluran dana kepada masyarakat, BMT dinilai belum maksimal. Saat ini karena masih banyak masyarakat yang berhubungan dengan rentenir. Penyebab utamanya adalah banyak masyarakat yang membutuhkan pemenuhan dana dengan pelayanan yang cepat, walaupun harus membayar bunga yang cukup tinggi.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

BMT rata-rata memiliki SDM yang produktifitasnya rendah karena tingkat pendidikan yang rendah, tidak adanya standar dalam

sistem rekrutmen, jenjang karir yang tidak jelas, sistem penggajian dan bonus yang tidak memadai, dan kurangnya upaya peningkatan kemampuan melalui kegiatan pelatihan dan pendidikan.

Rekrutmen karyawan selama ini belum terstandarisasi, sehingga kualitas dari SDM tidak memadai untuk perkembangan BMT. Kecerdasan spiritual karyawan pun masih sangat minim, idealnya SDM BMT harus memiliki sifat Amanah, Fatonah, Sidik dan Tabliq

Pengelola BMT dalam menjalankan tugasnya terkadang masih mengutamakan kepentingan pribadi dan mengabaikan rasa dedikasi untuk mengembangkan BMT. Hal-hal tersebut yang menyebabkan kualitas SDM tidak memadai dan tidak mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya.

3. Inovasi di Bidang Pemasaran

Sebagian besar BMT tidak mampu mengembangkan produk-produk baru yang inovatif agar dapat meningkatkan daya saingnya terhadap lembaga keuangan berskala besar dan lembaga keuangan mikro lainnya. Umumnya BMT memiliki kualitas SDM yang rendah, dan yang terbatas untuk membiayai kegiatan riset dan pengembangan pasar, serta tidak memiliki strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Pengelola BMT dinilai sangat terbatas dalam menangkap dan menyikapi masalah ekonomi yang terjadi di tengah masyarakat. Hal tersebut menyebabkan inovasi BMT dalam bidang pemasaran terkendala dan kurang maksimal.

4. Teknologi Informasi

Sebagian besar BMT yang belum memiliki teknologi informasi yang memadai untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Hal tersebut menyebabkan BMT tidak memiliki kemampuan akses informasi baik yang berasal dari intern lembaga maupun ekstern. Akibatnya BMT tidak mampu menyediakan informasi yang cepat, lengkap dan akurat khususnya dalam proses penyusunan perencanaan maupun pengambilan keputusan.

B. Faktor-Faktor Eksternal yang menjadi Problematika dalam Operasionalisasi BMT

Faktor-faktor eksternal yang menjadi kendala operasionalisasi BMT antara lain:

1. Persaingan

Persaingan yang dihadapi dapat berasal dari sesama BMT, lembaga keuangan mikro lainnya maupun dengan bank umum yang memiliki unit usaha kecil atau cabang di daerah pedesaan. BMT sering menganggap BMT lain sebagai saingannya, hal tersebut mengakibatkan kebersamaan dalam menjalin koordinasi demi kelancaran operasionalisasi menjadi terhambat. Faktor inilah yang menghambat kemajuan BMT pada umumnya.

2. Tingkat Kepercayaan Masyarakat

Ada beberapa kelemahan yang dimiliki oleh BMT, seperti sumber daya manusia, manajemen, fasilitas, servis, permodalan, dan lain sebagainya. Kelemahan-kelemahan BMT tersebut. Pada gilirannya berdampak pada sulitnya menumbuhkan kepercayaan masyarakat luas (public trust) terhadap jasa dan pelayanan yang diberikan oleh BMT.

Ada beberapa kalangan yang memandang sinis terhadap perkembangan dan pertumbuhan lembaga keuangan syariah, bahkan kalangan umat Islam sendiri. Sinisme terhadap lembaga keuangan Islam tersebut dapat dilihat dari kepercayaan masyarakat Islam terhadap bank syariah sangat rendah. Dapat dilihat dari partisipasi umat Islam dalam investasi atau perguliran modal. Bahkan beberapa ilmuwan muslim ada yang berpendapat bahwa bank-bank syariah dalam menyelenggarakan transaksi-transaksinya justru bertentangan dengan konsepnya, yakni bertentangan dengan semangat syariah. Mereka meragukan kegiatan-kegiatan usaha bank-bank syariah tersebut. Persepsinya adalah bank syariah menghindari pemungutan bunga dan resiko ditanggung bersama, tetapi dalam pelaksanaannya sudah diaplikasikan sesuai dengan tujuan tersebut atau hanya mengganti istilahnya.

3. Jaringan

Kurangnya jaringan yang kuat merupakan suatu kelemahan yang dihadapi BMT. Sistem jaringan yang lemah akan menyulitkan BMT saat menghadapi suatu permasalahan. Beberapa BMT cenderung menghadapi masalah yang sama, misalnya nasabah yang bermasalah. Nasabah tersebut tidak hanya bermasalah disatu BMT tetapi di BMT lain juga bermasalah. Apabila terdapat jaringan koordinasi yang baik antar BMT maka nasabah tersebut tidak akan dapat mengakses dana dari BMT lainnya karena dia sudah bermasalah di salah satu BMT. Akan tetapi, seringkali jaringan koordinasi antar BMT masih lemah

dan sampai saat sekarang belum ada suatu lembaga khusus yang menjadi induk BMT di seluruh Indonesia. BMT cenderung berdiri sendiri-sendiri sehingga mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya.

4. Kebijaksanaan Pemerintah

BMT yang berkembang di Indonesia tidak didukung dengan ketentuan hukum dan sistem pengawasan atau pembinaan yang memadai. Saat ini BMT menggunakan RUU Badan Hukum Koperasi yang dinilai kurang sesuai dengan kondisi BMT yang merupakan jenis lembaga intermediasi berskala mikro. Namun BMT juga bukan perbankan sehingga otoritas pengawasan tidak berada di Bank Indonesia. Hal tersebut menyebabkan kedudukan BMT secara hukum sebagai lembaga keuangan belum jelas sehingga sebagian masyarakat menganggap BMT sebagai bank gelap.

5. Pengawasan dan Pembinaan

Belum ada standarisasi pembinaan dan pengawasan untuk BMT. Bahkan ada beberapa BMT yang belum mempunyai lembaga pengawas. Padahal pengawasan yang efektif merupakan alat kontrol bagi BMT untuk beroperasi secara sehat sehingga dapat berkembang dan memperoleh kepercayaan masyarakat.

Bab 11

Manajemen Resiko

BMT

Munculnya manajemen resiko BMT didasarkan atas tiga pilar. *Pertama*, BMT sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai jasa simpanan dan pembiayaan. Jasa simpanan dan pembiayaan yang diberikan mirip dengan jasa yang diberikan oleh perbankan pada umumnya. Dengan demikian, resiko-resiko yang dimiliki oleh perbankan diadaptasi oleh BMT. Selama ini beberapa operasional BMT masih mengacu pada praktek yang dilakukan oleh kalangan perbankan. Maka lembaga keuangan BMT dianggap sebagai “*small and micro banking*”. BMT tergolong Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), tetapi operasional BMT justru paling mirip dengan bank.

Kedua, manajemen resiko BMT dari pembiayaan yang banyak pada sektor Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM). Beberapa pertimbangan yang menyangkut resiko nasabah gagal bayar harus dicermati dengan seksama. Mengacu pada prinsip 5C (Character, Capacity, Condition, Collateral dan Capital) sebagai penerapan kebijakan yang sehat dalam menentukan pemberian pembiayaan. Demikian juga ketika menilai jaminan, BMT tidak dapat mengaplikasikan seluruh ketentuan penjaminan agunan yang diterapkan oleh perbankan. Ada resiko yang ditanggung dan disepakati bersama dengan UMKM.

Ketiga, manajemen resiko BMT yakni kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan (*syariah compliance*). Kepatuhan terhadap prinsip syariah dipergunakan sebagai pembeda BMT dengan berbagai penyedia jasa layanan keuangan lainnya. Pembiayaan dan simpanan yang dilakukan harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT perlu mengedukasi masyarakat yang masih belum memahami fungsi BMT. Pemahaman dari masyarakat dibutuhkan agar masyarakat tahu jenis

kebutuhan yang dapat dilayani oleh BMT dan akad yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

A. **Macam-macam Resiko**

Adapun macam-macam resiko yang dihadapi BMT mencakup :

1. Resiko Pembiayaan, yakni resiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) untuk memenuhi kewajiban pembayarannya. Resiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional BMT seperti pembiayaan, treasury, atau investasi yang tercatat dalam pembukuan BMT. Penyebab utama terjadinya resiko ini karena terlalu mudahnya memberikan pinjaman karena dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat (Muhammad, 2002: 311)
2. Resiko Operasional, adalah resiko yang timbul karena tidak berfungsinya sistem internal yang berlaku, kesalahan manusia, atau kegagalan sistem. Sumber terjadinya resiko operasional paling luas dibanding resiko lainnya. Resiko bersumber dari aktivitas operasional dan jasa, akuntansi, sistem teknologi informasi, sistem informasi manajemen atau sistem pengelolaan sumber daya manusia. Kegagalan sistem, human error, dan ketidakmampuan karyawan untuk melakukan prosedur secara lengkap dan maksimal merupakan masalah utama yang harus diantisipasi dalam resiko operasional.

Beberapa istilah yang sering digunakan untuk manajemen resiko operasional (Muhammad, 2002: 313), adalah sebagai berikut:

- a. *Hazard* adalah kondisi yang potensial menyebabkan terjadinya kerugian atau kerusakan.
- b. *Risk* adalah Kemungkinan kerugian dari *hazard* diperhitungkan dari kemungkinan dan besarnya kerugian selama periode tertentu.
- c. *Risk Control* yaitu tindakan yang dirancang untuk mengurangi resiko seperti, perubahan prosedur, perbaikan fasilitas, supervisi ekstr dan sebagainya
- d. *Risk Management* adalah pengambilan keputusan yang rasional dalam keseluruhan proses penanganan resiko termasuk risk assessment, sebagaimana tindakan untuk membangun dan menerapkan pilihan-pilihan control resiko.

- e. Gambling yakni pengambilan keputusan resiko tanpa assement yang rasional atau prudent atau keterlibatan manajemen resiko
3. Resiko Sumber Daya Insani, adalah resiko yang berkaitan dengan kualitas SDM BMT yang buruk sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat pada BMT
4. Resiko Hukum, yakni risiko yang timbul dari kegiatan yuridis seperti tuntutan hukum dari pihak ketiga, ketiadaan peraturan perundangan yang mendukung, kelemahan pengikatan, atau pengikatan jaminan yang tidak sempurna sehingga BMT tidak dapat melakukan tindakan likuidasi. Resiko tersebut dapat timbul dari aktivitas pembiayaan maupun aktivitas operasional. Resiko hukum dapat terjadi karena ada pelanggaran terhadap perjanjian atau kesepakatan dengan pihak eksternal. Wanprestasi dari salah satu pihak, menimbulkan potensi terhadap counter party untuk melakukan tindakan hukum. Tindakan hukum dapat berupa gugatanpidanamaupunperdataterhadaplembaga. Permasalahan yang timbul bisa terjadi karena perjanjian pembiayaan dengan pihak luar, perjanjian pembiayaan dengan nasabah, perjanjian dengan penyedia logistik/vendor inventaris, perjanjian sewa bangunan, atau perjanjian lain yang mungkin akan diadakan oleh BMT kepada pihak lain.
5. Resiko Reputasi, adalah resiko yang timbul dari persepsi negatif masyarakat terhadap kondisi BMT.
6. Resiko Kepatuhan, adalah resiko yang timbul apabila tidak mentaati regulasi yang ada. Seperti resiko kredit dapat muncul bila tidak memenuhi ketentuan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Kualitas Aktiva Produktif (KAP), Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP) atau Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
7. Resiko likuiditas, adalah kemampuan BMT untuk melakukan pembayaran terhadap kewajiban-kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo. Resiko likuiditas harus terus menerus dimonitor dan dicermati. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 12 bulan. Pemicu utama kebangkrutan yang dialami oleh BMT, baik yang besar maupun yang kecil, bukanlah karena kerugian yang dideritanya, melainkan lebih kepada ketidakmampuan BMT memenuhi kebutuhan likuiditasnya (Muhammad, 2002: 311).

BMT membutuhkan branding untuk memperkuat *image position* di mata pengguna jasa/produknya. Branding merupakan upaya untuk meminimalkan resiko yang timbul dari permasalahan reputasi. Resiko reputasi muncul akibat kegagalan dalam mengamankan resiko likuiditas. Pada saat terjadi penarikan dana nasabah di luar kebiasaan dan lembaga tidak mampu mengantisipasinya, maka muncul efek berupa rusaknya reputasi lembaga. Resiko reputasi juga timbul dari faktor internal seperti prosedur atau kebijakan yang berbelit terhadap penanganan suatu masalah yang berdampak langsung pada nasabah.

Selain itu, integritas dan kompetensi pengelola BMT mencerminkan kredibilitas lembaga di kalangan pemakai jasa. Strategi perlu direncanakan dan dibuat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun, seringkali pihak manajemen lupa dan melakukan evaluasi secara berkala. Oleh karena itu, strategi BMT perlu dituangkan dalam satu dokumen tertulis mengenai proses pencapaian tujuannya. Dengan dituangkannya strategi dalam satu dokumen tertulis maka akan lebih mudah bagi manajemen untuk melakukan perubahan strategi apabila diperlukan.

B. Penyelesaian Resiko

1. Resiko Pembiayaan dan Investasi

Prinsip syariah adalah salah satu prinsip yang dibangun dalam penerapan manajemen resiko bagi BMT. Syariah membedakan penanganan pembiayaan yang bermasalah dibandingkan dengan yang telah dipraktekkan oleh kalangan perbankan konvensional. Tidak adanya unsur keadilan dalam penanganan pembiayaan bermasalah di bank konvensional menjadi pembeda utama manajemen resiko kredit dalam perspektif BMT.

Dengan semakin berkembangnya BMT, saat saldo kasnya telah mencapai 1 milyar, membuat BMT tidak memperhatikan masalah pengelolaan keuangan, pemenuhan rasio-rasio keuangan dan cara dana itu diinvestasikan. Hal tersebut sangat berbahaya, NPF yang tinggi akan berujung pada penyediaan likuiditas yang buruk dan beresiko kolaps. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan alokasi keuangan sesuai dengan prosedur yang benar.

Selain itu, pengelolaan pengawasan internal harus memperhatikan acuan penilaian kesehatan. Kecenderungan yang terjadi saat ini, pembelian aktiva tetap dapat melebihi permodalannya, misalnya: pembelian gedung, mobil dan fasilitas lain yang seharusnya

tidak boleh memakai Dana Pihak III dari anggotanya. Idealnya, rasio antara modal dengan aktiva tetap tidak boleh lebih dari 60 : 40 untuk menjaga likuiditas BMT, karena BMT tidak mempunyai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

2. Resiko Manajemen

Pada saat BMT telah berkembang dan menghasilkan, sering muncul konflik internal, baik sesama pengurus, antar pengelola maupun antara pengurus dan pengelola. Standar Operasional Manajemen (SOM) wajib dimiliki oleh BMT yang sedang berkembang sehingga Struktur Organisasi, Job Description, kewenangan, tugas pokoknya lebih terperinci dan lebih jelas. BMT juga perlu melakukan Risk Evaluation, yakni setiap saat dilakukan evaluasi terhadap resiko yang timbul akibat kebijakan yang tidak proporsional terhadap sumber daya manusia yang ada.

4. Resiko Faktor Sumber Daya Insani

Sebuah lembaga BMT akan mengalami kemajuan bila ditangani oleh sumber daya insani yang baik dan cerdas, serta mempunyai nilai spiritual yang baik. Sebaliknya lembaga keuangan BMT akan mengalami keterpurukan apabila ditangani oleh SDM yang bukan ahlinya. SDI yang cerdas dan berkualitas lebih mudah menyelesaikan semua persoalan yang muncul. Oleh karena itu, langkah-langkah dalam meningkatkan kualitas SDI harus menjadi skala prioritas.

5. Resiko Pelayanan dan Operasional

BMT adalah lembaga yang bergerak dibidang jasa sehingga dituntut memberikan pelayanan yang baik bagi anggotanya. Saat ada complain dengan layanan yang diberikan, dibutuhkan penanganan cepat sehingga BMT harus mempunyai standar pelayanan yang baku agar anggota yang complain merasa puas. Pada resiko operasional, risikonya sangat tergantung pada sistem teknologi yang mendukung aktifitas harian. Penggunaan sistem teknologi dapat menimbulkan operational risk, sehingga pelaku BMT harus memilih system IT yang dapat dipertanggungjawabkan.

6. Resiko Reputasi

Resiko pembiayaan BMT mencakup beberapa pengendalian resiko yang telah dilakukan oleh perbankan. Kebijakan pemberian pembiayaan yang sehat, salah satu contoh implementatif dari pengendalian resiko pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan.

Penilaian kelayakan pengajuan pembiayaan yang berdasarkan analisa 5C yang merupakan hasil adaptasi dari penerapan pengendalian resiko perbankan. Demikian juga tipe jaminan, BMT dapat lepas dari kebijakan yang selama ini dilakukan perbankan.

7. Resiko Hukum/Legal

Dalam mengantisipasi resiko hukum/legal maka manajemen resikonya adalah dengan membangun hubungan kerja yang baik dengan pemerintah sebagai regulator. BMT harus menjalin komunikasi terbuka dengan regulator untuk memastikan pemahaman penuh bahwa BMT tidak melanggar aturan, komunikasi dibangun melalui Asosiasi BMT, seperti ABSINDO, PBMT Indonesia, Puskopsyah, dan Inkopsyah.

Bab 12

Strategi Pencapaian Kinerja BMT

Tumbuhnya lembaga ekonomi mikro syariah (BMT) di Indonesia semakin pesat. Pada akhir tahun 2015, jumlah BMT di Indonesia diperkirakan lebih dari 4000-an. Untuk wilayah Yogyakarta, sudah ada 200 an BMT. Suatu perkembangan yang luar biasa, namun dalam perkembangannya masih dihadapkan pada problem yang kompleks, seperti problem SDM, teknologi dan persaingan antar lembaga.

Oleh karena itu, dalam menghadapi era kompetisi dewasa ini maka yang pertama harus dihindari adalah persaingan antar Bank Syariah/ lembaga keuangan mikro syariah. Persaingan memperebutkan mitra/ nasabah dieliminasi, diganti dengan jalan memberikan pelayanan yang terbaik. Pelayanan yang diberikan harus lebih baik dari pelayanan bank konvensional terutama pada penggunaan *Information and Communication Technology* (ICT).

Pernyataan tentang keunggulan bersaing belum terdefinisi pasti. Bila mereview literatur, istilah keunggulan bersaing memiliki makna umum berupa penciptaan nilai. Terdapat beragam pendekatan terkait keunggulan bersaing.

Menurut M. Porter, keunggulan bersaing adalah nilai kinerja perusahaan dalam pasar kompetitif. Nilai kinerja menunjukkan bagaimana perusahaan dapat secara aktual menciptakan dan memelihara keunggulan bersaing perusahaan secara berkelanjutan di dalam industri, dan strategi yang ditempuh untuk mencapainya.

Menurut Porte, *Competitive Advantage* atau Keunggulan bersaing berarti memiliki biaya rendah, keunggulan diferensiasi, atau strategi fokus yang berhasil. Keunggulan bersaing tumbuh secara fundamental dari

penciptaan nilai perusahaan untuk para pembeli yang melampaui biaya penciptaannya.

Ketika melakukan kajian terhadap strategi perusahaan, harus dipahami bahwa strategi tersebut berbeda antar-industri, antar-perusahaan, dan antar-situasi. Porter mengelompokkan strategi tersebut ke dalam strategi generik, yaitu strategi perusahaan dalam rangka mengungguli pesaing dalam industri sejenis (Ahmad Sadjid Laeli, 2014), yang terdiri dari:

1. Strategi Diferensiasi (*differentiation*). Cirinya adalah perusahaan memutuskan untuk membangun persepsi pasar potensial terhadap produk/jasa yang unggul agar tampak berbeda dibandingkan produk pesaing. Pelanggan diharapkan mau membeli dengan harga mahal karena adanya perbedaan tersebut.
2. Strategi Kepemimpinan Biaya Menyeluruh (*overall cost leadership*). Cirinya adalah perusahaan mengkonsentrasikan perhatian pada harga jual produk yang murah untuk menekan biaya produksi, promosi, maupun riset. Jika perlu, produk yang dihasilkan hanya sekedar meniru produk pesaing.
3. Strategi Fokus (*focus*). Cirinya adalah perusahaan mengkonsentrasikan pada pangsa pasar tertentu untuk menghindar dari pesaing.

Manajemen strategi adalah seni dan pengetahuan untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang membuat organisasi mampu mencapai tujuannya (David, 2002:5). Dengan adanya Manajemen Strategi, memungkinkan suatu organisasi untuk lebih proaktif ketimbang reaktif dalam membentuk masa depan sendiri. Hal tersebut memungkinkan suatu organisasi untuk mengawali dan mempengaruhi aktivitas. Dengan demikian, organisasi berusaha keras mengendalikan tujuannya sendiri dan membantu organisasi membuat strategi yang lebih baik dengan menggunakan pendekatan yang lebih sistematis, logis, dan rasional pada pilihan strategi. Selanjutnya pilihan strategi yang tepat membantu perusahaan menghadapi persaingan di lingkungan industri tempat perusahaan berada.

Manfaat dari manajemen strategi diantaranya, *pertama*, memperkuat kemampuan perusahaan dalam mencegah masalah. *Kedua*, keputusan strategi yang didasarkan pada hasil kelompok merupakan keputusan terbaik. Dan *ketiga*, keterlibatan karyawan dalam perumusan strategi meningkatkan pemahaman karyawan tentang hubungan produktifitasnya sehingga mempertinggi motivasi.

A. Komunikasi yang Efektif

Komunikasi adalah salah satu modal dalam mencapai strategi BMT. Komunikasi sangat dibutuhkan karena dapat digunakan sebagai pemberi dan penangkap ide, membentuk pendapat, menentukan sikap dan memutuskan tindakan. Komunikasi yang dilakukan antara komunikator (penyampai pesan) dengan komunikan (penerima pesan) dapat terjadi melalui tatap muka langsung atau tanpa bertatap muka langsung (Certif, 2015).

1. Media Komunikasi

Dalam komunikasi tidak jarang memerlukan alat bantu. Alat bantu tersebut disebut media komunikasi, yaitu berupa alat/seperangkat alat yang dapat digunakan untuk menunjang kelancaran proses komunikasi. Fungsi utama media komunikasi adalah alat yang memperlancar proses komunikasi karena dapat berfungsi sebagai alat bantu untuk:

- a. Mempermudah penyampaian pesan atau informasi.
- b. Mengefektifkan proses penyampaian informasi
- c. Mempersingkat waktu penyampaian informasi
- d. Menghubungkan komunikator dengan komunikan yang berjauhan
- e. Menambah daya tarik informasi atau pesan yang akan disampaikan
- f. Memperjelas isi dan maksud informasi yang akan disampaikan.

2. Jenis Media Komunikasi

Berdasarkan alat yang digunakan, media komunikasi dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Media komunikasi audio, yaitu alat bantu komunikasi yang memancarkan suara sehingga memungkinkan komunikasi dapat ditangkap melalui saluran pendengaran.
- b. Media komunikasi visual, yaitu alat bantu komunikasi yang memancarkan tulisan dan gambar sehingga memungkinkan komunikasi ditangkap melalui saluran penglihatan. Kekuatan media visual ada pada kemampuan penyajian yang dapat dinikmati oleh indera mata
- c. Media Komunikasi Audio-Visual, yaitu alat bantu komunikasi yang dapat memancarkan suara disertai tulisan dan gambar sehingga memungkinkan komunikasi dapat ditangkap melalui saluran pendengaran dan penglihatan. Kekuatan media audio visual terletak pada perpaduan antara visualisasi dan suara sehingga pesan dapat lebih mudah dimengerti dan dipahami.

B. Tipe Anggota BMT

Selama berkomunikasi dengan anggota dan calon anggota BMT, ditemui beberapa karakter atau sifat anggota yang menyenangkan dan bersahabat. Namun seringkali dihadapkan dengan anggota yang sering menimbulkan masalah. Perlu diperhatikan bahwa setiap anggota harus diperlakukan secara personal. Beberapa tipe anggota yang sering dijumpai, yaitu:

1. *The high gear person*

Anggota BMT yang mempunyai tipe ini cenderung selalu tergesa-gesa. Ia menginginkan pelayanan yang cepat dan kurangsabar. Ia selalu tidak mau memahami mengapa orang itu bekerja lambat. Cara menghadapi anggota tipe *the high gear person* adalah:

- a. Usahakan untuk menemuinya dan membicarakan masalahnya.
- b. Laksanakan apa yang diperlukan dengan segera dan hindarkan menanyakan sesuatu yang tidak begitu penting.
- c. Menguasai diri, ditambah kerjasama yang baik dan penuh dengan diplomasi.

2. *The low gear person*

Anggota BMT tipe *thelowgearperson* bersifat lembut sifatnya, tidak tergesa-gesa dan tidak meledak-ledak. Dia seorang pendengar yang baik serta menginginkan sesuatu diberikan kepadanya. Cara menghadapinya adalah:

- a. Jangan ganggu dengan kelambatannya, ikuti saja kelambatannya tersebut.
- b. Berikan penjelasan secara rinci kepadanya tentang segala sesuatunya dan jasa yang dapat diberikan.
- c. Tunjukkan sikap bahwa anda memperhatikan kepentingannya.

3. *The know it all person*

Anggota BMT tipe *the know it all person* bertingkah laku seperti dia orang yang paling mengetahui segala sesuatunya lebih dari orang lain. Ia selalu ingin bertentangan dengan pendapat orang lain terlepas dari benar atau tidak. Cara menghadapinya, adalah:

- a. Berikan kepadanya kesan bahwa ia adalah seorang yang penting dengan cara mendengarkan apa yang diucapkannya.

- b. Tanyakan pendapatnya tentang sesuatu.
- c. Jangan tunjukkan perasaan sebal atau jengkel.

4. *The undecided people*

Anggota BMT yang mempunyai tipe *the undecided people* adalah orang yang tidak dapat menentukan keputusan dengan segera. Ia selalu khawatir serta tidak yakin dengan dirinya sendiri kapan harus membuat suatu keputusan. Untuk membuat suatu keputusan, ia membutuhkan pertolongan orang lain. Cara menghadapinya yakni:

- a. Bila ia harus melakukan suatu putusan, bantulah dengan memberikan pendapat-pendapat atau jalan keluar dengan jumlah yang paling minimum
- b. Secara diplomasi bimbinglah keputusan yang dibuatnya dan bantulah membatasi jalan keluar yang harus ditempuh. Timbulkan perasaan bahwa apapun yang dilakukannya adalah untuk sesuatu yang ada gunanya.

5. *The unsociable person*

Cara mengetahui anggota yang mempunyai tipe *the unsociable person* terlihat dari sikapnya yang kurang bergaul, kurang dapat bekerja sama yang tampak dari wajah, suara, dan tindak tanduknya. Ia selalu mencurigai orang lain dan ragu. Cara menghadapi anggota tipe tersebut adalah:

- a. Batasi diri anda dari perasaan antipati yang timbul karena tingkah lakunya.
- b. Jangan berusaha untuk mendekatinya dengan bertindak terlalu bersahabat. Bila anda mengikuti kemauannya untuk tidak berkawan, maka pada masa yang akan datang ia akan menjadi kawan anda.

6. *The sociable person*

Anggota BMT yang mempunyai tipe *the sociable person* mudah bergaul, penuh pengertian dan senang bercakap-cakap. Namun ia tidak suka membicarakan hal-hal diluar kebiasaan. Cara menghadapinya adalah:

- a. Bersikaplah bersahabat dan dengarkanlah hal-hal yang memang ada gunanya.
- b. Berusahalah untuk menangani percakapan yang berlangsung sehingga dapat membatasi percakapan tanpa membuat ia

tersinggung. Orang dengan tipe tersebut kadang-kadang tidak sadar bahwa telah menyita waktu anda dan orang lain

C. Service Excellence Company

Service excellence company atau pelayanan BMT yang berorientasi menyediakan layanan prima harus berangkat dari strategi bisnis yang orientasinya kepuasan pelanggan. Service Excellence Company lebih dilandaskan pada usaha mewujudkan Customer Intimacy sebagai strategi bisnis yang membangun loyalitas pelanggan BMT.

Salah satu strateginya yaitu dengan perilaku dan perlu juga disiapkan sistem manajemen, dan climate for action yang cocok harus dibentuk untuk membantu tercapainya tingkat layanan yang diinginkan. Dengan strategi tersebut, akan menjadi penggerak agar membentuk perilaku BMT yang cocok dengan pilihan strategi pelayanan prima.

Pelayanan yang diberikan oleh BMT harus mencerminkan pendekatan seutuhnya dari seorang karyawan BMT kepada anggota. Hal tersebut tercermin dari sikap menolong, bersahabat dan profesional yang memuaskan. Pada akhirnya, anggota tersebut akan datang untuk berbisnis kembali dengan BMT. Dengan cara seperti itu seorang *customer service* dapat menikmati pekerjaannya dan memajukan karirnya di BMT tersebut.

Layanan anggota yang bemutu menuntut adanya upaya seluruh karyawan. Selain yang bertugas di *frontoffice* yang langsung berhadapan dengan anggota dalam menghasilkan pelayanan yang mencerminkan kualitas, ada juga karyawan *di back office* yang menghasilkan pelayanan di belakang layar yang tidak kelihatan oleh anggota.

Menurut Atep (2006:25), layanan prima atau *service excellence* bertitik tolak pada pelaku bisnis untuk memberikan layanan terbaiknya sebagai wujud kepedulian perusahaan kepada konsumen/pelanggan. Dapat disimpulkan bahwa pelayanan prima berkaitan dengan pelayanan yang optimal guna dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Ada beberapa pelayanan prima yang bisa diterapkan di BMT agar strategi pencapaian target bisa terwujud, diantaranya:

1. Pertama, *Attitude*

Dalam menjalankan konsep pelayanan prima kepada anggota, sikap ramah atau *attitude* merupakan poin yang utama yang harus dimiliki setiap pengelola BMT. Untuk menciptakan kesan *attitude* yang baik, maka para pengelola BMT yang berinteraksi langsung

dengan anggota wajib menggunakan bahasa sopan dan cekatan dalam menangani keluhan.

2. Kedua, *Attention*

Attention atau perhatian adalah tindakan untuk memperhatikan keinginan anggota BMT serta fokus dalam menciptakan kepuasan. Atensi tersebut dapat diwujudkan dengan berbagai cara, misalnya mencermati karakter anggota yang datang, memahami kepentingan dan kebutuhan, serta mampu memberikan nasihat kepada anggota jika diperlukan.

3. Ketiga, *Action*

Setelah BMT memulai pelayanan ke anggotanya dengan *attitude* yang bagus, dan kemudian memperhatikan segala hal yang menjadi keinginan setiap anggotanya (*attention*), maka langkah berikutnya adalah dengan melakukan tindakan (*action*) untuk mewujudkan apa yang diharapkan oleh anggota BMT. *Action* yang dilakukan hendaknya memenuhi prinsip cepat, tepat, hemat dan selamat. Misalnya dalam survey kelayakan pembiayaan yang tidak lama dari waktu pengajuannya dan juga anggota meminta angsuran atau tabungan untuk diambil di rumahnya, maka BMT harus cepat dan tanggap terhadap permintaan anggotanya tersebut.

4. Keempat, *Anticipation*

Sebagai *back up* terakhir dari usaha melakukan pelayanan prima kepada anggota BMT adalah menyiapkan solusi dari segala kemungkinan yang terjadi di BMT. Hal tersebut dikenal dengan istilah antisipasi bisnis. Antisipasi yang perlu dipersiapkan dalam pelayanan prima tentu yang menyangkut dengan kepentingan anggota. Misalnya dalam hal penyimpanan jaminan, ternyata jaminan hilang karena kesalahan pengadministrasian BMT. Oleh karena itu, diperlukan antisipasi yang berupa dana antisipasi atau lainnya demi menjamin kepuasan dan loyalitas para anggota.

D. Strategi BMT

Strategi lain yang dilakukan dalam meningkatkan *competitive advantage* yaitu :

1. Membuat variasi produk simpanan dan pembiayaan.

Problem di BMT selama ini adalah rendahnya inovasi dan kreatifitas dalam membuat produk-produk layanan yang diberikan

kepada mitranya. Problem yang menjadi akar permasalahannya adalah rendahnya kemampuan SDM di BMT dan tidak memiliki dewan syariah yang mumpuni dan memahami produk-produk syariah sehingga terjebak dalam rutinitas kerja tanpa memikirkan pengembangan produk. Ke depannya jika BMT mau tetap eksis dan bertahan di tengah persaingan maka harus dapat menjawab persoalan dan kebutuhan mitra.

2. Sosialisasi kepada masyarakat

Mensosialisasikan secara intensif dan kontinyu pemahaman kepada masyarakat mengenai produk dan layanan BMT. Ada banyak masyarakat yang memiliki persepsi tidak tepat mengenai operasional lembaga mikro syariah tersebut. Beberapa kegiatan sosialisasi seperti kampanye syariah, Pekan Olah Raga Syariah, ceramah/sosialisasi di Masjid/majlis taklim, membuat seminar ekonomi syariah dll.

3. Membuka jaringan kantor

Membuka kantor sebagai bagian dari strategi BMT untuk pengembangan usahanya, mengingat tingkat "persaingan" antar lembaga BMT di beberapa kota seperti di Yogyakarta sangat ketat. Sebagai bagian dari proses penyebaran ekonomi syariah dan pengembangan usaha maka sebaiknya pembukaan kantor memenuhi kaidah yakni tidak melakukan pembukaan kantor di suatu pasar/wilayah yang sudah ada BMT nya, melakukan studi kelayakan bisnis secara ketat, valid dan layak.

4. Merekrut Sumber Daya Insani (SDI) yang kompetence

Problem utama SDI di BMT adalah rendahnya minat orang untuk berkarir di BMT. Apabila BMT mau tetap eksis, maka harus kompetitif, profesional, dan mejadi pilihan bagi SDI yang unggul, competence, berkarakter dan mampu memberikan kesejahteraan bagi para SDI sehingga mereka bersemangat mengembangkan ekonomi syariah.

5. Efisiensi dan efektifitas di segala bidang.

Melihat persaingan lembaga yang sangat ketat, maka BMT pun perlu menerapkan efisiensi dan efektivitas. Beberapa strategi yang dilakukan misalnya: model angsuran harian di ubah menjadi mingguan atau bulanan, kontrol angsuran yang ketat kepada mitra, dokumen/form-form dibuat simple dan sederhana, dan lainnya.

Sedangkan Strategi untuk menjadi BMT yang unggul (Ridwan, 2010), bisa dijalankan dengan beberapa langkah, diantaranya:

1. Penguatan basis anggota

Anggota adalah struktur terpenting bagi BMT, maka basis anggota harus dikuatkan dengan melakukan beberapa kegiatan seperti pengajian, memberikan ucapan selamat bagi anggota yang ulang tahun. Apabila basis anggota sudah kuat maka anggota akan loyal dan anggota tersebut secara tidak langsung akan menjadi marketing dalam pengembangan produk BMT.

2. Proaktif

Pengelola BMT harus proaktif dalam melayani anggota. Dulu ada istilah "jemput bola", akan tetapi sekarang di ubah menjadi "rebut bola". Rebut bola dengan mengedepankan pelayanan yang memuaskan.

3. Penguatan Jaringan

Jaringan BMT harus dikuatkan dengan aktif di semua organisasi. Pengelola BMT setidaknya menjadi Tokoh masyarakat atau menjadi Da'i karena akan lebih mudah membangun jaringan di masyarakat.

4. Pengembangan Sumber daya Insani

Pengembangan Sumber Daya Insani harus dilakukan disetiap elemen BMT, bisa melalui pendidikan formal ataupun non formal yakni melalui pelatihan-pelatihan. Untuk pengelola BMT setidaknya harus bersertifikat, baik dari level marketing, kasir, accounting, kepala bagian sampai manager. Bentuk profesionalitas seorang pengelola BMT bisa dilihat dari bersertifikatnya atau belum. Pengembangan SDM juga harus di tingkatkan dari sisi spiritualnya, karena kunggulan BMT berawal dari pengelola yang spiritualnya baik.

5. Bangun Budaya Kerja

Budaya kerja maka dapat mengubah sikap dan perilaku SDM yang ada. Membangun budaya kerja dapat meningkatkan produktivitas kerja. Pengelola yang mengedepankan Budaya kerja dilingkungan kerjanya akan terbangun kebersamaan, gotong royong, komunikasi yang baik dan produktivitas kerja akan naik.

E. Perumusan Kebijakan

Didasarkan pada berbagai permasalahan yang dihadapi oleh BMT dalam kegiatan operasionalnya maka dapat dirumuskan beberapa konsep kebijakan :

1. Ditetapkan badan hukum yang jelas serta independen bagi BMT. Hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menginvestasikan uangnya di BMT karena secara hukum sudah ada jaminan yang jelas.
2. Memperkuat BMT Induk yang ada di Indonesia. Di mana unsur-unsur di dalamnya harus ada regulasi. Jadi harus ditetapkan undang-undang khusus untuk BMT. Peraturan pelaksanaan sebagai penjabaran dari undang-undang dilakukan secara desentralisasi melalui BMT pusat dari setiap daerah, sedangkan induk BMT nasional berfungsi sebagai penetapan kebijakan yang bersifat umum. Dengan demikian akan memudahkan dalam pengaturan dan penentuan kebijakan dalam rangka pengembangan potensi serta perluasan jaringan BMT di seluruh Indonesia. Induk BMT di Indonesia adalah INKOPSYAH yang berfungsi menguatkan permodalan BMT dan menetapkan kebijakan umum BMT.
3. Pengawasan terhadap BMT dilakukan oleh lembaga pengawasan independen. Dewan pengawas memiliki tugas utama dalam pengawasan BMT terutama yang berkaitan dengan sistem syariah yang dijalankan. Landasan kerja dewan tersebut berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Fungsi utama dewan meliputi, sebagai penasihat dan pemberi saran atau fatwa kepada pengurus dan pengelola mengenai hal-hal yang terkait dengan syariah seperti penetapan produk, sebagai mediator antara BMT dengan Dewan Syariah Nasional akan mewakili anggota dalam pengawasan syariah.

Bab 13

Penilaian Kesehatan BMT

Kesehatan BMT bagi semua pihak yang terkait, baik pendiri, pengelola maupun anggota atau masyarakat selaku pengguna jasa BMT. Tingkat kesehatan BMT dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengevaluasi kinerja BMT dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan manajemen risikonya.

Penilaian kesehatan pada BMT adalah suatu indikator untuk menilai kinerja pengelola BMT yang dinyatakan dalam kategori Sehat, Cukup Sehat, Kurang Sehat, Tidak Sehat dan Sangat Tidak Sehat. Adapun Penilaian Kesehatan pada BMT mempunyai beberapa tujuan, yaitu:

1. Menjaga dan meningkatkan tingkat kepercayaan dari masyarakat.
2. Mengetahui posisi prestasi kinerja BMT dari hasil peringkat yang diperoleh.
3. Mengetahui tingkat kepatuhan BMT pada peraturan yang berlaku
4. Mengetahui business plan jasa keuangan yang akan dikelola

Adapun sasaran dalam penilaian kesehatan tersebut (Sertifikasi, 2013) adalah:

1. Terwujudnya pengelolaan KJKS yang sehat dan baik sesuai dengan jati diri koperasi dan prinsip syariah.
2. Terwujudnya pengelolaan KJKS yang efektif, efisien, dan profesional.
3. Terciptanya pelayanan prima kepada anggota.

Keberlangsungan hidup dan berfungsinya sebuah BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah/mikro ditentukan oleh tingkat kesehatan BMT. Menurut Amin Aziz, BMT yang sehat adalah BMT yang mempunyai kriteria sebagai berikut:

1. Aman
 - a. Dananya akan terpelihara dengan baik dan tidak akan hilang atau dibawa lari.
 - b. BMT memiliki legalitas hukum.
 - c. Sistem kelembagaan dan manajemen pengelolaan dana BMT telah tertata dengan baik
 - d. Pengawasan internal di dalam BMT dari pengurus terhadap pengelola telah tertata dengan sistem yang baik.
2. Dipercaya
 - a. Memilih pengurus dan pengelola yang amanah
 - b. Menerapkan nilai-nilai Islami dan system syariah dalam pengelolaan BMT
3. Bermanfaat
 - a. Berperan sebagai lembaga penghubung antara pemilik yang menyimpan di BMT dengan pengusaha kecil bawah/mikro yang membutuhkan modal untuk pengembangan usaha.
 - b. Berperan sebagai lembaga yang memberi peluang saling menguntungkan antara pemilik modal/dana dan pengusaha kecil
 - c. Memberikan peluang peningkatan keterampilan pengusaha kecil melalui pembinaan.
 - d. Membentuk dan meningkatkan jaringan komunikasi terkait penyebaran informasi dan pemasaran produk dari pengusaha kecil
 - e. Berperan memperkenalkan teknologi baru sehingga dapat meningkatkan nilai tambah pengusaha kecil.
 - f. Mempraktekkan dalam kehidupan nyata ibadah ubudiah dan ibadah muamalah.

Pada BMT yang tidak atau kurang sehat menunjukkan ada yang salah dalam pengelolaannya bisa dari aspek manajemen, kelembagaan dan dari aspek syariah. Apabila tidak segera diantisipasi maka BMT yang kurang sehat akan mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya sebelum akhirnya merugi.

Pengaturan sistem penilaian tingkat kesehatan BMT dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja BMT. Penilaian kuantitatif meliputi faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas dan likuiditas. Sedangkan penilaian kualitatif yakni dari faktor manajemennya.

Ada beberapa pengertian dalam penilaian tingkat kesehatan, diantaranya:

1. Penilaian Kuantitatif adalah penilaian terhadap posisi, perkembangan dan proyeksi rasio-rasio keuangan BMT
2. Penilaian kualitatif adalah penilaian terhadap faktor manajemen dan faktor-faktor hasil penilaian kuantitatif dengan mempertimbangkan indikator pendukung atau pembanding yang relevan.
3. Manajemen resiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan resiko yang timbul dari kegiatan usaha BMT.
4. Faktor keuangan adalah salah satu faktor pembentuk tingkat kesehatan BMT yang terdiri dari faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas dan likuiditas.
5. Peringkat Faktor keuangan adalah hasil akhir penilaian gabungan dari faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas dan likuiditas.
6. Peringkat komposit adalah hasil akhir penilaian tingkat kesehatan BMT yang merupakan gabungan dari peringkat faktor keuangan dan peringkat manajemen.

A. Aspek Kesehatan BMT

Dalam Buku Pedoman penilaian kesehatan BMT (amin Aziz), Aspek kesehatan BMT adalah faktor-faktor yang menjadi bahan penilaian tingkat kesehatan dan keberhasilan usaha BMT. Ada 2 aspek utama penilaian tingkat kesehatan BMT yaitu aspek jasadiyah dan aspek ruhiyah.

1. Aspek Jasadiyah kesehatan BMT meliputi:

a. Kinerja Keuangan

Adalah kemampuan BMT dalam melakukan penataan, pengaturan, pembagian dan penempatan dana (uang) dengan baik, teliti dan benar sehingga menjamin keberlangsungan lancarnya arus dana di dalam mengelola kegiatan simpan pinjam BMT. Kinerja keuangan yang baik akan meningkatkan keuntungan dalam jangka panjang.

b. Kelembagaan dan Manajemen

Yaitu aspek kesiapan BMT untuk menjalankan kegiatan operasionalnya dilihat dari sisi kelengkapan aturan-aturan

dan mekanisme organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, SDM, sarana dan prasarana kerja. Aspek manajemen lebih menekankan pada kesiapan BMT dalam sistem dan prosedur kerja sehari-hari yang dijalankan oleh pengelola.

2. Aspek Ruhiah kesehatan BMT meliputi:

a. Visi dan Misi BMT

Yaitu sejauh mana visi dan misi menggambarkan para pendiri, pengelola dan seluruh anggotanya memiliki komitmen, ghirah perjuangan dan ruhul jihad terhadap usaha peningkatan kualitas hidup umat Islam. Peningkatan kualitas hidup tersebut sesuai dengan yang dikendaki (diperintahkan) Allah untuk memakmurkan bumi dan penghuninya, menciptakan khaira ummah: umat terbaik diantara manusia, mewujudkan insan kamil di dalam keluarga mawaddah wa rahmah, dengan sistem jamaah (terorganisasi dengan jaringan yang rapi) dan di landasi oleh rasa ukhuwwah Islamiyah.

b. Kepekaan Sosial

Sejauh mana mencerminkan para pendiri, pengurus, pengelola dan seluruh anggotanya memiliki kepekaan yang dalam, responsif, proaktif terhadap peningkatan kualitas hidup umat Islam di sekitar BMT itu. Rasa kebersamaan dan aksi-aksi kebersamaan sesuai dengan kondisi lingkungan perlu diprakarsai agar dapat menimbulkan rasa kebersamaan dan menumbuhkan kepekaan sosial. Kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan rasa kebersamaan seperti: selamatan, gotong-royong, beribadah, zikir, silaturahmi, rekreasi islami dan berbagai macam kegiatan sosial lainnya yang mampu menimbulkan solidaritas dan rasa ukhuwwah untuk mendorong kinerja prestatif dan produktif atas dasar iman yang benar.

c. Rasa Memiliki yang Kuat

Yaitu adanya rasa memiliki dan perhatian yang besar terhadap maju mundurnya BMT dari para pendiri, pengurus, pengelola dan seluruh anggota. Rasa memiliki hanya akan tumbuh dan berkembang kalau BMT menunjukkan prestasi-prestasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

d. Pelaksanaan Prinsip-prinsip Syari'ah

Yaitu memberlakukan aturan-aturan dalam operasi BMT sesuai dengan kaidah syari'ah (Al-Qur'an dan Sunnah rasulullah saw).

B. Penentuan Penilaian Aspek Jasadiyah BMT

Penentuan penilaian kesehatan pada BMT menggunakan rasio-rasio yang hampir sama dengan yang diterapkan diperbankan. Dalam BMT ada beberapa faktor yang diwajibkan, yaitu faktor permodalan, kualitas aktiva produktif, likuiditas, efisiensi dan Rentabilitas.

1. Rasio Permodalan

a. Rasio Kecukupan Modal (CAR)

Dalam penilaian kesehatan CAR merupakan rasio utama. Tujuan dari penilaian tersebut adalah mengukur kecukupan modal BMT dalam menyerap kerugian. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan bahwa BMT semakin solvable.

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal Inti}}{\text{ATMR (SimSuka)}}$$

Modal Inti terdiri dari:

- 1) Simpanan Pokok Khusus
- 2) Simpanan Pokok
- 3) Simpanan wajib
- 4) Simpanan Penyertaan
- 5) Hibah
- 6) Cadangan-cadangan
- 7) Laba berjalan

ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Resiko) atau Simpanan sukarela anggota terdiri dari:

- 1) Simpanan Mudharabah
- 2) Simpanan Wadiah

Contoh Laporan Keuangan BMT MAKMUR JAYA, misalnya laporan neraca sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)	Uraian	Jumlah(Rp)
Kas	2.000.000	Simpanan Sukarela	
BMI	3.000.000	SS. Biasa	10.000.000
		SS. Pendidikan	6.000.000
		SS. Idul Fitri	4.000.000
Pembiayaan :		Hutang :	
Mudharabah	10.000.000	Pinjaman BPRS	6.000.000
Musarakah	7.500.000	Pinjaman BUMN	3.000.000
Ijarah	8.500.000	Pinjaman lain	1.000.000
Murabahah	4.000.000		
		Modal :	
Inventaris	4.000.000	Simp. Pokok Khusus	5.000.000
Biaya Operasional	1.000.000	Simp. Pokok	2.500.000
		Simp. Wajib	400.000
		Simp. Penyertaan	500.000
		Hibah	500.000
		Cadangan P. Pemb	100.000
		Laba/Rugi	1.000.000
Total Harta	40.000.000	Total Modal dan Hutang	40.000.000

Dari Neraca tersebut dapat terlihat Total Modalnya adalah Rp. 10.000.000,- yang terdiri dari Simpanan Pokok Khusus Rp. 5.000.000, Simpanan Pokok Rp. 2.500.000,- Simpanan wajib Rp. 400.000,-, Simpanan Penyertaan Rp. 500.000,-, Hibah Rp. 500.000,-, Cadangan Penghapusan Pembiayaan Rp. 100.000,- dan Laba ditahan Rp. 1.000.000,- Sedangkan Simpanan Sukarela berjumlah Rp. 20.000.000,- yang terdiri dari Simpanan Biasa, Pendidikan dan Idul Fitri.

Rasio Kecukupan Modal dapat dikategorikan dalam beberapa peringkat, sebagai berikut:

Rasio (Modal Inti/Simp Suka)	Nilai
< 5 %	1
6% - 15 %	2
16 % - 25 %	3
>25 %	4

Dari contoh BMT Makmur Jaya (Modal Inti / Simsuka) = Rp. 10.000.000,- / Rp. 20.000.000,- x 100 % = 50 %. Sehingga nilai Kecukupan Modalnya diperoleh nilai 4.

2. Rasio Kualitas Aktiva Produktif (EAQ)

- a. Penilaian terhadap faktor kualitas aktiva produktif yang meliputi beberapa komponen-komponen sebagai berikut:

Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan. Rasio tersebut untuk mengetahui kualitas aktiva produktif dan konsentrasi resiko.

$$\frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah (EAaR)}}{\text{Jumlah Pembiayaan (EA)}} \times 100 \%$$

EAaR (Pembiayaan Bermasalah) atau aktiva produktif yang diklasifikasikan merupakan aktiva produktif yang sudah maupun yang mengandung potensi bermasalah atau tidak memberikan penghasilan dan menimbulkan kerugian. EAaR yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:

- 1) 50 % dari aktiva produktif yang digolongkan Kurang Lancar
- 2) 75 % dari Aktiva Produktif digolongkan Diragukan
- 3) 100 % dari Aktiva Produktif yang digolongkan Macet

Sebagai contoh pembiayaan bermasalah dari BMT MAKMUR JAYA adalah sebagai berikut: Pembiayaan kumulatif sd 30 Juni 2015 Rp. 40.000.000,-

Jenis Angsuran	Angsuran diterima Seharusnya	Angsuran Diterima Nyatanya	Tungakan JT Belum	Tungakan JT Sudah
Harian	5 juta	4 juta	800.000	200.000
Mingguan	10 juta	8 juta	1.800.000	200.000
Bulanan	10 juta	7,5 juta	2.200.000	300.000
Lebih 3 Bulanan	15 juta	10,5 juta	4.200.000	300.000
Jumlah	40 juta	30 juta	9.000.000	1.000.000

EA (Total Pembiayaan) merupakan aktiva produktif yang dilempar di masyarakat berdasarkan prinsip syariah dalam rangka meningkatkan usaha ekonomi anggotanya.

Rasio (Pemb Bermasalah/ Total Pembiayaan)	NILAI
> 10 %	1
6 % - 10%	2
3 % - 5 %	3
>3 %	4

Dalam contoh tersebut Pembiayaan bermasalah (EAaR) adalah Rp. 1.000.000 dan Total Pembiayaan (EA) adalah Rp. 30.000.000,- maka Komponen EAaR/EA = 3,3 % sehingga indikator Aktiva Produktif tersebut mendapat nilai 3

b. Rasio Cadangan Resiko

Komponen kedua dari Aktiva Produktif yang membandingkan dana Cadangan Penghapusan Pembiayaan (CPP) terhadap Pembiayaan Bermasalah (EAaR). Rasio tersebut untuk mengetahui kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem dokumentasi dan kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah

$$\frac{CPP}{EAaR} \times 100 \%$$

Yang dimaksud Cadangan Penghapusan Pembiayaan (CPP) adalah dana yang disisihkan dari pendapatan atau keuntungan setiap tahap (tahun) untuk menutup resiko apabila terjadi pembiayaan bermasalah karena macet atau tak tertagih. Besarnya cadangan

biasanya ditentukan oleh rapat anggota yang dapat disesuaikan dengan kemampuan dan atau kebutuhan BMT. Dana cadangan penghapusan diperlukan sebagai biaya atau beban operasional BMT. Penilaian rasionya sebagai berikut:

Rasio (CPP/EAaR)	NILAI
0 % - 25 %	1
26 % - 50 %	2
57 % - 75 %	3
76 % - 100 %	4

Dari contoh BMT MAKMUR JAYA di Neraca, Cadangan Penghapusan Pembiayaan sebesar Rp. 100.000,- sedangkan Pembiayaan Bermasalah (EAaR) telah mencapai Rp. 1.000.000, sehingga rasio CPP/EAaR Rp. 100.000/Rp.1.000.000 = 10 %. Maka nilai dari rasio tersebut adalah 1, karena nilainya dibawah 25 %.

3. Likuiditas

Yaitu kemampuan BMT dalam menyediakan dana lancar (kas + bank) yang setiap saat diperlukan untuk mengantisipasi penarikan tabungan sukarela atau jangka pendek anggota. BMT dinilai sehat bila memiliki dana dalam jumlah yang aman, tidak terlalu kecil sehingga tidak mencukupi kalau ada yang menarik dana, dan juga tidak terlalu besar (idol) sehingga mubazir karena tidak diputar dalam pembiayaan. Diperkirakan besaran dana lancar yang diperlukan sekitar 10 -20 %

$$\frac{EA}{DM} \times 100 \%$$

EA = Total Pembiayaan

DM = Dana Masuk atau dana yang diterima, dana tersebut terdiri dari

- Modal
- Hutang atau pinjaman BMT dari pihak lain (Bank, BUMN, BPRS atau BMT lain)
- Simpanan sukarela anggota Penilaian Likuiditas sebagai berikut:

Dalam contoh BMT MAKMUR JAYA, DM (Dana Masuk) terdiri dari:

a. Simpanan Sukarela Anggota terdiri dari:

SS.Biasa	Rp. 10.000.000
SS. Pendidikan	Rp. 6.000.000
SS. Idul Fitri	Rp. 4.000.000

Hutang dan Modal terdiri dari:

Pinjaman BPRS	Rp. 6.000.000
Pinjaman BUMN	Rp. 3.000.000
Pinjaman lain	Rp. 1.000.000
Modal	Rp. 10.000.000

Jadi total DM adalah sebesar Rp. 40.000.000

Jumlah Pembiayaan (EA) terdiri dari:

Mudharabah	Rp. 10.000.000
Musarakah	Rp. 7.500.000
Ijarah	Rp. 8.500.000
Murabahah	Rp. 4.000.000
Total EA adalah	Rp. 30.000.000

Dari data BMT MAKMUR JAYA, rasio likuiditasnya adalah EA/DM, Rp. 30.000.000/Rp. 40.000.000 x 100 % = 75 %. Maka nilai rasionya adalah 3.

4. Efisiensi

- a. Rasio Efisiensi Operasional (REO) mempunyai tujuan untuk mengukur efisiensi operasional BMT melalui pengendalian biaya, semakin kecil biaya yang dikeluarkan daripada pendapatan operasional maka semakin baik dan efisien BMT tersebut.

$$REO = BO/PO$$

BO (Biaya Operasional) adalah beban atau biaya yang dikeluarkan oleh BMT untuk membiayai operasional BMT. PO (Pendapatan Operasional) merupakan pendapatan yang diterima oleh BMT.

Kriteria penilaiannya:

RASIO	NILAI
>90 %	1
76 % - 90 %	2
60 % - 75 %	3
< 60 %	4

Contoh laporan Rugi – Laba BMT MAKMUR JAYA

POS – POS	JUMLAH (Rp)
Pendapatan bagi hasil	2.000.000
Pendapatan Mark – Up	1.500.000
Pendapatan Lain	500.000
Jumlah (a)	4.000.000

Biaya Bagi hasil Simpanan Anggota	200.000
Biaya Gaji Pengelola	150.000
Biaya Penyusutan	200.000
Biaya Listrik, Telepon dan Air	50.000
Biaya Lain-lain	
Jumlah (b)	3.000.000
LABA (a-b)	1.000.000

Sehingga perhitungannya REO adalah $BO/Pox 100\% = Rp 3.000.000 / Rp. 4.000.000 \times 100\% = 75\%$. Maka REO nilainya 3.

b). Rasio Inventaris (RIn)

Rasio yang membandingkan nilai pengeluaran untuk inventaris (Iven) terhadap jumlah modal (TMod). Nilai inventaris adalah harga barang atau perlengkapan yang dibeli untuk mendukung kegiatan kerja BMT, seperti: Meja, kursi, Komputer dan lain-lain.

$$RIn = \frac{Iven}{Tmod} \times 100\%$$

Penilaian rasionya adalah:

RASIO (Iven/TMod)	NILAI
>50 %	1
41 % - 50 %	2
31 % - 40 %	3
< 30 %	4

Dari neraca BMT MAKMUR JAYA, bahwa inventaris telah dibelanjakan Rp. 4.000.000, sedang Total Modal adalah Rp. 10.000.000. sehingga rasio inventaris adalah $4.000.000/10.000.000 \times 100 \% = 40 \%$. Jadi nilai efisiensi inventaris adalah 3.

5. Rentabilitas

Rasio yang menunjukkan kemampuan BMT dalam menghasilkan keuntungan atau pendapatan.

a. *Return On Asset* (ROA)

Yaitu untuk mengukur tingkat kemampuan menghasilkan laba BMT atas assetnya. Apabila makin besar perbandingan laba bersih terhadap asset berarti semakin baik.

$$ROA = \frac{\text{Laba}}{\text{Asset}} \times 100 \%$$

RASIO (Laba/Asset)	NILAI
>3 %	1
2 % - 3 %	2
1 % - 1,9 %	3
>1 %	4

Dari contoh BMT MAKMUR JAYA, Asset Rp. 40.000.000 dan Laba Rp. 1.000.000. Laba adalah seluruh perolehan dari usaha yang dilakukan oleh BMT dikurangi dengan biaya operasional BMT sebelum dikurangi zakat dan pajak. Maka ROA BMT MAKMUR JAYA adalah $1.000.000/40.000.000 \times 100 \% = 2,5 \%$. Maknainya adalah 3.

b. *Return On Equity* (ROE)

Adalah mengukur kemampuan BMT dalam mendapatkan laba atas modal yang dimilikinya.

$$ROE = \frac{\text{Laba}}{\text{TMod}} \times 100 \%$$

RASIO (Laba/TMod)	NILAI
>5 %	1
5 % - 15 %	2
16 % - 25 %	3
>25 %	4

Dari contoh BMT MAKMUR JAYA bahwa Total Modal adalah Rp. 10.000.000,- dan Laba adalah Rp. 1.000.000, Maka ROE adalah Rp. 1.000.000/Rp. 10.000.000 x 100 % = 10 %. Jadi nilai ROE adalah 2.

C. Faktor-faktor lain yang Mempengaruhi Penilaian Kesehatan

Mengidentifikasi Faktor-faktor lain yang mempengaruhi penilaian, dengan menganalisis dan mengevaluasi lebih lanjut dalam mengukur tingkat kesehatan BMT. Meskipun komponen - komponen penilaian tingkat kesehatan menghasilkan total skor tertentu, masih perlu di analisa dan di uji lebih lanjut dengan komponen lain yang tidak termasuk dalam komponen penilaian atau komponen yang tidak dapat dikuantifikasi. Apabila dalam analisa dan pengujian lebih lanjut terdapat inkonsistensi atau ada pengaruh secara materil penilaian yang telah dikuantifikasikan tersebut, perlu dilakukan penyesuaian sehingga dapat mencerminkan tingkat kesehatan yang sebenarnya. Penyesuaian dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menurunkan satu tingkat kesehatan BMT :
 - a. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan intern maupun ekstern
 - b. Salah pembukuan/tertunda pembukuan.
 - c. Pemberian pinjaman yang tidak sesuai dengan prosedur.
 - d. Tidak menyampaikan laporan tahunan atau laporan berkala 3 kali berturut- turut.
 - e. Manajer BMT belum diberikan wewenang penuh oleh pengurus untuk mengelola usaha.

2. Kesalahan Fatal

Faktor-faktor yang dapat menurunkan tingkat kesehatan BMT langsung menjadi TIDAK SEHAT, antara lain:

- a. Adanya perselisihan intern yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan dalam pengembangan koperasi yang bersangkutan.
- b. Adanya campur tangan pihak di luar koperasi atau kerja sama yang tidak wajar sehingga prinsip Koperasi tidak dilaksanakan dengan benar.
- c. Rekayasa pembukuan atau *window dressing* sehingga berdampak pada penilaian yang tidak valid.
- d. Koperasi melakukan kegiatan usaha simpan pinjam tetapi tidak dibukukan secara benar.

Contoh: Hasil akhir penilaian BMT MAKMUR JAYA memperoleh skor akhir 82.5. Artinya memiliki predikat SEHAT. Namun, setelah melalui analisa komponen koreksi, terbukti bahwa BMT MAKMUR JAYA tidak menyerahkan laporan berkala 3 kali berturut-turut dan administrasinya terdapat penundaan pembukuan. Mengingat terdapat 2 komponen koreksi yang terbukti positif pada BMT MAKMUR JAYA, maka predikat kesehatan BMT turun satu peringkat yang semula SEHAT menjadi CUKUP SEHAT. Jika dalam kegiatan operasional BMT MAKMUR JAYA ternyata memenuhi satu komponen kesalahan fatal, yaitu tidak membukukan seluruh atau sebagian transaksi simpan pinjam, maka predikat kesehatan yang semula SEHAT turun langsung menjadi TIDAK SEHAT.

Bab 14



Manajemen Baitul Maal



Kegiatan Baitul Maal BMT adalah mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqah dan hibah dari para Aghniya, kemudian menyalurkannya kepada golongan 8 asnaf serta anak-anak yatim piatu dan kaum dhuafa' lainnya. Dasar pelaksanaan Programnya adalah Undang- Undang RI nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, menyatakan BMT secara legal dapat berperan sebagai lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) yang berfungsi pengumpul, pengelola sekaligus penyalur zakat, infaq, shadaqah, hibah dan sejenisnya. Tujuan program ZIS tersebut dilaksanakan sematamata untuk:

1. *Pertama*, memenuhi hak para fakir miskin pada harta orang kaya sebagaimana firman Allah: *"Dan pada harta mereka terdapat hak orang miskin yang meminta dan yang tidak berkecukupan."* (QS. Al.Dzariat 51).
2. *Kedua*, penyaluran ZIS secara efektif dan tepat guna sesuai sasaran. Konsep pengelolaan ZIS dikembangkan BMT adalah menyejahterakan orang miskin. Untuk itu orang yang diberi dana harus lebih mandiri hingga akhirnya lahir muzaqi-muzaqi baru, bukan sebaliknya semakin diberi ZIS semakin miskin kondisinya.
3. *Ketiga*, untuk mengurangi kesenjangan sosial yang besar antara si kaya dan si miskin. Rasulullah SAW bersabda: *"Bukanlah golonganku, orang (besar) yang tidak belas kasih pada orang kecil dan orang (kecil) yang tidak menghargai orang besar."* (HR. Anas)

Zakat, Infaq, dan Shadaqoh (ZIS) merupakan ibadah yang tidak hanya berhubungan dengan nilai ketuhanan saja namun berkaitan juga denganhubungankemanusiaan yang bernilai sosial (*Maliyahijtima'iyah*).

ZIS memiliki manfaat yang sangat penting bagi kesejahteraan umat. keadaan yang menghendaki. Hal tersebut telah dibuktikan dalam sejarah perkembangan islam yang diawali sejak masa kepemimpinan Rasulullah.

Alasan yang menjadikan infaq adalah wajib terletak pada esensi infaq yang disebutkan dalam al-Qur'an secara bersamaan dengan kata shalat dan zakat. Perbedaan dengan zakat hanya dinilai dari waktu pengeluarannya. Zakat ada batasan dan musiman, sedangkan infaq diberikan bisa terus-menerus tanpa batas bergantung dengan keadaan.

Shadaqoh berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar, dalam konsep ini shadaqoh merupakan wujud dari keimanan dan ketaqwaan seseorang. Artinya, orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya.

Dalam istilah syariat Islam shadaqoh sama dengan pengertian infaq termasuk juga hukum dan ketentuan ketentuannya. Sisi perbedaan hanya terletak pada bendanya, artinya infaq berkaitan dengan materi sedangkan shadaqoh berkaitan dengan materi dan non materi baik dalam bentuk pemberian benda atau uang, tenaga atau jasa, menahan diri untuk tidak berbuat kejahatan, mengucapkan takbir, tahmid bahkan yang paling sederhana adalah tersenyum kepada orang lain dengan ikhlas.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa shadaqoh adalah keseluruhan amal kebaikan yang dilakukan umat muslim untuk menciptakan kesejahteraan umat manusia, termasuk untuk kelestarian lingkungan hidup dan alam semesta ciptaan ilahi guna memperoleh hidayah dan ridho dari Allah SWT. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Shadaqoh adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

A. Hukum dan Syarat Wajib Zakat

Allah mewajibkan zakat kepada setiap Muslim (lelaki dan perempuan) atas hartanya yang telah mencapai nishab. Zakat merupakan instrumen dalam mensucikan harta dengan mengeluarkan hak milik orang lain. Selain itu, zakat merupakan mediator dalam mensucikan diri dan hati dari rasa kikir dan cinta harta.

Allah Swt berfirman, "Ambillah zakat dan sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu *membersihkannya dan mensucikan mereka...*" (QS. At-Taubah: 103)

Firman Allah dalam al Qur'an surat Al Baqarah 262

"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkanya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati".

Allah berfirman dalam Surat at-taubah ayat 103

"Ambillah sebagian dari harta mereka sebagai sedekah untuk membersihkan dan menyusikan mereka dengannya. Dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doa mu itu menjadi ketentraman bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".

Dasar hukum dari hadist diantaranya:

1. Rasulullah shalallahu 'alaihi wa salam bersabda:

رائاء املانظي امك ةنطخلانظت ةقد صلاو

"Sedekah itu akan memadamkan dosa sebagaimana air dapat memadamkan api". (HR. Tirmidzi) 19

2. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

او عنمي ملو او رظمي مل مئابلا لاولو امسلانم رظ قلا او عنمل لامهلاوما ةاكز

"Tidaklah suatu kaum enggan mengeluarkan zakat dari harta-harta mereka, melainkan mereka akan dicegah dari mendapatkan hujan dari langit. Sekiranya bukan karena binatang-binatang ternak, niscaya mereka tidak diberi hujan." (HR. Ibnu Majah)

Zakat pertama kali diwajibkan, tidak ditentukan kadar dan jumlahnya, tetapi hanya diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan fakir dan miskin. Namun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, diberlakukanlah beberapa ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi dalam zakat (Bina Umah, 2016)

1. **Islam**

Intelektual Muslim sepakat bahwa zakat merupakan rukun Islam dan hanya diwajibkan untuk umat Islam. Hal tersebut berlandaskan kepada hadits Muadz bin Jabal ketika diutus ke Yaman yang diriwayatkan oleh AI-Bukhari. Zakat tidak diwajibkan kepada selain Muslim karena zakat merupakan kewajiban harta dalam Islam yang diambil dari orang kaya untuk diberikan kepada fakir, miskin, Ibnu Sabil, dan golongan lainnya yang membutuhkan.

Zakat merupakan salah satu bentuk syiar Islam. Menurut Malikiyah, Islam merupakan syarat sahnya zakat dan bukan merupakan syarat wajib zakat. Zakat tidak diwajibkan kepada selain Muslim karena zakat merupakan bentuk ibadah. Namun bagi non-Muslim bisa diwajibkan pajak sebagai pengganti zakat dalam kerangka menanggung beban sosial masyarakat.

2. Sempurnanya Ahliyah

Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat diwajibkan atas harta anak kecil dan orang gila. Namun Hanafiyah berpendapat zakat tidak wajib atas harta mereka kecuali hasil pertanian dan perkebunan. Perbedaan tersebut muncul dari penentuan karakteristik dasar zakat. Sebagian berpendapat bahwa zakat merupakan ibadah mal dan sama halnya dengan shalat ataupun puasa. Oleh karena itu, zakat hanya diwajibkan kepada orang baligh dan berakal, sebab taklif (kewajiban) ibadah tidak sempurna kecuali dengan baligh dan berakal.

Rasulullah Saw bersabda, "*Qalam diangkat oleh Allah dalam tiga perkara: anak kecil hingga baligh, orang tidur hingga bangun, dan orang gila sampai ia sadar.*" (HR. Al-Bukhari, At-Tirmidzi, Abu Dawud)

Pendapat kedua mengatakan bahwa zakat merupakan kewajiban atas harta yang berhubungan dengan harta seseorang tanpa memandang pemiliknya; baik mempunyai ahliyyali (kecakapan) maupun tidak, dan tidak ada perbedaan bagi orang gila ataupun cerdas. Menurut sebagian besar ulama, pendapat ini merupakan pendapat yang utama. Pendapat ini berdasarkan nash Al-Qur'an dan hadits yang mewajibkan zakat atas harta orang kaya secara mutlak, tidak ada pengecualian bagi anak kecil dan orang gila. Hal tersebut berdasarkan ayat di atas dan hadits Mu'adz bin Jabal.

3. Sempurnanya Kepemilikan

Kepemilikan muzakki (orang yang wajib zakat) atas harta yang dizakatkan merupakan kepemilikan yang sempurna. Dalam arti, harta tersebut tidak terdapat kepemilikan dan hak orang lain. Pemilik mempunyai kepemilikan tunggal dan kekuasaan penuh untuk melakukan transaksi atas harta terselut.

4. Berkembang

Harta yang merupakan objek zakat harus berkembang. Artinya, harta tersebut mendatangkan income atau tambahan kepada pemiliknya, seperti hasil pertanian, perkebunan, hewan ternak dan

lain sebagainya. Rasulullah Saw tidak mewajibkan zakat atas barang yang tidak berkembang (harta yang tidak menambah kekayaan pemiliknya), Beliau bersabda, *“Tidak ada kewajiban bagi Muslim atas kuda dan hambanya sebuah zakat.”*

5. Nishab

Harta yang wajib dizakati harus sampai pada kadar tertentu yang disebut dengan nishab. Harta yang dimiliki oleh seorang Muslim tidak wajib zakat kecuali telah mencapai nishab yang telah ditentukan, seperti unta harus mencapai 5 ekor, kambing 40 ekor, dan lain sebagainya. Hikmah dan penentuan nishab adalah untuk menunjukkan bahwa zakat hanya diwajibkan kepada orang-orang yang mampu untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, Rasulullah Saw bersabda, *“Tidak ada zakat kecuali bagi orang-orang yang kaya.”*

6. Haul

Harta zakat yang telah mencapai nishab harus dalam kepemilikan ahlinya sampai waktu 12 bulan Qamariyah kecuali hasil pertanian, perkebunan, barang tambang, madu dan sejenisnya. Harta-harta tersebut tidak diisyaratkan adanya haul. Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa tendensi disyaratkannya haul ketika harta tersebut berpotensi mempunyai produktivitas.

B. Distribusi Zakat

Perbedaan mendasar zakat dengan sumber dana Baitul Maal lainnya seperti *kharaj* dan *jizyah* adalah zakat didistribusikan kepada golongan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur' an dan Sunnah zakat diberikan untuk golongan tertentu karena mengandung nilai-nilai ekonomi, sosial, dan spiritual. Tujuan tersebut dapat tercapai jika zakat dialokasikan kepada 8 golongan seperti disebutkan dalam Al-Qur' an.

Allah Swt berfirman, *“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amal zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk memerdanakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”* (QS. At-Taubah: 60)

Penetapan terhadap ke delapan golongan tersebut bukan berarti harta zakat wajib dibagikan kepada mereka. Dana zakat boleh di alokasikan kepada delapan golongan tersebut jika dimungkinkan dan memadai. Namun, zakat boleh saja hanya diberikan kepada salah satu dari golongan

tersebut. Diriwayatkan dan An-Nasa'i, *"Jika harta zakat banyak dan cukup untuk dibagikan kepada delapan golongan, maka harus dibagikan. Namun, jika tidak memadai boleh diberikan hanya pada satu golongan"*. Imam Malik berkata, *"Zakat harta diprioritaskan kepada golongan yang paling membutuhkan."* (Andrian Soemitro, 2016: 442)

1. Fakir Miskin

Fakir dan miskin merupakan elemen masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan. Tujuan utama adanya zakat adalah untuk menghilangkan kefakiran dan memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, fakir dan miskin merupakan prioritas utama dalam zakat. Sebenarnya terdapat perbedaan antara fakir dan miskin. Al.Mawardi menjelaskan bahwa fakir adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu, sedangkan miskin adalah orang yang mempunyai sesuatu tetapi tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Kondisi fakir lebih buruk dari kondisi miskin.

2. Amil

Amil adalah orang yang bertugas untuk menarik, menyimpan, dan mendistribusikan dana zakat ataupun sebuah lembaga yang bertugas dalam mengelola dana zakat. Amil berhak mendapatkan zakat atas jerih payah yang dilakukan sebagai kompensasi walaupun tergolong mampu. Ulama fiqh mensyaratkan bahwa amil harus seorang Muslim, mempunyai kecakapan, berpengetahuan, dan amanah.

3. Muallaf

Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dan Qathadah bahwa muallaf adalah orang yang hatinya memiliki kecondongan terhadap Islam. Oleh karena itu, diperlukan dorongan dan bantuan agar keimanan dan kecondongannya semakin kuat terhadap Islam. Perlindungan dan bantuan tersebut dimaksudkan untuk menjaga dan menguatkan keyakinan yang dimiliki seseorang.

4. Hamba Sahaya

Budak merupakan salah satu pilar penopang kehidupan ekonomi dan masyarakat. Islam datang untuk menghapus sistem tersebut dalam kehidupan. Namun, penghapusan tersebut tidak mungkin dilakukan dengan sekali langkah, karena akan menimbulkan kerusakan bagi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Islam mengupayakan langkah bertahap untuk menghapus sistem budak tersebut, di antaranya konsep mukatabah. Dengan konsep tersebut, seorang budak bisa membeli dirinya sendiri dengan tuannya. Dan budak mukatabah

berhak mendapatkan bagian dari dana zakat untuk membebani dirinya guna melepaskan status budak dari dirinya.

5. Ghârimin

Ghârim adalah orang yang terlilit utang dan tidak digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Kebangkrutan tersebut muncul dari hasil usahanya dalam menghidupi diri dan menafkahi keluarga. Konsep tersebut merupakan jaminan sosial di antara individu masyarakat. Utang yang diderita oleh ghârim bisa saja merupakan akibat dari usahanya untuk membangun sebuah fasilitas demi kemaslahatan bersama, seperti rumah sakit, madrasah, dan lainnya.

6. Fi Sabilillâh

Fi Sabilillâh adalah seorang mujahid yang berangkat perang untuk menegakkan agama Allah. Dalam hal ini termasuk orang-orang yang menuntut ilmu di jalan Allah. Mereka berhak mendapatkan zakat untuk memenuhi kebutuhan mereka seperti makanan, peralatan perang, atau kebutuhan lainnya.

7. Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah orang yang bepergian dan kehabisan bekal dalam perjalanannya serta bukan untuk bermaksiat kepada Allah. Zakat yang diberikan merupakan bentuk kepedulian dan jaminan sosial kemasyarakatan. Pada masa Umar bin Khattab Ra telah didirikan rumah khusus untuk para musafir yang kehabisan bekal, rumah tersebut bernama "*Dar ad-Daqiq*." Begitu juga pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz.

C. Permasalahan Baitul Maal

Ada beberapa permasalahan dalam mengelola Baitul maal diantaranya adalah:

1. *Pertama*, Sebagian besar pengelola masih mengesampingkan pengumpulan zakat dan lebih fokus pada pencapaian profit oriented pada produk Tamwilnya
2. *Kedua*, Sebagian besar pengelola BMT belum memahami dengan baik filosofi zakat berikut hikmah persyariatannya, landasan hukumnya, jenis dan takarannya, serta bagaimana menjelaskan pada kelompok yang awam.
3. *Ketiga*, sering bergantinya pengelola Baitul Maal, akibatnya pengelola tidak begitu profesional.

4. *Keempat*, Sebagian besar umat Islam masih memegang pendapat bahwa zakat adalah urusan pribadi seorang muslim dengan Tuhannya yang pembayarannya tidak dapat diatur atau diintervensi oleh siapapun termasuk BMT, karena dianggap berbelit-belit dan dapat menimbulkan sikap pamer dari pemberi zakat.

D. Solusi terhadap permasalahan Baitul Maal

Permasalahan-permasalahan baitul maal harus cepat teratasi agar pengumpulan ZIS tersebut dapat memberikan dampak ekonomis di masyarakat. Beberapa solusi yang bisa diterapkan baitul maal agar lebih progresif, diantaranya:

1. Rekrutmen karyawan khusus baitul maal yang paham akan situasi masyarakat dan istiqomah di baitul maal. Dengan karyawan seperti ini progress baitul maal akan cepat membaik.
2. Karyawan baitul maal dilatih tentang filosofi Zakat, Infak, sedekah dan wakaf. Karyawan dapat menggambarkan kepada orang awam dan bisa menjelaskannya, serta mampu dalam menghitung proyeksi zakat.
3. Seorang pengelola BMT harus bisa menjadi Da'i ekonomi syariah khususnya dan umumnya berkaitan dengan akhlak dan ibadah. Pada setiap penyampaian ceramah dari da'i BMT berkaitan dengan ekonomi syariah ataupun zakat yang bisa meluruskan ezensi zakat.

E. Dampak Ekonomis Aplikasi Zakat

Dalam perkembangannya, zakat dapat menimbulkan dampak bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Sebagaimana yang telah diketahui, zakat merupakan salah satu instrumen dalam memenuhi kebutuhan fakir dan miskin serta penerima zakat lainnya. Dalam implementasinya, zakat mempunyai efek domino dalam kehidupan masyarakat. Di antara dampak yang ada adalah (Bayu Pramutoko, 2013) sebagai berikut:

1. Produksi

Dengan adanya zakat, fakir dan miskin dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Seluruh income yang mereka dapatkan dari zakat akan dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan sekunder mereka. Dengan demikian, permintaan yang ada dalam pasar akan mengalami peningkatan, dan seorang produsen harus meningkatkan produksi yang dilakukan untuk memenuhi demand yang ada. Sebagai multiplier

effect, pendapatan yang diterima akan naik dan investasi yang dilakukan akan bertambah.

2. Investasi

Dengan diwajibkannya zakat, hal tersebut akan mendorong untuk melakukan investasi. Jika dia tidak melakukan investasi maka dia akan mengalami kerugian finansial, karena harta tersebut ditarik ke dalam zakat setiap tahunnya. "Perdagangkanlah harta anak yatim sehingga tidak di makan zakat." Dengan adanya alokasi zakat atas fakir dan miskin, hal tersebut akan menambah pemasukan mereka sehingga konsumsi yang dilakukan akan bertambah. Peningkatan konsumsi akan mendorong peningkatan produksi dimana hal tersebut akan mendorong adanya peningkatan investasi.

3. Lapangan Kerja

Ada yang berpendapat bahwa zakat dapat mendorong seseorang untuk bergantung pada orang lain dan enggan untuk bekerja sehingga akan menambah angka pengangguran. Pendapat tersebut tidak benar karena dengan adanya zakat, permintaan akan tenaga kerja semakin bertambah dan akan mengurangi pengangguran. Seperti dijelaskan di atas, zakat akan meningkatkan produksi dan investasi dalam dunia usaha sehingga permintaan terhadap karyawan akan bertambah. Dengan adanya zakat, permintaan terhadap tenaga kerja bertambah dan pengangguran akan berkurang.

4. Pengurangan dan Kesenjangan Sosial

Islam mengakui adanya perbedaan atas tingkat kehidupan dan rezeki masyarakat, hal tersebut sesuai dengan karakter dasar dan kemampuan manusia. Akan tetapi, perbedaan yang ada bukan berarti membiarkan orang yang kaya semakin kaya dan orang yang miskin semakin jatuh miskin sehingga kesenjangan sosial semakin nampak. Olehkarenaitu, diperlukan intervensi untuk meminimalisir keadaan tersebut. Salah satu instrumen yang berfungsi untuk mengatasi kesenjangan tersebut adalah diwajibkannya zakat bagi orang-orang kaya. Hal tersebut juga dimaksudkan agar harta tidak hanya berputar di sekitar orang-orang kaya. Allah Swt berfirman, "Agar liat itu jangan ltanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." (QS, Al Hasyr: 7). Dengan adanya kewajiban zakat, kesenjangan sosial akan berkurang dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

5. Pertumbuhan Ekonomi

Zakat menyebabkan meningkatnya pendapatan fakir dan miskin yang pada akhirnya konsumsi yang dilakukan juga akan mengalami peningkatan. Secara teori, dengan adanya peningkatan konsumsi maka sektor produksi dan investasi akan mengalami peningkatan. Dengan demikian, permintaan terhadap tenaga kerja ikut meningkat sehingga pendapatan dan kekayaan masyarakat juga akan mengalami peningkatan. Fenomena tersebut mengindikasikan adanya pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat.

Bab 15

† Studi Empirik Kinerja BMT di Yogyakarta (Implementasi Dengan Model *Performance & Sharia Compliant*) †

Menurut kementerian koperasi dan UKM, koperasi jasa keuangan Syariah (KJKS) yang berbentuk Baitul maal Waa Tanwil (BMT) mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Hal tersebut tidak terlepas dari perkembangan kinerja BMT secara nasional di tahun 2015 yang asetnya telah mencapai Rp 4,7 triliun dan besar jumlah pembiayaan mencapai Rp 3,6 triliun. Dengan perkembangan kinerja yang baik, BMT akan sangat berperan sebagai lembaga keuangan mikro yang mampu menggerakkan sektor riil di masyarakat.

Sejak pertama kali konsep BMT diperkenalkan di tahun 1990, hanya ada beberapa puluh unit BMT di Indonesia. Uniknya, sekarang perkembangan jumlah BMT sangat pesat yaitu sudah mencapai ribuan bahkan jumlahnya pada tahun 2016 telah melebihi 5.500 unit serta jumlah aset yang dikelola mencapai Rp 5 triliun. Letak kantor BMT sebagian besar berada di tengah pusat ekonomi kerakyatan seperti di pasar tradisional dan pemukiman penduduk. Nasabah atau customer produk BMT berasal dari masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah. Pada dasarnya mereka adalah pelaku usaha berskala mikro yang menggerakkan ekonomi riil di pedesaan dan sub-urban area.

Kehadiran BMT diharapkan mampu menjadi solusi terhadap masalah permodalan di lingkup usaha mikro. Perkembangan BMT di daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun ke tahun meningkat, dari daftar laporan Pusat Koperasi Syariah Yogyakarta yang juga menjadi anggota PUSKOPSYAH DIY pada tahun 2013 tercatat ada 73 BMT, pada tahun 2014 ada 81 BMT dan pada tahun 2015 tercatat ada 89 BMT. Ratusan ribu usaha produktif berskala mikro yang ada di Yogyakarta menggunakan BMT.

Sejalan dengan peningkatan jumlah BMT, maka sangat penting untuk mengetahui tingkat kesehatan BMT baik dari aspek kinerja keuangan maupun aspek ketaatan syariah dalam menjalankan aktifitas operasionalnya. Studi empiris BMT di kota Yogyakarta dilakukan dengan menggunakan dua indikator yaitu indikator kinerja performance (CAR, ROA, ROE, BOPO dan FDR) yang dikenal dengan model CAMEL dan indikator sharia compliant (Hibah pendidikan dan pelatihan, profit sharing ratio, zakat ratio, dan islamic investment ratio).

A. Model CAMEL

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang mempunyai otoritas pengawasan terhadap perbankan menggantikan Bank Indonesia, melakukan penilaian kesehatan bank dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 tentang system Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan diganti dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/11/PBI/2011 Tentang Penilaian Bank Umum.

Disamping itu juga dalam BMT, merujuk pada Keputusan Menteri Koperasi dan Pemberdayaan Usaha Kecil Nomor 227/Kep/M/V/1996 Tentang Penilaian Kesehatan koperasi Simpan Pinjam. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa bank umum atau koperasi dalam hal ini BMT diwajibkan melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko dalam rangka menjaga atau meningkatkan tingkat kesehatan bank.

Penilaian tingkat kesehatan BMT mencakup penilaian terhadap factor-faktor yang sering disebut CAMEL sebagai berikut:

1. *Capital adequacy* (Kecukupan Modal)

Permodalan bagi perusahaan merupakan hal yang sangat penting. Sebab besarnya modal ini menunjukkan besarnya kemauan dan kemampuan pemilik bersedia menanggung resiko. Semakin besar modal semakin besar kemauan dan kemampuan pemilik dalam menanggung resiko, sebab jika BMT yang dimilikinya mengalami kerugian maka akan ditopang dengan modal yang dimilikinya. Aturan permodalan dalam BMT mengacu dan disesuaikan dengan ketentuan permodalan yang berlaku di Pedoman Penilaian Kesehatan BMT (Amin: 2005)

2. *Asset Quality* (Kualitas Asset)

Penghasilan BMT tergantung pada pembiayaan yang diberikan dan penempatan dana atau yang biasa disebut sebagai Kualitas

Aktiva Produktif. Kualitas aktiva produktif dikelompokkan dalam kriteria Lancar, Dalam, Kurang Lancar dan Macet *Managemen Risk* (Manajemen Resiko)

BMT harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian, untuk itu perlu dilakukan penilaian terhadap kualitas manajemen yakni sampai sejauh mana para pengelola atau manajemen menerapkan BMT yang sehat.

3. *Earning Ability* (Rentabilitas)

Rentabilitas BMT merupakan kemampuan BMT dalam menghasilkan keuntungan. Faktor ini menilai seberapa besar kemampuan BMT dalam memperoleh keuntungan dan seberapa efisien dalam mengelola biaya operasional yang dikeluarkan. Faktor-faktor rentabilitas yang dinilai meliputi:

a. *Return On Asset* (ROA)

Kemampuan BMT dalam memperoleh laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh BMT. Rasio ini mencerminkan tingkat efektifitas BMT dalam mengelola assetnya, semakin tinggi ROA semakin baik kinerja BMT.

b. *Return On Equity* (ROE)

Kemampuan BMT dalam memperoleh keuntungan dengan modal sendiri. Rasio ini membandingkan laba dengan modal sendiri.

c. *Net Profit Margin* (NPM)

Kemampuan BMT untuk menghasilkan laba dengan aktiva produktif yang dicapai. Dengan demikian NPM menunjukkan efektifitas BMT mengelola aktiva produktifnya dalam rangka mendapatkan keuntungan.

d. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

BMT diharapkan bisa bekerja secara efisien artinya harus meminimalisir biaya operasional yang dikeluarkan BMT. Ukuran efisiensi BMT adalah BOPO yakni perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional. Semakin kecil BOPO menunjukkan semakin efisien BMT dalam mengelola biaya operasional.

e. *Liquidity Sufficiency* (Kecukupan Likuiditas)

Likuiditas merupakan kemampuan BMT dalam memenuhi kewajibannya jika Anggota mengambil dananya sewaktu-waktu. Juga dimaksudkan agar BMT mengelola dana masyarakat dengan baik.

B. Model Maqashid Syariah

Tujuan diberlakukan syariah kepada manusia adalah untuk kemaslahatan bagi manusia itu sendiri, hadirnya syariah merupakan pedoman yang harus diikuti oleh manusia untuk mencapai kemaslahatannya. Dalam mencapai kemaslahatan tersebut, manusia harus terlebih dahulu merealisasikan dan memelihara unsur pokok yang akan membawa pada kemaslahatan tersebut. Unsur pokok tersebut adalah terjaganya agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Kelima unsur pokok tersebut merupakan jalan yang harus dipelihara guna tercapainya maslahat. Lembaga keuangan syariah dalam pelaksanaan kegiatannya, memberikan perlindungan terhadap lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan umat Islam sebagai gerbang untuk mencapai kemaslahatan (Uang Wari, 2014), yaitu:

1. Perlindungan Terhadap Agama (*hifz ad-din*)

Islam sebagai agama rahmatan lil'alamin mencakup berbagai aspek kehidupan manusia yang tidak hanya pada sisi religiusitas ibadah semata melainkan juga pada tataran yang lebih luas lagi seperti dalam pengembangan perekonomian. Dengan diberlakukannya syariah sebagai satu kesatuan sistem yang mengatur kegiatan perekonomian telah meminimalisir hal-hal yang melanggar aturan agama, hal ini berarti pihak lembaga keuangan dengan berprinsip syariah berkontribusi dalam menjaga agama, baik bagi pihak lembaga keuangan syariah sendiri dan pihak nasabah/anggota agar tidak tercederai oleh hal-hal yang bersifat haram.

2. Perlindungan Terhadap Jiwa (*hifz an-nafs*)

Syariah bertujuan untuk mencapai kemaslahatan, sehingga tidak mungkin Allah SWT. memberikan aturan yang akan membawa pada keburukan bagi manusia itu sendiri. Dalam lembaga keuangan syariah hal ini terwujud dari akad-akad yang diterapkan dalam setiap transaksi di lembaga keuangan syariah. Secara psikologis dan sosiologis, penggunaan akad-akad antar pihak akan menuntun manusia untuk saling menghargai serta menjaga amanah yang diberikan. Dalam hal itulah nilai perlindungan terhadap jiwanya. Pihak lembaga

keuangan syariah juga dituntut untuk berperilaku, berpakaian, dan berkomunikasi secara sopan dan Islami.

3. Perlindungan Terhadap Keturunan (*hifz an-nasl*)

Riba merupakan hal yang diharamkan di dalam Islam. Namun dalam praktiknya, perbankan konvensional masih menerapkan sistem riba dalam pembagian keuntungan usahanya. Hal ini tidak berlaku bagi perbankan syariah. Dalam lembaga keuangan syariah tidak dikenal adanya sistem riba. Dengan tidak adanya sistem riba, maka dana nasabah/anggota yang merupakan dana halal akan berdampak baik bagi keluarga dan keturunan yang dinafkahi dari dana tabungan tersebut.

4. Perlindungan Terhadap Akal (*hifz al-'aql*)

Akal memiliki peran yang sangat penting dalam mengendalikan tindakan manusia. Keberadaan akal sangat istimewa dalam mengontrol hal-hal yang buruk bagi manusia. Diantara makhluk Allah di dunia ini hanya manusia yang diberikan kelebihan akal supaya mereka berpikir dan mencari tahu tentang ilmu Allah SWT. Akal harus dijaga dengan baik dari kerusakan yang akan membuat manusia tidak mendayagunakan akalnyanya secara benar. Kerusakan akal akan berakibat pada tindakan yang dilakukan manusia yang tidak sebagaimana mestinya.

Penerapannya dalam lembaga keuangan syariah diwujudkan dengan adanya tuntutan bahwa pihak lembaga keuangan syariah harus selalu mengungkapkan secara detail mengenai sistem produknya dan dilarang untuk menutup-nutupi barang sedikitpun.

Disini terlihat bahwa nasabah/anggota diajak untuk berpikir bersama ketika melakukan transaksi di lembaga keuangan tersebut tanpa ada yang dizalimi oleh pihak lembaga keuangan syariah. Bank syariah secara tidak langsung turut serta mencerdaskan nasabah/anggota mengenai hukum perbankan syariah (adanya edukasi di setiap produk lembaga keuangan syariah kepada nasabah/anggota).

5. Perlindungan Terhadap Harta (*hifz al-māl*)

Harta merupakan alat bagi manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Manusia diperintahkan Allah SWT untuk mencari harta dengan cara yang halal. Kehidupan dunia dengan segala kompleksitasnya, terkadang membuat manusia lalai dalam hal mencari harta yang halal. Dunia menawarkan berbagai macam keindahan yang semu dan terkadang menggelincirkan manusia untuk berbuat dosa dalam mencari harta dengan segala macam caranya. Dalam lembaga

keuangan syariah perlindungan terhadap harta terwujud jelas dalam setiap produk-produk yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah itu sendiri,

dimana lembaga keuangan syariah berupaya untuk menjaga dan mengalokasikan dana nasabah dengan baik dan halal, serta diperbolehkan untuk mengambil profit yang wajar. Selain itu, terlihat juga dari adanya penerapan sistem zakat yang bertujuan untuk membersihkan harta nasabah secara transparan dan bersa- ma-sama.

Menurut Mohammed dan Razak (2003) ada tiga konsep dalam kerangka maqashid syariah yakni pendidikan, keadilan dan kemaslahatan.

a. Pendidikan

Perhatian BMT terhadap pengembangan sumber daya insani sangat penting dalam rangka meningkatkan profesionalisme yang diharapkan mampu mengembangkan produk-produk BMT tanpa mengesampingkan kesesuaian syariah. Konsep pendidikan ini diukur dengan beberapa variable sebagai berikut;

- 1) Hibah pendidikan yang diukur dengan besarnya dana pendidikan dibagi dengan total biaya
- 2) Penelitian diukur dengan besarnya biaya penelitian dibandingkan dengan total biaya.
- 3) Pelatihan karyawan yang diukur dengan besarnya biaya pelatihan disbanding dengan total biaya
- 4) Publikasi dan sosialisasi BMT yang diukur dengan besarnya biaya publikasi dengan total biaya.

b. Keadilan

BMT dalam beroperasi harus menggunakan prinsip keadilan, maksudnya antara BMT dengan para nasabahnya dalam berhubungan harus saling menguntungkan, karena pada prinsipnya hubungan antara BMT dan anggota bukan hubungan pinjam meminjam melainkan hubungan partnership. Konsep membangun keadilan ini diukur dengan beberapa variable, yakni;

- 1) *Fairreturn* atau keuntungan yang diambil oleh BMT haruslah keuntungan yang wajar. Keuntungan wajar ini diukur dengan besarnya laba dibagi dengan total pendapatan.
- 2) *Affordable price*. BMT dalam menentukan kebijakan harta baik itu marjin laba maupun nisbah bagi hasil haruslah terjangkau

oleh anggota. Harga yang terjangkau ini diukur dengan perbandingan antara besarnya pembiayaan macet dengan total investasi.

- 3) *Interest free product*. Operasional BMT harus sesuai dengan prinsip syariah dan dilarang menggunakan bunga sebagai instrumennya. Namun kenyataannya, masih sulit menghindari suku bunga secara total, sehingga besarnya produk yang bebas bunga menjadi ukuran keadilan. Pengukuran variable ini dengan membandingkan pendapatan yang bebas bunga dengan total pembiayaan.

c. Kemaslahatan


BMT didirikan dalam rangka kemaslahatan baik bagi BMT itu sendiri maupun bagi masyarakat. Kemaslahatan ini diukur dengan beberapa variable sebagai berikut;

- 1) *Profit ratios*, yakni tingkat keuntungan yang diperoleh oleh BMT yang diukur dengan laba bersih dibanding dengan total asset.
- 2) *Personal income*, yakni besarnya pendapatan personalia BMT yang dipungut zakatnya yang akan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Variable ini diukur dengan besarnya zakat yang terkumpul dengan pendapatan bersih.
- 3) *Investment in real sector*, merupakan besarnya dana BMT yang dimanfaatkan untuk membiayai sektor-sektor yang vital. Variabel ini diukur dengan perbandingan investmen deposit dengan total deposito.

C. Model Syariah Conformity and Profitabilitas

Jika penelitian yang dilakukan Muhammaed dan Razak (2008) dan Antonio (2012) mengukur kinerja bank syariah dengan menggunakan indek maqashid syariah. Kuppusamy dkk (2010) lebih focus meneliti kinerja bank syariah ditinjau dari kesesuaian syariah dan profitabilitas. Dari dua aspek tersebut, dibuat matrik empat kuadran yang digam- barkan sebagai berikut:

Gambar Kuadran Kuppusamy



Kuppusamy dkk (2010) membagi bank syariah menjadi empat kelompok dalam empat kuadrat. Kuadrat 1 merupakan kelompok bank syariah yang mempunyai profitabilitas tinggi dengan kesesuaian syariah tinggi. Kuadrat 2 merupakan kelompok bank syariah yang mempunyai profitabilitas rendah tetapi kesesuaian syariah tinggi. Kuadrat 3 kelompok bank syariah yang mempunyai profitabilitas tinggi tetapi kesesuaian syariah yang lemah, sedangkan kuadrat 4 merupakan kelompok bank syariah yang mempunyai profitabilitas rendah dan kesesuaian syariah lemah.

Variable yang digunakan Kuppusamy dkk (2010) cukup sederhana, yakni menggunakan 2 indikator profitabilitas dan kesesuaian syariah. Profitabilitas diukur dengan variabel terdiri dari:

1. *Return on assets (ROA)*
2. *Return on equity (ROE)*
3. *Nett Profit Margin (NPM)*

Sedangkan indicator kesesuaian syariah (*Sharia Conformity*) juga terdiri dari tiga variabel yakni;

1. *Islamic investment ratio*
2. *Islamic income ratio*
3. *Profit sharing ratio*

D. Sampel dan Variabel

Teknik pengambilan sampel menggunakan tehnik sampling purposive. Sampel dikelompokkan menjadi tiga tingkatan diantaranya, *pertama*, BMT yang paling banyak cabangnya di Yogyakarta untuk kategori besar, *kedua*, BMT yang tumbuh dan berkembang karena komunitas untuk kategori menengah, dan *ketiga*, BMT yang baru tumbuh antara dari tahun 1-10 untuk kategori sedang. Populasinya adalah BMT di kota Yogyakarta yang dikelompokkan berdasarkan jumlah asetnya. BMT besar dengan aset 50 milyar ke atas, BMT menengah dengan nilai aset sebanyak 15 – 50 milyar dan BMT sedang dengan aset yang dimiliki dibawah 15 milyar.

BMT di kota Yogyakarta ada 21 BMT yang sudah kita petakan berdasarkan Asset. Maka untuk sampling kategori asset besar ada 1 BMT dari 2 BMT, Menengah ada 3 BMT dari 4 BMT dan kategori sedang ada 7 BMT dari 15 BMT. Berikut beberapa BMT yang dipilih menjadi sampel untuk mewakili 3 kategori tersebut, yaitu:

BMT Besar	BMT Menengah	BMT Sedang
1.BMT BIF	1.BMT UMY	1.BMT Batik Mataram
	2.BMT BRS	2.BMT Kotagede
	3.BMT Mitra Nugraha	3.BMT Bumi Mizan Sejahtera
		4.BMT IKA PLN
		5.BMT Barokah Padi Melati
		6.BMT Kompak
		7.BMT HU

Dalam mengumpulkan informasi dilakukan studi pustaka dan wawancara dengan beberapa BMT yang telah dipilih sebagai sampel. Pengukuran berdasarkan dua indikator, pertama bagaimana kinerja keuangan BMT dengan model performance yang mengacu pada model CAMEL dan tingkat kesesuaian syariah (syariah compliant) untuk mengukur bagaimana BMT menjalankan aktifitas bisnisnya apakah sesuai dengan syariah islam atau masih jauh dari syariah islam.

1. Kelompok variable kinerja financial

Variabel kinerja financial mengacu pada rasio-rasio tingkat kesehatan BMT merujuk pada Keputusan Menteri Koperasi dan PPK Nomor 227/Kep/M/V/1996 Tentang Penilaian Kesehatan koperasi Simpan

Pinjam. Namun karena tidak semua data tersedia, maka rasio-rasio yang akan digunakan sebagai berikut:

a. Rasio permodalan

Rasio ini menunjukkan kemampuan BMT untuk menyediakan permodalan yang berasal dari pemilik dan keuntungan perusahaan dalam menghadapi risiko. Pengukurannya dengan menggunakan rasio kecukupan modal dan *capital adequacy ratio* CAR. BMT menetapkan rasio ini minimum sebesar 25 % (Amin: 2005). Adapun fomulasinya adalah sebagai berikut:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

Tabel Rasio CAR

RASIO	NILAI
< 5 %	1
6 % - 15 %	2
16 % - 25 %	3
25 %	4

b. Rasio Profitabilitas

Kemampuan BMT dalam memperoleh keuntungan ditunjukkan dengan profitabilitas. Sesuai dengan pedoman penilaian kesehatan BMT. Ada tiga ukuran profitabilitas yakni *return on assets* (ROA), *return on equity* (ROE) dan rasio operasi biaya operasi terhadap pendapatan operasi (BOPO), ROA menunjukkan kemampuan menghasilkan laba dengan asset yang dipunyai sedangkan ROE kemampuan menghasilkan laba dengan modal yang dimiliki. Sementara BOPO untuk mengetahui tingkat efisiensi biaya pengelolaan bank, semakin rendah BOPO semakin bagus kinerja BMT.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Tabel Rasio ROA

RASIO	NILAI
>3%	4
2 % - 3 %	3
1 % - 1,9 %	2
< 1 %	1

Sumber: Kesehatan BMT

$$ROE = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Tabel Rasio ROE

RASIO	NILAI
>5 %	1
5 % - 15 %	2
16 % - 25 %	3
>25 %	4

$$BOPO = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Tabel Rasio BOPO

RASIO	NILAI
>90 %	1
76 % - 90 %	2
60 % - 75 %	3
	4

Sumber: Kesehatan BMT

c. Rasio likuiditas

Likuiditas merupakan kemampuan BMT dalam memenuhi kewajiban finansialnya baik dalam memenuhi pengambilan dana dari masyarakat maupun komitmen memberikan kredit. Pada penelitian ini yang digunakan adalah *financing to deposit ratio* (FDR) yakni besarnya pembiayaan yang diberikan disbanding dengan dana masyarakat. Adapun rumusannya adalah sebagai berikut:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Masyarakat}} \times 100\%$$

Tabel Rasio Likuiditas

RASIO	NILAI
< 71 % dan > 94 %	1
71 %- 74 % dan 91 % - 94 %	2
75 - 80 % dan 86 % - 90 %	3
81 % - 85 %	4

Sumber: Kesehatan BMT

2. Kelompok variable kesesuaian syariah

Variabel kesesuaian syariah mengacu pada penelitian Mohammed and Raazak (2008) Antonio dkk (2012). Kuppusamy dkk, fatwa MUI, maupun literature lain. Ada beberapa variable yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Hibah pendidikan, pelatihan dan riset (HPR)

Dalam rangka misi komersial dan sosial BMT dituntut untuk mengembangkan sumber daya insan agar SDI mampu menghadapi tantangan dimasa depan. Untuk itu diperlukan peningkatan kualitas SDI baik melalui program pendidikan terstruktur, pelatihan maupun penelitian-penelitian. Kepedulian BMT untuk misi ini diukur dengan besarnya dana hibah pendidikan, pelatihan dan riset yang dapat dirumuskan:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Biaya Pendidikan, Pelatihan dan Riset}}{\text{Total Biaya}} \times 100\%$$

b. *Profit sharing ratio*

Produk BMT yang sesuai dengan prinsip keadilan adalah pembiayaan yang berbasis bagi hasil. Oleh karena itu baik Muhammed dan Razak (2008) menempatkan rasio produk bagi hasil sesuai dengan maqashid syariah. Besarnya produk bagi hasil menunjukkan komitmen BMT dalam mengembangkan keuangan islam sesuai dengan syariat pengukuran variable ini adalah sebagai berikut:

$$PSR = \frac{\text{Pembiayaan Mudharabah + Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

c. *Zakah ratio*

Salah satu amanah yang harus dilakukan BMT adalah untuk menggalandan adar masyarakat berupazakat, infaq, sadaqah, dan wakaf. Mohammed dan Razak (2008) menggunakan ratio zakat ini untuk mengukur kepedulian terhadap kepentingan public

$$ZR = \frac{\text{Zakat, Infaq, Sadaqah, Wakaf}}{\text{Pendapatan Bersih}} \times 100\%$$

d. *Islamic Investment ratio*

Kuppusamy dkk (2010) menggunakan rasio ini untuk mengukur dana investasi yang sesuai syariah yakni bebas riba, gharar dan maysir. Sedangkan Mohammed dan Razak (2008) menggunakan istilah invenstasi dengan total simpanan

$$IIR = \frac{\text{Investmen Deposit}}{\text{Total Deposit}} \times 100\%$$

E. Analisis Hasil

1. Tabel Model Camel dan Sharia Compliant Tahun 2013

Indikator Penilaian	BMT Kategori Besar	BMT Kategori Menengah			BMT Kategori Sedang						
	BIF	UMY	BRS	Mitra Nugraha	Batik Mataram	Kotagede	Bumi Mizan Sejahtera	IKA PLN	Barokah Melati Padi	Kompak	HU
CAR	9,24	8,20	11,52	12,24	17,69	7,66	6,18	20,57	5,00	17,06	6,8
ROA	1,20	2,35	1,71	1,03	1,20	1,80	1,12	0,30	0,50	6,21	0,90
ROE	13,01	34,75	13,59	6,33	7,05	24,50	18,17	14,80	10,60	36,38	7,70
BOPO	93,49	79,49	84,40	88,54	82,46	85,54	93,53	98,69	96,22	76,72	94,60
FDR	47,02	18,19	28,23	87,89	133,40	100,10	55,10	108,58	104,08	164,60	128,35
HPR	5,08	0,61	6,80	2,52	0,40	1,86	0,32	14,80	0,80	1,60	0,24
PSR	9,06	87,60	3,81	98,75	99,10	4,84	30,37	30,50	50,81	100	26,36
ZR	22,30	16,70	28,60	7,56	5,44	2,74	12,90	6,78	12,90	7,02	10,08
IIR	96,71	87,60	68,73	99,50	99,20	80,45	72,85	80	91,12	100	82,77

Pada tiga kategori BMT, untuk masing-masing kategori terlihat bahwa nilai indikator kinerja keuangan dan kepatuhan syariah pada BMT BIF (kategori besar) masih lebih efisien jika dibandingkan dengan BMT UMY, BMT BRS dan BMT Mitra Nugraha (kategori menengah). Namun, dari sisi efisiensi biaya pengelolaan bank, BMT berkategori menengah jauh lebih rendah dibandingkan dengan BMT besar. Sedangkan kemampuan BMT menghasilkan laba dari aset (ROA) maupun dari modal yang dimiliki (ROE) terlihat bahwa BMT UMY (berkategori menengah) lebih tinggi atau lebih profitabilitas dibanding BMT lainnya. Untuk rasio PSR, BMT UMY dan BMT mitra nugraha (berkategori menengah) lebih banyak menyalurkan dananya pada pembiayaan yang bersifat profit sharing (mudarabah dan musyarakah) dibanding BMT BIF. Hal tersebut menandakan bahwa pembiayaan pada BMT berkategori besar untuk jenis pembiayaan yang berorientasi pada bagi hasil masih relatif rendah, padahal jumlah aset dari BMT berkategori besar telah melebihi 50 miliar.

Perlu diperhatikan juga perbandingan antara BMT berkategori besar dan BMT berkategori sedang. Dalam hal penyaluran pembiayaan (FDR) terlihat bahwa BMT berkategori sedang lebih besar jika dibanding dengan BMT berkategori besar. Besarnya pembiayaan untuk BMT berkategori sedang terlalu besar bahkan beberapa melebihi jumlah dana masyarakat yang ada kecuali BMT bumi mizan sejahtera. Ukuran dari pembiayaan dibanding jumlah dana masyarakat yang wajar adalah 81 – 85 %, jika nilainya kurang atau melebihi maka kinerja keuangan BMT kurang baik. Rasio HPR antara BMT berkategori besar dan BMT berkategori sedang masih dibawah 10% kecuali BMT IKA PLN. Hal tersebut menandakan alokasi untuk membiayai pengembangan SDM masih relatif rendah.

2. Tabel Model Camel dan Sharia Compliant Tahun 2014

Indikator Penilaian	BMT Kategori Besar	BMT Kategori Menengah				BMT Kategori Sedang					
	BIF	UMY	BRS	Mitra Nugraha	Batik Mataram	Kotagede	Bumi Mizan Sejahtera	IKA PLN	Barokah Melati Padi	Kompak	HU
CAR	8,01	16,06	9,25	11,41	17,86	7,45	7,55	13,69	7,54	24,90	6,20
ROA	1,47	2,51	1,49	0,90	1,26	2,50	1,41	1,50	1,60	5,46	1,01
ROE	18	17	16,51	5,82	7,10	33,71	18,74	11,23	25,90	21,90	10,70
BOPO	84	81,26	86,97	92,70	82,22	83,80	88,15	92,43	88,72	80,90	94,16
FDR	78	76,81	30,31	88,79	95,02	107,06	203,04	114,60	94,49	375,62	122,70
HPR	4,20	0,54	3,90	1,76	0,60	1,43	0,37	12,31	4,60	0,60	0,11
PSR	6,73	5,80	6,25	99,40	94,79	2,93	29,52	31,99	42,87	100	20,65
ZR	19,57	17,80	22,64	7,52	15,13	2,73	26,78	13,80	4,30	6,67	6,90
IIR	95,10	64,37	77,91	99,70	94,89	81,40	73,56	79,99	93,03	100	99,33

Pada tahun 2014, BMT berkategori besar mempunyai nilai CAR lebih rendah dibanding BMT berkategori menengah. Kondisi keuangan BMT kurang likuid apabila rasio CAR tidak mencapai 8%. Perolehan CAR diatas 8% diidentifikasi karena pengaruh modal sendiri yang dimiliki oleh BMT sangat berpengaruh terhadap total aktiva yang dimiliki. ROA menunjukkan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki. Seberapa rentable aset yang dimiliki persatu-satuan. Hasil analisis diperoleh bahwa terjadi penurunan ROA untuk BMT BRS dan BMT mitra nugraha jika dibanding tahun sebelumnya, penurunannya masing-masing sebesar 0,22% dan 0,13%. Penurunan rasio terjadi lebih diakibatkan oleh kenaikan aset yang lebih tinggi dibanding dengan kenaikan laba sebelum pajak.

Hasil analisis untuk semua kategori dalam hal likuiditas (FDR) terlihat bahwa likuiditas terendah adalah BMT UMY. Pada tahun sebelumnya, BMT HU memiliki rasio FDR terendah. Penyebabnya adalah pembiayaan yang ada di BMT lebih kecil dari simpanan yang ada di BMT, maka dana simpanan BMT dapat digunakan untuk mengcover usaha lain selain pembiayaan.

3. Tabel Model Camel dan Sharia Compliant Tahun 2015

Indikator Penilaian	BMT Kategori Besar	BMT Kategori Menengah			BMT Kategori Sedang						
	BIF	UMY	BRS	Mitra Nugraha	Batik Mataram	Kotagede	Bumi Mizan Sejahtera	IKA PLN	Barokah Melati Padi	Kompak	HU
CAR	8,72	13,78	11,51	8,42	22,21	8,05	10,62	15,23	8,13	42,00	18,18
ROA	1,25	2,60	1,43	0,85	1,59	2,03	2,03	1,48	0,20	4,40	1,04
ROE	15,75	16,53	12,38	6,90	7,10	22,33	19,03	9,80	5,32	14,80	5,70
BOPO	93,95	82,12	88,34	93,02	88,50	84,20	87,48	94,46	97,64	83,12	94,06
FDR	78,70	73,69	26,52	90,14	115,58	76,01	173,02	107,36	88,58	355,26	120,15
HPR	3,93	0,51	4,62	5,54	0,89	2,77	0,34	8,86	4,60	1,01	0,14
PSR	11,72	1,30	1,15	99,63	97,21	1,74	26,02	34,00	47,35	100	12,04
ZR	32,22	16,20	37,70	7,56	21,69	2,56	17,03	6,40	22,12	5,58	13,36
IIR	96,40	67,50	61,43	99,80	97,31	83,01	65,60	85	70,46	100	84,48

Pada tabel diatas, profitabilitas seluruh BMT dari sisi ROA masih lebih kecil dibanding rasio ROE. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi permodalan BMT masih relatif kecil nilainya. Sedangkan, kinerja keuangan seluruh BMT jika dianalisis menggunakan BOPO yakni rasio biaya dibanding dengan rasion pendapatan. Semakin rendah nilai BOPO, semakin bagus kinerja keuangannya dimana nilai BOPO yang bagus adalah kurang dari 60%. Dari hasil analisis diperoleh BMT UMY memiliki nilai BOPO terendah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan lenih kecil nilainya bila dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Pada tahun sebelumnya, rasio BOPO terendah adalah BMT Kompak dan selanjutnya BMT UMY.

Selanjutnya, penilaian kepatuhan syariah dari kegiatan pembiayaan yang lebih mengarah pada pembiayaan bagi hasil menunjukkan bahwa BMT Kompak dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, rasio PSR nilainya 100%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pembiayaan pada BMT Kompak seluruhnya diberikan dalam bentuk mudarabah dan musyarakah yang orientasinya lebih kearah pengembangan sektor usaha.

4. Tabel : Statistik Kinerja Keuangan

		CAR	ROA	ROE	BOPO	FDR
N	Valid	33	33	33	33	33
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		,3379	,5379	,6439	,4091	,1606
Std. Error of Mean		,01288	,03788	,03083	,02126	,01625
Median		,3000	,5000	,5000	,5000	,1000
Mode		,30	,50	,50	,50	,10
Std. Deviation		,07398	,21760	,17711	,12213	,09334
Variance		,005	,047	,031	,015	,009
Std. Error of		,798	,798	,798	,798	,798
Range		,30	,75	,50	,25	,20
Minimum		,15	,25	,50	,25	,10
Maximum		,45	1,00	1,00	,50	,30

Berdasarkan Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa:

- Jumlah responden (N) yang merupakan jumlah sampel 33 BMT. Jumlah data tersebut valid (sah untuk diproses). Missing = 0 menunjukkan

bahwa data yang hilang tidak ada. Dengan demikian, tidak ada data yang belum terproses.


- b. Mean (rata-rata) untuk variable Car: 0,3379, Roa: 0,5379, Roe: 0,6439, BOPO: 0,4091 dan FDR 0,1606. Mean (rata-rata) untuk variabel BMT yang masing-masing merupakan dumi maka nilai mean tidak ada arti statistiknya, karena besaran variabel dumi nilainya hanya merupakan pembeda yang merupakan nilai dari variabel pilah. Namun demikian nilai mean dikaitkan dengan nilai mode dan median variabel-variabel tersebut dapat digunakan untuk mende- teksi tingkat normalitas sebaran distribusi data. Jika nilai besaran rata-rata hitung = median = modus maka akan diperoleh suatu distribusi sebaran data yang simetris dan sebaliknya jika sebaran distribusi data tidak simetris maka nilai: mean \neq median \neq modus.

Besaran nilai hitung dipengaruhi oleh nilai ekstrim sementara modus tidak dipengaruhi nilai ekstrim dan median dipengaruhi oleh kedudukannya (Dayan:2000:147, Kustituanto:1994).

F. Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Model *Sharia Complaint*


Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan sharia compliant diperoleh hasil dalam jangka waktu tiga tahun (2013, 2014 dan 2015).

1. Grafik SCnP Model 2013



Hasil dari Grafik SCnP Model 2013 dapat diketahui bahwa BMT yang menempati kuadran 1 adalah Kopsyah KOMPAK, BMT UMY, BMT Mitra Nugraha, BTM Kotagede dan BMT Batik Mataram. Hal ini mengindikasikan bahwa BMT yang berada di kuadran 1 memiliki profitabilitas yang tinggi dan kesesuaian syariah yang tinggi. Sedangkan BMT yang menempati kuadran 2 adalah BMT IKA PLN, BMT HU, BMT BPM, BMT BMS, BMT BRS dan BMT BIF. BMT yang berada di kuadran 2 memiliki profitabilitas yang rendah dibandingkan dengan BMT yang berada di kuadran 1 dan kesesuaian syariah yang tinggi.

2. Grafik SCnp Model 2014




Hasil dari Grafik SCnP Model 2014 dapat diketahui bahwa BMT yang menempati kuadran 1 adalah Kopsyah KOMPAK, BMT UMY, BMT BPM, BMT BIF, BTM Kotagede, BMT BMS, BMT BRS dan BMT Batik Mataram.

BMT yang berada di kuadran 1 semula hanya 5 BMT jumlahnya bertambah menjadi 8 BMT. Hal tersebut menandakan BMT semakin efisien sehingga dapat meningkatkan profitabilitasnya yang awalnya rendah menjadi tinggi, namun tetap memperhatikan kesesuaian syariahnya. Sedangkan BMT yang menempati kuadran 2 adalah BMT IKA PLN, BMT HU dan BMT Mitra Nugraha. Pada kuadran 2, kesesuaian syariah tinggi tetapi profitabilitasnya rendah. BMT Mitra nugraha bergeser, pada tahun sebelumnya dikuadran

1 berpindah menjadi kekuadran 2. Hal ini mengindikasikan terjadi penurunan kinerja keuangan yang ditunjukkan dengan profitabilitas yang rendah.

3. Grafik SCnp Model 2015




Hasil dari Grafik SCnP Model 2015 dapat diketahui bahwa BMT yang menempati kuadran 1 adalah Kopsyah KOMPAK, BMT UMY, BMT BIF, BMT Kotagede, BMT BMS dan BMT Batik Mataram. Sedang BMY yang menempati kuadran 2 adalah BMT IK PLN, BMT HU, BMT BPM, BMT BRS dan BMT Mitra Nugraha. Dari hasil tersebut, BMT yang berada di kuadran 1 berkurang dari 8 menjadi 6 BMT. Hal ini mengindikasikan bahwa dari tahun ke tahun kinerja keuangan mengalami perubahan, namun kesesuaian syariahnya tidak terjadi penurunan. Di bawah ini pengelompokan BMT berdasarkan posisi kuadran selama 3 tahun berturut-turut.

4. Tabel Pengelompokan BMT berdasarkan Posisi Kuadran

BMT	2013	2014	2015
BMT BIF			
BMT UMY			
BMT BRS			
BMT Mitra Nugraha			
BMT Batik Mataram			
BMT Kotagede			
BMT Mitra Sejahtera			
BMT IKA PLN			
BMT Barokah Padi Melati			
BMT Kompak			
BMT HU			

Keterangan:

Kuadran 2 

Kuadran 1 

Pada tabel diatas, terdapat 4 BMT yang konstan dari tahun ke tahun profitabilitas tinggi dan kesesuaian syariah tinggi yaitu BMT UMY untuk BMT yang beraset 15 – 50 miliar dan 3 lainnya BMT Batik Mataram, BMT Kotagede dan BMT Kompak untuk BMT beraset di bawah 15 miliar. Pada BMT besar dengan aset di atas 50 miliar yaitu BMT BIF mengalami pergerakan ke atas yang mengindikasikan peningkatan profitabilitas dibanding BMT yang berada di kuadran 2. Sedangkan untuk BMT yang beraset menengah 15 – 50 miliar yaitu BMT Mitra Nugraha mengalami pergerakan ke bawah, yang mengindikasikan terjadi penurunan tingkat profutabilitas meskipun kesesuaian syariahnya tetap tinggi.



Daftar Pustaka



- , BMT Al-Amin, *Makalah: Kenapa Riba di Larang*. Gombong
- , *Modul Sertifikasi Direktur BPRS*, Solo, 2015
- , *Modul Sertifikasi Manager*, Yogyakarta, 2013
- Abdul Ghofur Anshori, *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi: Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam*, UII Press Yogyakarta, 2010
- Abdurrachman Qadir, *Zakat: dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Ahmad Sadjid Laeli, *Makalah: Strategi Competitive*
- Ahmad Sumanty, Artikel: *Macam-macam Akad dalam Akad Lembaga Keuangan syariah*, 2013
- Annisa Ummu Fadlilah, Artikel: *Sejarah Lembaga Keuangan syariah*, 2015
- Ascara. *Akad & Produk Bank Syariah*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Azharudin Lathif, *Fiqh Muamalat*, Ciputat : UIN jakarta Press, 2005.
- Aziz, M Amin, *Makalah: Model Pemberdayaan Fakir Miskin*, Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil, Republika, 06 Desember 2006
- , M Amin, *Pedoman Penilaian Kesehatan BMT*, Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil
- Basir, Cik. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*. Kencana, Jakarta 2009.
- , Cik. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*. Kencana, Jakarta 2009.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, UII Press, Yogyakarta, 2000

Bayu Pramutoko, SE, MM, *Makalah: Ekonomi Islam*

Didin Hafidhuiddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak dan Sedekah*. Gema Insani Press, Jakarta, 1998

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Kencana, Jakarta, 2006.

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006)

Gampito, *Makalah: Problematika BMT*, 2006

Ghafur W. Muhammad, *Memahami Bunga dan Riba Ala Muslim Indonesia*, Biruni Press, Yogyakarta, 2008.

Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, , (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002)

Halim, Abdul. *Politik Hukum Islam di Indonesia*. Badan litbang dan diklat Depag RI. Jakarta, 2008.

<http://alfalahconsulting.com>

<http://cahyopriastomo.blogspot.com/2014/04/sistem-perekonomian-yang-dianut-di.html>

<http://ceritateladan.com/2011/11/prinsip-prinsip-dasar-muamalah/>
<http://ceritateladan.com/2011/11/prinsip-prinsip-dasar-muamalah/> diakses tanggal 4 Mei 2012.

<http://www.bmtlink.web.id>

<http://www.msi-iii.net/>

<http://www.subkialbughury.com/2011/02/prinsip-dasar-fiqh-muamalah/>

<http://www.subkialbughury.com/2011/02/prinsip-dasar-fiqh-muamalah/>, diakses tanggal 4 Mei 2012.

Ilmi, Makhalul SM. *Teori dan Praktek Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. UII press, Yogyakarta, 2002

Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, UIN-Malang Press, Malang, 2009

Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam, Analisis fiqh dan Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

-----, *Bank Islam*, Rajawali Press, 2008.

- Lani, "Iksnb_BMT" dikutip dari <http://hendrakholid.net/blog/> accessed 05 Juni 2011.
- M. Erfan Arif. *Peran dan Fleksibilitas Dana Zakat, Infak, Shadaqoh (ZIS) sebagai Salah Satu Alternatif dalam Memberantas Kemiskinan di Indonesia*. Universitas Brawijaya: Karya Tulis Mahasiswa. 2005.
- Mardianto, Sarul. *Jurnal: Kemiskinan di Indonesia*. Universitas Syiah Kuala Muhammad, *Managemen Bank Syariah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2002
- , *Managemen Keuangan syariah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2015
- , *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*, Pusat Studi Ekonomi Islam STIS Yogyakarta, Yogyakarta, 2003.
- , *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer*, Salemba Diniyah, Jakarta, 2002
- Nursali, dkk. *Strategi Pengembangan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dalam Memberdayakan Potensi Usaha Kecil dan Menengah sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Universitas Brawijaya: Karya Tulis Mahasiswa. 2004
- Priyadi, Unggul dkk, *Reorientasi Ekonomi Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2014
- Puskopsyah DIY: Mitra Nugraha: *Majalah Ekonomi Syariah*, 2015
- Remy Sjahdeini, Sutan. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 2007.
- , *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 2007.
- Republika, *Kemiskinan sudah diprediksi*, Kamis, 17 September 2015
- Ridwan Mas'ud dan Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan*, UII Press, Yogyakarta, 2005
- , *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)*. UII press, Yogyakarta, 2004
- Sarul Mardianto, Artikel: *Kemiskinan di Indonesia*, Universitas Syiah Kuala, 2015
- Sinungan, Muchdarsyah, *Manajemen Dana Bank*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992
- Sudarsono, Heri. *Lembaga Keuangan Syariah*. Ekonesia, Yogyakarta, 2003

- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta, 2001
- Tarigan, Azhari Akmal, Tafsir ayat-ayat Ekonomi Al-Qur'an, Citapustaka Media, Medan, 2014
- Widodo, Hertanto, dkk. *Panduan Akuntansi Sydhiah*. UII press, Yogyakarta, 1999

Tentang Penulis



UNGGUL PRIYADI sebagai alumnus Fakultas Ekonomi UNSOED Purwokerto, program studi Ilmu Ekonomi Umum (1982- 1987), program studi S2 pada Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan, PWD Institut Pertanian Bogor (1993-1996) dan program studi S3 Ilmu Ekonomi di Universitas Brawijaya Malang (2004-2008).

Semenjak tahun 1988 sampai saat ini sebagai dosen pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Kepala UII PRESS tahun 2010-2014, Kepala Pusat KKN DPPM UII 2014-sekarang.

Anggota Dewan Redaksi Jurnal Unisia. Penulis aktif mengikuti berbagai seminar dan workshop antara lain AMDAL, Pengajaran Ekonomi Islam dan menjadi pemateri dalam pelatihan kebijakan publik.


Penulis melakukan riset bidang ekonomi dan pembangunan serta menulis artikel diberbagai jurnal ilmiah seperti Aplikasi Bisnis, Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan, Jurnal Analisa Kebijakan, Jurnal Fenomena, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Unisia, dan Jurnal Kompak. Penulis telah menulis buku diantaranya Reorientasi Ekonomi Syariah penerbit UII Press (2014), Retrospeksi Industri Gula Nasional Pendekatan Teoritis dan Empirik penerbit UII Press (2014), dan Pariwisata Syari'ah penerbit UII Press (2017). Alamat email penulis: 883130101@uui.ac.id dan priyadi. unggul@gmail.com



SUTARDI, kelahiran Yogyakarta 15 November 1982. Pendidikan S1 Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah (2002-2005), dan S2 Jurusan Ekonomi dan Keuangan Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penulis saat ini sebagai Manager di Lembaga Keuangan Syariah BMT BIF Group, pengurus organisasi ABSINDO Yogyakarta, dan anggota PBMT Indonesia Wilayah Yogyakarta. Disamping itu, sebagai Ketua Divisi BMT dan

BTM di Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan serta mengawal pelatihan Achievement Motivation Training untuk BMT dari tahun 2008 sampai sekarang, penulis diamanahi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Jogjakarta. Dan Penulis juga menjabat di beberapa BMT di D.I Yogyakarta sebagai Dewan Pengawas Syariah. Alamat email: tardi_kireina@yahoo.com dan HP/WA 0817271580-



TEORI DAN APLIKASI **LEMBAGA KEUANGAN** **MIKRO SYARIAH**

Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Syariah saat ini tumbuh menjanjikan. Oleh karenanya, para pelaku harus siap berkompetisi dari segi SDM, infrastruktur, manajemen maupun dalam kompetisi pasar. Praktik LKM Syariah perlu dijiwai oleh semangat pengalaman prinsip syariah. Hal ini mengingat pengaplikasian LKM Syariah berkaitan dengan muamalah yang selalu bersinggungan dengan penerapan akad. Kegiatan usaha LKM Syariah meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan usaha berskala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelola simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.

Dalam buku ini, secara khusus membahas tentang LKM Syariah. Disajikan sejarah Keuangan Syariah, Riba dan Permasalahannya, Akad-akad dalam Transaksi, Strategi Pengembangan BMT dan Penilaian Kesehatan BMT. Buku ini layak menjadi pegangan berbagai pihak yang akan mendalami seluk beluk LKM Syariah diantaranya Pengelola BMT (Koperasi Syariah), Dewan Pengawas Syariah, Dosen, Mahasiswa, dan Pelaku Ekonomi Syariah.

UII Press

Jl. Cik DiTiro No. 1

Yogyakarta

Telp. 0274-547865

email : uipress@yahoo.co.id

Ekonomi Islam

17+

ISBN. 978-602-6215-37-6



Harga P. Jawa Rp 50.000,-